PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(Studi pada Pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SARAH NADIA
NIM. 125030607111004

Dosen Pembimbing:
1. **Dr. Tjahjanulin Domai, MS.**
2. **Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2016

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

MOTTO

"Keberhasilan seseorang berawal dari cita-cita

sebuah mimpi

usaha dan doa

kunci untuk mengapainya"

(SN, 2016)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PERSEMBAHAN

KARYA TULIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

PAPA DAN MAMA SAYA TERCINTA

KAKA DAN ADIK SAYA TERSAYANG

SERTA SEMUA SAHABAT-SAHABAT SAYA...

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)
Disusun oleh	: Sarah Nadia
NIM	: 125030607111004
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Administrasi Publik
Minat	: Perencanaan Pembangunan

Malang, 25 Juli 2016

KOMISI PEMBIMBING

Ketua Komisi Pembimbing	Anggota Komisi Pembimbing
Dr. TJAHJANULIN DOMAI, MS.	***Drs. STEFANUS PANI RENGU*, M.AP**
NIP. 19531222 198010 1 001	**NIP. 19531113 198212 1 001**

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 9 Agustus 2016
Jam	: 08.00
Skripsi Atas Nama	: Sarah Nadia
Judul	: Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Dr. Tjahjanulin Domai, MS	**Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP**
NIP. 19531222 198010 1 001	**NIP. 19531113 198212 1 001**
Anggota	Anggota
Dr. Moch. Rozikin, M.AP	**Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP**
NIP. 19630503 198802 1 001	**NIP. 19790523 200604 1 002**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 25 Juli 2016

Nama : Sarah Nadia

NIM : 125030607111004

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Sarah Nadia, 2016. **Partispasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir) .** Minat Perencanaan Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Tjahjanulin Domai, MS. Anggota Komisi Pembimbing : *Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP*

Desa sebagai pemegang otonomi daerah dibawah pemerintahan konkuren UU No 23 Tahun 2014 memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran secara mandiri, diperkuat dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 yang menjelaskan adanya perubahan tata cara pemerintahan dan alokasi anggaran pembangunan desa yang tertuang dalam APBDes. Tahun 2015 menjadi tahun pertama desa Pandanrejo melaksanakan penyusunan APBDes dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengidentifikasi mengenai partisipasi masyarakat dalam mekanisme penyusunan APBDes yang dilaksanakan Pemerintah Desa Pandanrejo dan apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan penyusuna program-program pembangunan yanga akan dituangkan kedalam APBDes, Penelitian ini dilakukan dengan meninjau Penyusunan APBDes pada tahun 2015-2016. Jenis penelitian ini adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif.. Dalam menganalisa data penelitian ini metode yang gunakan Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme penyusunan APBDes di desa Pandanrejo telah melibatkan partisipasi masyarakat dimana partisipasi masyarakat dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada Tahun 2015 partisipasi masyarakat desa Pandanrejo telah dilaksanakan dengan nuansa partisipasi pasif yakni partisipasi dengan melibatkan unsur-unsur perwakilan-perwakilan masyarakat didalam pelaksanaan musyawarah baik Dusun/Desa berdasarkan teori arnstein pada tahapan ini tipologi partisipasi tergolong dalam *nonparticipation* masyarakat hanya bersifat sebagai pendukng berjalannya program, sedangkan tahun 2016 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat, pada tahun 2016 diadakan musyawarah dusun dan dikoordinasi oleh perwakilan-perwakilan masyarakat hal ini menunjukan Partipasi yang terstrusktur melalui peraturan pemerintah desa dalam teori arnstein tergolong didalam *tokenism*. Pada penelitian yang dilakukan di desa Pandanrejo partisipasi perlu ditingkatkan dengan adanya pendekatan oleh pemerintah desa dan penguatan peran lembaga perwakilan masyarakat seperti LPMD dan BPD, lembaga perwakilan masyarakat dapat berperan sebgai komunikator yang baik dalam meningkatkan kepercayaan dan pelibatan antara masyarakat dan pemerintahan desa.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Partisipasi Masyarakat, Penyusunan Anggaran, Perencanaan Partisipatif.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Sarah Nadia, 2016. **Public Participation In The Preparation Of Budget Revenue And Expenditure Village (Case of Study on Village Administration Pandanrejo of Districts Wagir, Malang).** Major of Development Planning. Department of Public Administration. Universitas Brawijaya Malang. Supervisor: Dr. Tjahjanulin Domai, MS. *Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP*

The village as holders of local autonomy under the rule of concurrent Law No. 23 Year 2014 have rights and obligations in the implementation of development and budgeting independently, reinforced by Law No. 6 of 2014 which describes the change in procedures for administration and budget allocations rural development contained in APBDes , 2015 is the first year the village Pandanrejo execute compilation APBDes by involving all stakeholders in the formulation. This study aims to identify, analyze, and identify for the public participation in the formulation mechanism APBDes held village government Pandanrejo and what are the factors that influence people's participation in policy formulation and penyusuna development programs Yanga will be poured into APBDes, research was conducted by reviewing Preparation of APBDes in 2015-2016. This type of research is descriptive qualitative approach .. In analyzing the data this research method using Miles, Huberman and Saldana.

The results of this study indicate that the mechanism of APBDes village Pandanrejo has involved community participation where community participation into activities Deliberation Hamlet (Musdus) and the Rural Development Plan Meeting (Musrenbangdes). In 2015 the participation of rural communities Pandanrejo have been implemented with the nuances of passive participation namely participation by involving elements of society representatives in the implementation of deliberations both Hamlet / Village based on the theory Arnstein at this stage typology of participation belong to the nonparticipation of society merely as pendukng of the program, whereas in 2016 there was an increase of public participation, in 2016 held village meetings and coordinated by representatives of the community, this shows that terstrusktur Inclusiveness through the village government regulations in the theory of tokenism in Arnstein classified. In the study conducted in the village Pandanrejo participation need to be improved with the approach by the village government and the strengthening of the role of institutions such as community representatives LPMD and BPD, community representative institutions can play a role sebgai good communicator in improving trust and engagement between the public and village administration.

Key Word : **The Preparation Of Budget Revenue And Expenditure Village, Public's Participation, Budgeting, Participation on Planning.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Hermawan, Dr. S. IP, M.Si selaku Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesabarannya untuk terus memberikan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak *Drs. Stefanus Pani Rengu*, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan saran-saran yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
8. Skripsi Ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Kedua orang tua tercinta, Bapak Mansyurudin Hasibuan dan Mariani juga saudara laki-laki ku, Iqbal dan saudara perempuan ku Ani serta keluarga besar yang selalu mengucurkan doa serta dukungan dan semangat yang tidak ada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang yang telah membantu dalam memberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
10. Bapak Miskan Selaku Ketua Desa Pandanrejo yang telah memberikan izin dan bantuan kepada saya selama pelaksaanan penelitian.

11. Bapak Lindan Selaku Skertaris Desa yang telah membantu, dan meluangkan waktu untuk membantu saya dalam pengumpulan data selama penelitian.
12. Seluruh narasumber yang telah membantu melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian.
13. Sahabat saya anak-anak 51A dan teman-teman perkuliahan yang tak hentinya memberikan semangat, saran, masukan, koreksi dan tentunya dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Malang, 25 Juli 2016

Peneliti

Sarah Nadia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	**i**
MOTTO	**ii**
LEMBAR PERSEMBAHAN	**iii**
TANDA PERSETUJUAN	**iv**
TANDA PENGESAHAN	**v**
PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI	**vi**
RINGKASAN	**vii**
SUMMARY	**viii**
KATA PENGANTAR	**ix**
DAFTAR ISI	**xii**
DAFTAR TABEL	**xvii**
DAFTAR GAMBAR	**xviii**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembangunan Desa	14
1. Konsep Pembangunan	14
2. Konsep Desa	17
B. APBDes Sebagai Perencanaan Pembangunan Desa	19
1. Keuangan Desa	19
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Desa	19
b. Pengertian Keuangan Desa	20
c. Ruang Lingkup Keuangan Desa	22
d. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa	23
2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	25
3. Struktur APBDes	26
4. Tahapan Pengelolaan APBDes	32
5. Gambaran Umum Penyusunan APBDes	36
C. Konsep Partisipasi Masyarakat	39
1. Definisi Partisipasi Masyarakat	40
2. Tipologi Partisipasi Masyarakat	43
3. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan	49
4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan APBDes	52
5. Partisipasi melalui Melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Perwakilan Masyarakat	54
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 59
B. Fokus Penelitian 60
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian 62
D. Jenis dan Sumber Data 62
E. Teknik Pengumpulan Data 63
F. Instrumen Penelitian 66
G. Data Analisis 66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data 69
1. Gambaran Umum Wilayah 69
a. Keadaan Geografis Desa Pandanrejo 69
b. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 70
c. Sejarah Desa 71
d. Keadaan Demografis 73
e. Keadaan Sosial Ekonomi 76
1) Pendidikan 74
2) Keadaan Ekonomi 75
3) Mata Pencharian 77
4) Keadaan Sosial 79
f. Pemerintahan Desa Pandanrejo 80
1) Struktur Pemerintahan 80
2) Kondisi Pemerintahan Desa 83
B. Penyajian Data 85
1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016.. ..... ….. 85
a. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 85
1) Penyusunan Usulan RAPBDes 87
a) Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun 87
b) Penyeleksian Usulan Kegiatan Pembangunan Dusun 90
c) Penyusunan Prioritas Pembangunan 91
d) Penyusunan Usulan Kedalam Format RAPBDes (Pos-pos Pendapatan dan Belanja) 94
2) Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa 98
a) Penelaahan Ulang Usulan RAPBDes 98
b) Penetapan Persetujuan 101
3) Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes 102
a) Penetapan APBDes 102

b) Sosialisasi..... 103
4) Forum Partisipasi Masyarakat 104
a) Pengadaan Rapat Dusun 105
b) Peran Lembaga Pemberdayaan dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyrakat 108
b. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 109
1) Penyusunan Usulan RAPBDes 109
a) Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun 110
b) Penyeleksian Usulan Kegiatan 112
c) Penyusunan Prioritas Pembangunan..... 114
d) Penyusunan Usulan Kedalam Format RAPBDes (Pos-pos pendapatan dan belanja) 118
2) Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa 123
a) Penelaahan ulang usulan RAPBDes 123
b) Penetapan Persetujuan 124
3) Pengesahan RAPBDes Menjadi APBDes 125
a) Penetapan RAPBDes 125
b) Sosialisasi..... 126
4) Forum Partisipasi Masyarakat 127
a) Pengadaan Musyawarah Dusun 128
b) Peran Lembaga Pemberdayaan dan Badan Permusyawarah Desa dalam Menampung Aspirasi masyarakat 133
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Prnyusunan Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa 135
a) Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat 137
1) Faktor Internal 137
2) Faktor Eksternal..... 138
b) Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat..... 139
1) Faktor Internal 139
2) Faktor Eksternal..... 140
C. Analisis Data Fokus Penelitian 141
1. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016-2015 141
a. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016..... 141
1) Penyusunan Usulan RAPBDes..... 143

a) Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun 143
b) Penyeleksian Usulan Kegiatan Pembangunan Dusun 144
c) Penyusunan Prioritas Pembangunan 146
d) Penyusunan Usulan Kedalam Format RAPBDes (Pos-Pos pendapatan dan belanja 147
2) Pengoreksian Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa 149
a) Penelaahan Ulang Usulan RAPBDes 149
b) Penetapan Persetujuan 150
3) Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes 151
a) Penetapan RAPBDes 151
b) Sosialisai 152
4) Forum Partisipasi Masyarakat 153
a) Partisipasi Masyarakat 153
b. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 157
1) Penyusunan Usulan RAPBDes 158
a) Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun 158
b) Penyeleksian Usulan Kegiatan Dusun 160
c) Penyusunan Prioritas Pembangunan 161
d) Penyusunan Usulan kedalam Format RAPBDes (pos-pos pendapatan dan belanja) 162
2) Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa 163
a) Penelaahan Ulang Usulan RAPBDes 163
b) Penetapan Persetujuan 164
3) Pengesahan RAPBDes Menjadi APBDes 165
a) Penetapan RAPBDes 165
b) Sosialisasi 165
4) Forum Partisipasi Masyarakat 166
5) Perbandingan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Partisipatif tahun 2015 dan tahun 2016 171
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa 184
a) Faktor Pendukung 184
1) Faktor Internal 184
2) Faktor Eksternal 184

b) Faktor Penghambat 185
1) Faktor Internal 185
2) Faktor Eksternal 185

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 187
B. Saran 189

DAFTAR PUSTAKA 191
LAMPIRAN-LAMPIRAN 194

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Tipologi Masyarakat	43
Tabel 4.1.1	Batas Wilayah Desa Pandanrejo	69
Tabel 4.1.2	Penggunaan Lahan Desa Pandanrejo	70
Tabel 4.1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	73
Tabel 4.1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	75
Tabel 4.2.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapencharian	77
Tabel 4.2.3	Nama Pejabat Pemerintah Desa Pandanrejo	82
Tabel 4.2.4	Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandanrejo	82
Tabel 4.2.5	Nama-Nama LPMD Desa Pandanrejo	82
Tabel 4.2.6	Nama-Nama Ketua RW dan Ketua RT Desa Pandanrejo	83
Tabel 4.3.7	Daftar Hadir Pembangunan Desa Pandanrejo Tahun 2016	100
Tabel 4.3.8	Daftar Hadir Musyawarah Dusun di Desa Pandanrejo	107
Tabel 4.3.9	Daftar Hadir Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2015	116
Tabel 4.3.10	Mekanisme Penyusunan APBDes Tahun 2015-2016	173
Tabel 4.3.11	Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Tahun 2015-2016	176
Tabel 4.3.12	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes Tahun 2015-2016	179

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Tipologi Partisipasi Arnstein..... 47
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 68
Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandanrejo 81
Gambar 4.2 Pemateri dalam Pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan desa 99
Gambar 4.3 Dokumentasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 99
Gambar 4.4 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tahun 2015..... 115
Gambar 4.5 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2015 115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi di Indonesia yang terjadi setelah pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, melahirkan sistem pemerintahan baru yaitu desentralisasi dengan sistem "Otonomi Daerah". Otonomi daerah mulai dilaksanakan sejak tahun 1999, Perubahan Otonomi daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Hakikat dari otonomi daerah adalah setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dalam berjalannya pemerintahan suatu daerah, pengelolaan alokasi anggaran, dan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah telah merubah konsep desentralisasi menjadi pelibatan masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional, daerah dan desa.

Dasar dari desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dasar pemikiran yang melatar belakanginya adalah pelaksanaan pengambilan keputusan yang lebih dekat

dengan masyarakat yang akan merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai pemerintah pusat.

Seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sistem otonomi daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pembagian klasifikasi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Desa sebagai organisasi dibawah pemerintahan yang konkuren, memiliki wewenang yaitu hak dan kewajiban dalam mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri, Desa dengan otonomi yang dimilikinya mempunyai peranan yang sangat strategis dan berpeluang dalam

pengembangan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, mengembangkan potensi desa dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa desa sebagai pemilik otonomi daerah memiliki Rencana Pembangunan Desa, Pelaksanaan pemerintahan desa dalam pengembangan daerah/desa disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerahnya masing-masing.

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan desa perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan perencanaan agar melahirkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pada gilirannya akan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenang mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal.

Desa dalam pelaksanaan pembangunan memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yakni rencana pemerintahan desa selama 6 tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan umum, dan program prioritas yang akan dilakukan untuk pembangunan desa dan penganggaran pembangunan. Keharusan desa memiliki RPJM-Desa tertuang dalam Undang-Undang Nomer

6 Tahun 2014. RPJMDes sebagai dokumen acuan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes sebagai dokumen keuangan tahunan Pemerintahan Desa, disahkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Pengelolaannya mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kegiatan dan kewenang diatur kedalam Peraturan Desa APBDes. APBDes sebagai instrument penting yang sangat menentukan terwujudnya pembangunan yang baik di desa dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggung jawabannya. Dokumen anggaran publik yang berisikan anggaran kegiatan (APBDes) seharusnya disusun dengan melibatkan masyarakat, perlunya keterlibat masyarakat adalah untuk mengetahui asal dana, besar pendapatan desa, dan alokasi penggunaan dana desa yang akan dibelanjakan dan digunakan. Dengan demikian akan memenuhi asas keterbukaan dan trasparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Pentingnya partisipasi juga dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebabkan adanya perubahan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa, salah satu perubahannya adalah tanggung jawab desa dalam pengelolaan keungan desa. Tahun 2015 menjadi tahun pertama desa di Indonesia memiliki hak pengelolaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN secara langsung masuk kedalam APBDes hingga setiap desa memiliki anggaran hingga 1 Miliar untuk setiap desa di Indonesia.

Dengan adanya perubahan peraturan tentang desa dan dana desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakibatkan Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Dan Pendapatan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, sedangkan pentingnya partisipasi masyarakat menurut Solekhan (2014:10) adalah;

> "Partisipasi menyangkut tiga hal, yaitu: (1) suara (*voice),* yang artinya bahwa setiap masyarakat itu mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam proses pemerintahan, sebaliknya pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan basis pembuatan keputusan; (2) Akses, yaitu bahwa setiap warga masyarakat itu mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik dan akses pada arus informasi; (3) Kontrol, yaitu bahwa setiap warga masyarakat itu mempunyai kesempatan dan hak untuk melalukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintahan".

Perubahan partisipasi masyarakat juga dapat dipengaruhi beberapa hal menurut Soekanto (2005:132) adalah sebagai berikut:

> "Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa bisa juga dikarenakan pengaruh kemajuan sosial ekonomi, sehingga pola kehidupan masyarakat mulai berubah dari suasana desa yang *gemeinschaft* yakni bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal, menjadi pola kehidupan kota yang *gesellschaft* yakni ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek,bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin".

Menurut Emil Salim yang dikutip dalam Solekhan (2014:11) mengatakan bahwa "keterlibatan aktif masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang oleh para cendikiawan akhir-akhir ini dikemukakan perlunya di berikan perhatian terhadap aspek keadilan dan pemerataan pembangunan." Proses pengelolaan

APBDes yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas juga akan mencerminkan pemerintahan desa yang di jalankan dengan baik.

Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel juga akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Partisipatif mencakup hal-hal berikut ini :

1. Pengantar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Partisipatif
    a. Pengantar penganggaran partisipatif
    b. Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
    a. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
    b. Menyusun RKA Pendapatan Desa
    c. Menyusun RKA Belanja Desa
    d. Menyusun RKA Pembiayaan Desa
    e. Menyusun Rincian dan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
    f. Musyawarah Anggaran Desa
    g. Regulasi dan sistematika Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa partisipatif
    a. Menyusun DPA
    b. Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

c. Prinsip pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

d. Pembangunan swakelola masyarakat

4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa partisipatif

a. Menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa

b. Regulasi dan sistimatilka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja desa partisipatif

a. Monev Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

b. Menyusun Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

c. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Banyaknya tahapan dalam penyusunan anggaran di desa menjadikan alasaan perlunya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan partisipasi (*Participation)* menjadi isu utama dalam program dan orientasi pembangunan nasional pada saat ini. Mencuatnya model pembangunan yang berbasis komunitas ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman kegagalan strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada masa lalu, tetapi juga pengalaman negaranegara maju yang kemudian mendorong terjadinya reorientasi dan perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi sebagai sentral (*capital centered development*) kepada manusia sebagai pusat utama pembangunan (people centered development) Munandar (2008 : 151).

Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Malang, Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Pandanrejo adalah 4.779 jiwa, dengan rincian 2.414 laki-laki dan 2.365 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1.614 Kepala Keluarga. Desa Pandanrejo adalah desa yang dalam perencanaan tahunannya (RKP-Desa) memiliki Visi dan Misi "Terciptanya Masyarakat Mandiri, Beradap dan Berkualitas" yang diinteregrasikan oleh kepala desa terpilih bersama masyarakat secara partisipatif. Visi dan misi ini dibuat sejalan dengan Visi dan Misi RPJMDes Desa dalam peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 (RKP-Desa Pandanrejo, 2015).

Desa Pandanrejo sesuai dengan visi dan misi RKP yang dimilikinya dalam pengelolaan keuangan desa menganut asas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, dimana setiap tahunnya pemerintah desa Pandanrejo bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan, proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan Rapat Paripurna BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) yang berisikan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dikelola mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Adanya perubahan besaran APBDes di Desa Pandanrejo pada tahun 2015 mencapai 752.612.299,12,- (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua

belas ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan koma dua belas rupiah) (RKP-Desa Pandanrejo,2015) dirasakan sangat perlu keterlibatan partisipasi masyarakat didalam penyusunannya. Pelaksanaan Penyusunan APBDes tahun 2015 di desa Pandanrejo hanya dilaksanakan pada Forum Musyawarah Desa (Musrenbangdes), penyusunan ini belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat yang dilaksankan masih bersifat pasif oleh Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tim Pelaksanaan yang dibentuk dan Surat Kuasakan oleh Kepala Desa yakni Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Kontribusi partisipasi masyakat dalam kegiatan Musrenbangdes masih rendah hal ini terlihat dalam daftar hadir pelaksanaan Musrenbangdes yang notabene hadir adalah pemerintah desa dan lembaga-lembaga perwakilan desa, dan perwakilan masyarakat desa, serta tidak adanya dokumen kegiatan musyawarah yang dilaksanakan di dusun-dusun desa Pandanrejo.

Masyarakat Desa Pandanrejo yang umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana penyusunan besaran dana APBDes tahun 2015, hanya mengetahui setelah adanya sosialisasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, lembaga-lembaga masyarakat desa Pandanrejo seperti karangtaruna pada tahun 2014 juga masih merasa kurang dilibatkan dalam kegiatan penyusunan program yang akan didanai oleh APBDes, pengajuan usulan untuk pendanaan kegiatan kelembagaan hanya dikomunikasikan kepada orang terdekat yang tergabung dalam pemerintahan desa, forum partisipasi untuk penyerapan aspirasi masih belum dilaksanakan di

desa Pandanrejo. Dengan adanya perubahan besaran anggaran APBDes pada tahun 2015 mengharuskan adanya partisipasi dalam berbagai bidang pembangunan, terutama pemberdayaan dimana pada tahun sebelum-sebelunya desa Pandanrejo kurang aktif dalam pemberitahuan informasi dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran sehingga menimbulkan berbagi persepsi dikalangan masyarakat, hal ini juga disebabkan kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan partisipasi di desa Pandanrejo baik dalam perumusan program pembangunan dan pengelolaan anggaran.

Adanya Undang-Undang tentang desa dan perubahan besaran anggaran desa yang dilaksanakan tahun 2015 diatas menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian mengenai pengembangan partisipasi dalam penyusunan rancangan ABPDes dan bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat ditahun 2016, di dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat tahun 2015-2016 di desa Pandanrejo dengan adanya perubahan peraturan desa tentang penyusunan anggaran APBDes di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir sebagai desa yang telah maju dan menjalankan pemerintahan yang baik, dan bagaimana peran lembaga desa menampung aspirasi masyarakat desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), sehingga peneliti mengadakan penelitian dengan judul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)".**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)?
2. Apakah faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat akademis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam pemikiran yang dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya pada Perencanaan Pembangunan.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat praktis dalam penelitian ini bertujuan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari semasa perkuliahan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan.

b. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan informasi kepada mahasiswa yang melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah terkait adanya perubahan peraturan desa UU No. 6 Tahun 2014 dengan adanya penambahan besaran dana dan pembangunan mandiri di desa perlu adanya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaannya. Pada bab ini terdapat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berkaitan dengan kajian teoritis dan Teori yang yang digunakan sebagai landasan penelitian bersifat relevansi yaitu teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun teori yang digunakan antara lain Konsep

pembangunan desa, APBDes sebagai perencanaan pembangunan desa, konsep partisipasi masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian di kantor pemerintahan desa Pandanrejo. Selain itu, berisi tentang penyajian data yang diperoleh dari lapangan (tempat peneliti) serta analisis data hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, analisis data hasil penelitian dan berisi tentang saran kepada berbagai pihak untuk perbaikan ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Desa

1. Konsep Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1995:222): "pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik". Sedangkan Siagian dalam Suryono (2010:2) mengemukakan tentang pembangunan sebagai berikut: "pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju kepada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building).*"

Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian dalam Suryono (2010:62) adalah sebagai berikut:

> "Pembangunan merupakan suatu proses secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, (a) pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat *multi dimensional*; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan".

Dari definisi diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pembangunan merupakan suatu proses;
b. Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik dalam suatu proses pembaharuan yang dilaksanakan secara kontinu.
c. Rangkaian pertumbuhan dan perubahan dilakukan dengan suatu rencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah;
d. Pembangunan yang dilaksanakan mengarah kepada modernitas, modernitas yang ingin dicapai disini bersifat multidimensional yang mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara;
e. Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan pada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yang bersangkutan semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

Hal senada juga disampaikan Tjokrowinoto sebagaiman dikutip oleh Suryono (2004:21) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (Pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut:

a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran hidup masyarakat yang lebih baik.
b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free).*
d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *transcendental,* sebagai *metadiciplinary phenomenon,* bahkan memperoleh bentuk sebagai ideology, *the ideology of developmentalism.*
e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.

f. Pembangunan menjadi *culture specific*, *situation specific* dan *time specific*.

Menurut Suryono (2010:19-25) pelaksanaan pembangunan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan demi kelancaran dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pemberdayaan masyarakat (*people empowerment),* pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan pengolahan sumberdaya masyarakat secara lebih efektif dan efisien agar masyarakat nantinya dapat dilibatkan dalam menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan sehingga program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran masyarakat sangatlah strategis dalam pelaksanaan pembangunan karena pembangun yang dilaksanakan selama ini di orientasikan untuk kepentingan masyarakat.

Kedua, yaitu partisipasi masyarakat (*people participation),* dalam rangka pelaksanaan pembangunan harus melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat, karena pembangunan meliputi segala aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain, baru akan berhasil apabila di dalam pelaksanaannya ikut melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ketiga yang perlu diperhatikan yaitu pemimpin yang bijaksana (*leadership*), karena berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan ditentukan oleh kualitas seorang pemimpin dan diharapkan agar seorang

pemimpin dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Tidak kalah pentingnya yaitu organisasi-organisasi kemasyarakatan (*community organization*) yang dapat membantu jalannya pemerintahan organisasi kemasyarakatan berfungsi seperti koordinir kegiatan gotong-royong, pemufakatan, permusyawarahan dan lain-lain yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, perlu diperiksa sesama untuk akhirnya nilai-nilai positif dari intuisi itu dapat dikembangkan bagi pembangunan dan untuk kehidupan Nasional umumnya Suryono (2004:06).

2. Konsep Desa

Menurut Soetardjo dalam Wasistiono (2006:7) berpendapat bahwa "desa" di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Hermawan Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan Colonial Inggris, yang merupakan pembantu gubernur Jenderal inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Tertulis dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan ada sebuah desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa, kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.

Lebih lanjut Soetardjo dalam Yuliati (2003:24) "kata desa sendiri berasal dari bahasa India yang berarti "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan suatu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas".

Menurut Bintarto sebagai mana dikutip oleh Wasistiono (2006:8) yang memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai berikut:

> "Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain".

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa:

> "Desa atau yang sering disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya ke arah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan, maka pembangunan desa mutlak menjadi titik perhatian pemerintahan, karena dengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia ditingkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan adanya beberapa unsur desa, antara lain:

a. Daerah dalam arti tanah-tanah yang produktif beserta pemanfaatannya, termasuk pula unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.

b. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencarian penduduk setempat.
c. Tata kehidupan dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa.
d. Pemerintahan adalah unsur yang mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa.

Setelah menjelaskan pengertian dari kedua kata tersebut yaitu pembangunan dan desa, maka dapat dikemukakan pengertian pembangunan desa sebagaimana seperti yang dikutip oleh penulis berdasarkan pernyataan Adisasmita (2006:4) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dengan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Berdasarkan uraian berikut, jelas bahwa desa memiliki hak otonomi, dan sebagai konsekuensinya desa harus mengelola sendiri sumber-sumber pendapatan, belanja, dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

B. APBDes Sebagai Perencanaan Pembangunan Desa

1. Keuangan Desa

a. Konsep Keuangan Desa

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan, Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan

desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diaturnya desa dengan Undang-Undang sendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjelaskan desa sebagai basis pembangunan.

Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, yang di dalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Pada tahun 2003 pengaturan keuangan terwujud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pemerintah merubah prinsip dengan diberlakukannya metode pengawasan yang memadai, Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat (*stakeholder).*

b. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bab VIII pasal 71, Pengertian keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari Keuangan Negara sebagai

mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah sisi Objek, subjek, proses, dan tujuan.

Menurut Soleh (2014:4) sisi subjek, objek, proses, dan tujuan adalah;

> "Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kegiatan dan kebijakan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut diatas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara".

Sebagaimana subsistem dari keuangan negara, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Bab VIII, bagian kesatu pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yaitu terdiri dari, Pendapatan Asli desa

(PAADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, bagi hasil pajak kabupaten/kota, bagian dari retribusi kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya, hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

c. Ruang Lingkup Keuangan Desa

Berdasarkan pengertian dari segi objek di atas, maka ruang lingkup keuangan desa secara otomatis sejalan dengan hak dan kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Bab III Pasal 33 dan 34 yaitu:

1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas:
2) Kewenangan lokal berskala desa, paling sedikit terdiri atas;
3) Kewenangannya ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.
4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

Menurut Soleh (2014:4) sebagaimana hak tercermin dari kewenangan desa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Kewenangan berdasarkan asal-usul, paling sedikit terdiri atas :
  1) Sistem organisasi masyarakat adat,
  2) Pembinaan kelembagaan masyarakat,
  3) Pembinaan lembaga hukum adat,
  4) Pengelolaan tanah kas desa, dan
  5) Pengembangan peran masyarakat desa.
- Kewenangan lokal berskala desa, paling sedikit terdiri atas:
  1) Pengelolaan tambatan perahu,
  2) Pengelolaan pasar desa
  3) Pengelolaan tempat pemandian umum,
  4) Pengelolaan jaringan irigasi,
  5) Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa,
  6) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu,
  7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar,

8) Pengelolaan perpustakaan dan taman bacaan
9) Pengelolaan lembung desa,
10) Pengelolaan air minum berskala desa, dan
11) Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

- Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,dan
- Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan ini menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan yang bersifat lokal.

Pelaksanaan atas kewenangan tersebut memerlukan sejumlah uang/dana baik yang merupakan hasil pungutan desa berdasarkan peraturan desa, maupun dana yang berasal dari APBN, bantuan dari APBD Provinsi, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD kabupaten/kota maupun bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas Soleh (2014:6) secara terinci keuangan desa meliputi :

a) Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan aturan desa,
b) Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga;
c) Penerimaan desa;
d) Pengeluaran desa
e) Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada badan usaha milik desa;
f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pihak pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dana/atau kepentingan umum.

d. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas dan prinsip yang harus dijadikan

pedoman. Menurut (Soleh 2014:7) Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah :

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang diharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran satu tahun anggaran.
4. Asas spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas personalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

Asas keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa asas pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan penjelasan menurut ahli dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan desa,

pengelolaan keuangan adalah serangkaian kegiatan yang harus memiliki asas dalam pelaksanaannya untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, pengertian anggaran adalah segala penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut diperlukan asas pengelolaan keuangan untuk terciptanya tujuan penggunaan anggaran yang jelas dan terperinci, kejelasan penggunaan anggaran terhadap pemerintah maupun obyek yang memiliki kepentingan hal ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran menurut Munandar dalam Suhandak dan Nugroho (2007:5) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Soeparmoko (1987:49) anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang Pendapatan dan Belanja Negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam menunjang pembangunan desa dapat dikatakan efektif, apabila semua program yang telah disusun dan direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tingkat pencapaian hasil yang maksimal. Pengertian Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa adalah sebagai salah satu rencana kerja yang dituangkan dalam rencana keuangan dimana suatu pihak berisikan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah desa dalam bentuk

pengeluaran, sedangkan di lain pihak berikan penerimaan yang diharapkan untuk dapat menutupi pengeluaran yang akan dijadikan pedoman kerja oleh kepala desa disusun untuk jangka waktu tertentu (1 tahun).

Sedangkan menurut Widjaja (2003:31) Anggaran Pemerintah dan belanja desa (APBDes) adalah sebagai berikut:

a. APBDes adalah anggaran penerimaan desa yang diwujudkan dalam bentuk angka.
b. Hakikat APBDes adalah program tahunan.
   1) Target penerimaan keuangan desa
   2) Batas tertinggi pengeluaran keuangan desa
c. Program tahunan adalah rencana kerja pemerintah desa terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan di bidang pemerintah dan pembangunan dalam bentuk angka rupiah.
d. Anggaran desa yang tertuang dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari angka rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan pembangunan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan.
e. Anggaran desa (APBDes) ditetapkan dengan keputusan desa untuk setiap anggaran yaitu 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.

Jadi APBDes merupakan rencana keuangan pemerintah desa yang berisikan pengeluaran dan penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk angka rupiah dan disusun dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), dimana rencana tersebut disetujui dan dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

3. Struktur APBDes

Setiap desa mempunyai sumber pendapatan. Agar sumber pendapatan desa dapat dimanfaatkan secara maksimal perlu dikelola dengan baik melalui APBDes. Menurut Widjaja, (2003: 136-137) APBDes terdiri atas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran. Sedangkan bagian pengeluaran

terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagian pendapatan terdiri atas :
   1. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu
   2. Pos pendapatan asli daerah
   3. Pos bantuan pemerintah kabupaten
   4. Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi
   5. Sumbangan pihak ketiga
   6. Pinjaman desa
   7. Pos lain-lain pendapatan
b. Bagian pengeluaran rutin terdiri atas :
   1. Pos belanja pegawai
   2. Pos biaya belanja barang
   3. Pos biaya pemeliharaan
   4. Pos perjalanan dinas
   5. Pos belanja lain-lain
   6. Pengeluaran tak terduga
c. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas :
   1. Pos prasarana pemerintahan desa
   2. Pos prasarana produksi
   3. Pos prasarana perhubungan
   4. Proyek prasarana pemasaran
   5. Pos prasarana sosial
   6. Pembangunan lain-lain

Struktur APBDes menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari :

a. Bagian penerimaan/Pendapatan

1) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VIII Tentang keuangan Dan Aset Desa pasal 72 sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari :

(1) Hasil kekayaan desa terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, obyek rekreasi yang dikelola desa, hutan desa, jalan-jalan desa, bangunan desa dan lain-lain kekayaan milik desa.

(2) Swadaya partisipasi merupakan kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.

(3) Gotong-royong merupakan bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan warga desa ataupun dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun keberlangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.

(4) Hasil usaha desa merupakan hasil dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dimana BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes di dirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

2) Dana Alokasi Desa

(1) Penerimaan Pajak Kabupaten

Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten (paling sedikit 10%) dan tidak dibenarkan adanya pungutan ganda.

(2) Penerimaan Retribusi Kabupaten

Retribusi daerah Kabupaten sebagian untuk Desa dan tidak dibenarkan adanya pungutan ganda.

(3) Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten

Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

3) Pendapatan Lain-lain

(1) Bantuan pemerintah propinsi, kabupaten dan pihak lain

Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang disalurkan melalui Kas Desa dan juga dari Desa yang lain.

(2) Pendapatan desa lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari sumbangan, bantuan dari pihak ketiga dan atau pinjaman desa yang sah dan tidak mengikat (tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dari pihak penyumbang kepala desa, sumbangan berbentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sumbangan dalam bentuk uang, dicantumkan dalam APBDes.

(3) Sisa anggaran tahun lalu

Sisa anggaran tahun adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.

b. Bagian Pengeluaran Belanja

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh bayarannya kembali oleh desa dimana Belanja Desa terdiri dari :

1) Belanja langsung
   (1) Belanja pegawai baik yang berupa honorarium, jasa , pihak ketiga dan lembur;
   (2) Belanja barang dan jasa yang seperti belanja ATK belanja jasa kantor (rekening listrik, telepon, dokumentasi), belanja cetak dan pengadaan belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan, belanja makan minum, belanja sewa alat berat, perlengkapan kantor, pakaian dinas dan juga belanja perjalanan dinas.
   (3) Belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan instalasi listrik, telephone dan air belanja modal pembangunan gedung, jalan jembatan dsb.
2) Belanja tidak langsung
   (1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
   (2) Belanja kesejahteraan Kepala Desa dan Pemerintah Desa
   (3) Belanja Tunjangan;
   (4) Belanja Subsidi;

(5) Belanja Bantuan Sosial;

(6) Belanja Hibah;

(7) Belanja Bantuan Keuangan dan

(8) Belanja Tidak Terduga

c. Pembiayaan

Menurut Soleh (2014:23) Pembiayaan Desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dimana pembiayaan Desa, terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan mencakup :
   (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
   (2) Transfer dari Dana Cadangan
   (3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
   (4) Penerimaan pinjaman desa dan
   (5) Penerimaan piutang desa
2) Pengeluaran Pembiayaan mencakup :
   (1) Pembentukan Dana Cadangan
   (2) Penyertaan Modal/investasi;
   (3) Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo
   (4) Pemberian pinjaman

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa APBDes terdiri atas bagian penerimaan, bagian pengeluaran dan pembiayaan. Sedangkan bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Penerimaan dan Pengeluaran yang termasuk dalam APBDes dikelola oleh pemerintah desa yang disahkan melalui Bupati/Walikota.

4. Tahapan Pengelolaan APBDes

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa melalui APBDes terdapat empat tahapan diantaranya tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan serta tahap monitoring dan evaluasi. Dalam anak subbab ini akan dijelaskan tahap pelaksanaan, tahap pengawasan serta tahap monitoring dan evaluasi, sedangkan tahap penyusunan APBDes akan dijelaskan dalam subbab tersendiri.

a. Tahap penyusunan

(1) Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;

(3) Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai penjelasan rancangan peraturan desa;

(4) Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima BPD;

b. Tahap Pelaksanaan

APBDes yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk keputusan desa. Apabila telah

disahkan maka keputusan tersebut dinyatakan berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Widjaja (2003:59), sebagai keputusan desa pelaksanaannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Keputusan harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.
2) Keputusan desa mengenai pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa atau Badan Perwakilan Desa.
3) Untuk melaksanakan keputusan desa dimaksudkan Kepala Desa melakukan kebijaksanaan dengan keputusan Kepala Desa.
4) Keputusan Kepala Desa tersebut tembusannya ditunjukkan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Dengan demikian Kepala Desa sebagai penanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan desa, maka pelaksanaan keputusan desa dalam hal ini APBDes dilakukan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh aparat pemerintahan desa, yang dalam operasionalnya diperlukan kebijaksanaan untuk melakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi. Keputusan desa yang berhubungan dengan pembangunan desa pada pelaksanaannya dibantu oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selanjutnya dalam pengelolaan pembukuan keuangan desa perlu diperhatikan hal-hal untuk pelaksanaan tata usaha keuangan desa yang tertib dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipergunakan buku administrasi keuangan desa yang pengelolaannya dilakukan oleh bendahara desa yang ditunjukkan oleh bupati atas usul kepala desa dari salah seorang kepala urusan pada sekretariat desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus di catat dalam buku administrasi

keuangan desa harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan (Depdagri, 1991:453).

c. Tahap Pengawasan

Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa merupakan batas kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maka pengawasan perlu dilakukan. Dalam hal ini Widjaja (2003:57) mengemukakan :

1) Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui camat.
2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
3) Pengawasan keputusan desa oleh Bupati Kepala Daerah.
4) Keputusan yang bertentangan dengan kepentingan umum dibatalkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pengawasan preventif dapat dilakukan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa baru berlaku setelah ada pengesahan dari Bupati, sedangkan pengawasan represif lebih menekankan pada pemeriksaan dan penilaian fisik, keadaan kas, kebenaran administrasi dan penggunaan keuangan, kelancaran pembiayaan dan penyimpanan prosedur.

Kepala desa adalah penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26, Sehubungan dengan itu maka Kepala desa perlu secara intensif melakukan pengawasan terhadap perangkat dalam hal ini pada kegiatan APBDes, agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dilakukan tindakan pembatalan apabila terjadi penyimpangan atau kelalaian.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan sebuah kegiatan atau pelaksanaan sebuah kegiatan atau pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut Tjokroamidjojo (1995:196) Monitoring dan Evaluasi adalah :

> Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan dan mendukung sistem pengawasan, diadakannya sistem monitoring pelaksanaan pembangunan terutama pada program-program dan proyek-proyek pembangunan. Tujuan daripada sistem monitoring tersebut adalah supaya memungkinkan identifikasi bagi tindakan-tindakan korektif dalam pelaksanaan program-program dan proyek-proyek pembangunan dan mendukung usaha (penyempurnaan) perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau proyek pembangunan.

Monitoring biasanya dilakukan secara berkala selama proses berlangsungnya suatu kegiatan atau proyek. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana/ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Menurut Modul APBDes partisipatif (2005:94) prinsip monitoring dan evaluasi dalam APBDes adalah :

1) Dilaksanakan BPD bersama masyarakat desa.
2) Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi adalah seluruh item anggaran yang terdapat dalam APBDes, yakni item-item yang tertera dalam Pos Pendapatan dan Pos Pengeluaran.
3) Selain mengacu pada dokumen APBDes, monev juga harus menilai sejauh mana prinsip-prinsip pelaksanaan APBDes telah diaplikasikan dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
4) Tolak ukur penilaian dalam evaluasi APBDes adalah rencana Anggaran Satuan Kerja yang telah disusun dengan memperhatikan nilai dan harga dari setiap jenis pembelajaran sesuai dengan kondisi riil yang ada.

5. Gambaran Umum Penyusunan APBDes

Bupati menetapkan pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Desa Pandanrejo Nomor 1 Tahun 2015 kepada Pemerintah Desa dan BPD. APBDes ditetapkan setiap tahun anggaran, yaitu mulai satu Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya. Penetapan melalui peraturan desa yang telah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan APBDes :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal (5)

> RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Daerah yang terpilih. Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3(tiga) bulan setelah Kepalan Desa dilantik, pelaksana penyusunan RPJMDes dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilanjutkan penyusunan RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan Rancangan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal (6) dilakukan sebagai berikut :

> Dilakukan oleh Sekretaris desa yang bertugas menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada RKPDes. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan, setelah

memperoleh persetujuan Kelapa desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan menitikberatkan kesinambungan pada kesesuaian dengan RKPDes. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Rencana Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1(satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan.

Evaluasi Rancangan APBDes Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal (7) dilakukan sebagai berikut :

Bupati/Walikota menetapkan evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, apabila evaluasi melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu 20 (Dua Puluh) hari kerja, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi peraturan Desa. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes apabila tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi. Apabila hasil evalusi tidak di tindak lanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Perdes tentang APBDes menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Perdes dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya Pagu tahun anggaran sebelumnya, ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes yang dimaksud. Pencabutan Perdes dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Menurut Handono (2005:87) berdasarkan Modul APBDes Partisipatif tahapan penyusunan APBDes yang partisipatif adalah :

a. Penyusunan dan Pengajuan Usulan RAPBDes

1) Menyusun usulan-usulan kegiatan pembangunan dusun/kampung RT/RW. Penyusunan usulan kegiatan

dusun/kampung RT/RW ini dilakukan melalui musyawarah pembangunan Dusun/Kampung/RT/RW dan melibatkan warga dusun yang bersangkutan, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dusun.

2) Membahas usulan kegiatan pembangunan yang diajukan dusun pembahasan usulan kegiatan pembangunan yang diajukan dusun ini melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan Melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.
3) Penyusunan skala prioritas kegiatan pembangunan ini memalui Musyawarah Pembangunan Desa melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.
4) Konsultasi publik diadakan musyawarah Pembangunan Desa dan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.
5) Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes (pos-pos pendapatan dan belanja) Penyatuan usulan yang diterima dalam format RAPBDes ini dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat.
6) Pengajuan RAPBDes untuk dibahas oleh BPD dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan Melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat.

b. Pembahasan RAPBDes
1) Konsultasi publik dilakukan melalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat.
2) Penyusunan tanggapan, koreksi, dan usulan perbaikan RAPBDes ini dilakukan memalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat.
3) Perumusan dan penetapan persetujuan ini dilakukan melalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat.

c. Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes
1) Penetapan pengesahan RAPBDes menjadi APBDes dilakukan melalui Rapat Paripurna RAPBDes dan melibatkan Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
2) Pengundangan RAPBDes menjadi APBDes dilakukan melalui Rapat Paripurna pengesahan RAPBDes dan melihat Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
3) Sosialisasi APBDes dilakukan melalui pengumuman dan sosialisasi APBDes melalui saluran-saluran komunikasi yang ada di desa dan melibatkan Kepala Desa, BPD dan masyarakat.

d. Pelaksanaan
   1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan pelaksanaan kegiatan pembangunan ini melibatkan Kepala Desa bersama masyarakat.
   2) Pengawasan dan monitoring dilakukan dengan cara mengunjungi proyek-proyek pembangunan, analisis dokumen dsb dan kegiatan ini melibatkan BPD bersama masyarakat.
   3) Evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes oleh kepala Desa dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan melibatkan Kepala, Desa, BDP dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menyinggung sama sekali tentang keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes, pelaksanaan sosialisasi APBDes yang dilakukan pemerintah hanya sampai pada forum Musyawarah Desa (Musrenbangdes), sehingga banyak pembangunan di desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. Konsep Partisipasi Masyarakat

Di negara-negara Demokrasi pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang lazim. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Permasalahan yang datang silih berganti telah membuat pemerintah tidak cukup sensitif atau memiliki waktu untuk menentukan prioritas kebijakan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan umumnya adalah diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok-pokok harapan, kebutuhan dan kepentingan dasarnya, dalam kerangka ini perencanaan bisa menjadi wahana untuk mengubah skema politik lama dari *top down* menjadi

bottom up. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam memahami masalah-masalah publik, maka masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan menjangkau perspektif mereka di luar batas-batas kehidupan pribadinya. Partisipasi sebagai nilai dasar demokrasi menjadi bagian perhatian penting dalam administrasi publik yang demokratis.

1. Definisi partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi menurut Ngindana (2012:10) berasal dari kata *participation* yang artinya peran serta, dan secara luas diartikan peran peran atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Mubyarto (1984:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Partisipasi merupakan kata yang sering digunakan dalam pembangunan. Penafsiran tentang artinya pun beragam. Menurut FAO dalam Ngindana (2012:10) memberikan arti partisipasi, yaitu:

1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait,mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
3) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial.
4) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
5) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Menurut Soetrisno dalam Ngindana (2012:11) membedakan definisi partisipasi menjadi 2 yaitu: *pertama*, partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan pemerintah. *Kedua*, partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Dalam definisi partisipasi yang pertama; yang lazim dipahami oleh kalangan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, masyarakat adalah suatu bagian pasif, dimana masyarakat dituntut untuk mendukung proyek pembangunan yang telah ditentukan, sedangkan usulan masyarakat dianggap sebagai keinginan. Pada konsep partisipasi yang kedua masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi yang perlu diakomodasikan dalam suatu program pembangunan.

Menurut Devas dalam Muluk (2006:39-40), masyarakat dapat berupa *geographical communities* (masyarakat berbasis kepentingan). Jenis pertama dapat berupa rukun warga, desa, kabupaten dan sebagainya. Jenis kedua dapat meliputi kelompok wali murid, pengguna air minum dan sebagainya. Jika unit pemerintah nya kecil seperti yang terjadi di Prancis, maka kemungkinan yang digunakan adalah *interest communities.* Jika unit pemerintahnya besar seperti yang ada di Inggris dan kebanyakan negara sedang berkembang seperti Indonesia, maka kemungkinan yang digunakan adalah *geographical communities.*

Menurut Midgley dalam Ngindana (2012:12) memberikan pengertian partisipasi adalah;

> "Partisipasi masyarakat mengacu pada salah satu definisi yang termuat dalam resolusi PBB pada awal tahun 1970-an, yaitu "*the creation of opportunities to enable all members of a community and the large society to actively countribute and influence the development process and to share equitability in the fruits of development".* Partisipasi masyarakat adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya-upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi, partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Menurut Ngindana (2012:11) Berdasarkan prinsip dan faktor dalam partisipasi, dibangun atas beberapa prinsip yang mendorong masyarakat ikut mengambil andil dalam peran, yaitu:

1) Kebersamaan

   Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen baik struktural maupun horizontal. Partisipasi tumbuh melalui *consensus* dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan pengendalian program pembangunan.

2) Tumbuh dari bawah

   Partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah "*top-down"* atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, dari dan oleh masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Partisipasi merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat *bottom-up,* dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan program.

Menurut (Ngindana, 2012:12) kunci keberhasilan partisipasi adalah sebagai berikut:

> "Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi berjalan dengan baik, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Partisipasi mendorong hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak baik pejabat pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat."

2. Tipologi Partisipasi Masyarakat

Klasifikasi dalam penggolongan karakteristik keterlibatan masyarakat dalam beberapa jenis, partisipasi aktif, sedang dan pasif. Jenis-jenis golongan partisipasi dapat diketahui dalam karakter Table Tipologi dalam (Ngindana 2012:13) :

Tabel 2.1. Tipologi Masyarakat

No	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/ manipulative	a. Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi. b. Pengumuman sepihak (seperti pemerintah atau pelaksana proyek) tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat. c. Informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar masyarakat umum.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	a. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. b. Masyarakat tidak punya kesempatan terlibat dalam mempengaruhi proses peneliti. c. Akurasi penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi. b. Pihak luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya. c. Tidak ada peluang bagi pembuatan keputusan bersama masyarakat. d. Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4.	Partisipasi Intensif materiil	a. Masyarakat menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja demi mendapatkan upah/imbalan. b. Masyarakat tidak dilibatkan dalam

No	Tipologi	Karakteristik
		eksperimentasi atau proses pembelajaran. c. Masyarakat tidak punya andil untuk melanjutkan kegiatan pada saat intensif yang diadakan habis.
5.	Partisipasi Fungsional	a. Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek. b. Pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan lama yang telah disepakati. c. Awalnya masyarakat tergantung pada pihak luar, tapi pada saatnya mampu mandiri.
6.	Partisipasi interaktif	a. Masyarakat perperan dalam analisis bersama untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. b. Cenderung melibatkan metodologi interdispliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. c. Masyarakat punya peran control atas keputusan mereka sehingga punya andil dalam seluruh kegiatan.
7.	Partisipasi mandiri	a. Masyarakat mengambil inisiatif secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak luar untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. b. Masyarakat mengembangkan kontak-kontak degan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan. c. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Sumber : Pakaya dalam Wiratma (2007).

Tipologi partisipasi juga dikemukakan oleh Serry Arnstein (1969), lewat typologinya yang dikenal dengan tingkatan partisipasi masyarakat (*the ladder of citizen participation*), menjabarkan tingkat partisipasi masyarakat yang berdasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Arnstein juga menekankan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat semu (*empty ritual*) dengan bentuk peran serta yang mempunyai kekuatan nyata (*real power*)

yang diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses Arnstein (1969:3).

Arnstein menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai suatu pola bertingkat (*ladder patern*) yang terdiri dari 8 tingkat, dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat. Sebutan untuk delapan anak tangganya mengurut dari bawah ke atas adalah *Manipulation* (memanipulasi), *Therapy* (memulihkan), *Informing* (menginformasikan), *Consultation* (merundingkan), *Placation* (mendiamkan), *Partnership* (bekerjasama), *Delegated Power* (pendelegasian wewenang) dan *Citizen Control* (publik mengontrol).

Menurut Arnstein (Suwignyo, 2009) membagi jenjang partisipasi masyarakat dalam 8 (delapan) tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

(1) *Citizen control* – masyarakat dapat partisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga;
(2) *Delegated power* – pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah;

(3) *Partnership* – masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi;

(4) *Placation* – pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan , karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan;

(5) *Consultation* – masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat;

(6) *Informing* – pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun;

(7) *Therapy* - pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri;

(8) *Manipulation* – merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Gambar 2.1
Tipologi Partisipasi Arnstein

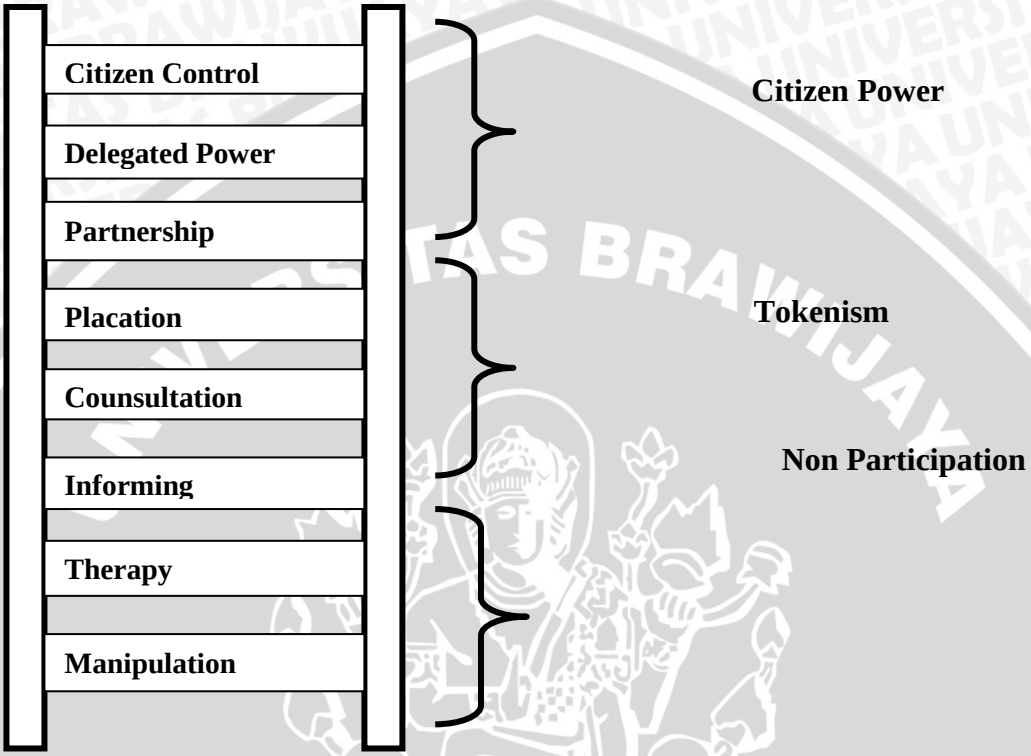

Sumber: Sherry R Arnstein, A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners 35.1969, hal 216-224

Arnstein mengelompokkan delapan anak tangga tersebut menjadi tiga bagian. Jika diurutkan dari tangga terbawah, bagian pertama merupakan *Nonparticipation* (tidak ada partisipasi) berjenjang dari *Manipulation* dan *Therapy*. Pada bagian ini, otoritas yang berkuasa sengaja menghapus segala bentuk partisipasi publik. Di tingkat *Manipulation*, mereka memilih dan mendidik sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Fungsinya, ketika mereka mengajukan berbagai program, maka para wakil publik tadi harus selalu menyetujuinya. Sedangkan publik tidak diberitahu tentang hal

tersebut. Pada tingkat *Therapy*, mereka sedikit memberitahu kepada publik tentang beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil publik. Publik hanya bisa mendengarkan saja.

Bagian kedua *Tokenism (delusif)* yang memiliki rentang dari *Informing*, *Consultation* dan *Placation*. Dalam *Tokenism*, otoritas yang berkuasa menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. Namun kenyataannya berbeda, partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya dan mereka tetap mengeksekusi rencananya semula. Ketika berada di tingkat *Informing*, mereka menginformasikan macam-macam program yang akan dan sudah dilaksanakan namun hanya dikomunikasikan searah, dan publik belum dapat melakukan komunikasi umpan-balik secara langsung.

Untuk tingkat *Consultation*, mereka berdiskusi dengan banyak elemen publik tentang berbagai agenda. Semua saran dan kritik didengarkan tetapi mereka yang mempunyai kuasa memutuskan, apakah saran dan kritik dari publik dipakai atau tidak. Lalu pada tingkat *Placation*, mereka berjanji melakukan berbagai saran dan kritik dari publik, namun mereka diam-diam menjalankan rencananya semula. *Partnership, Delegated Power* dan *Citizen Control* merupakan jajaran tingkatan di bagian ketiga yaitu *Citizen Power* (publik berdaya). Saat partisipasi publik telah mencapai *Citizen Power*, maka otoritas yang berkuasa sedang benar-benar mendahulukan peran serta publik dalam berbagai hal.

Saat tiba di tingkat *Partnership*, mereka memperlakukan publik selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik. Naik ke tingkat *Delegated Power*, mereka mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada publik. Contoh, publik punya hak veto dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat tertinggi yaitu *Citizen Control*. Publik yang lebih mendominasi ketimbang mereka, bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka. Partisipasi publik yang ideal tercipta di tingkat ini.

Conyers (1991: 154-155) memberikan 3 alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal.
b) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut.
c) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

3. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan

Konsep partisipasi masyarakat terkait dengan konsep demokrasi, sebagai mana dikemukakan oleh Hadjon dalam Ngindana (2012:21) bahwa sekitar tahun 1960-an muncul suatu konsep demokrasi yang disebut demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut

memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi merupakan salah satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam buku yang berjudul "*beginselen van de democtische rechstaat"* bahwa:

a) Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia; pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;
b) Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul;
c) Badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana "*(mede) beslissing-recht"* (hak untuk memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas;
d) Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka;
e) Dihormati hak-hak kaum minoritas.

Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melalaikan bermanfaat juga bagi pemerintah. Permasalahan yang datang silih berganti dan tidak sedikit yang rumit telah membuat pemerintah tidak cukup sensitif atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Menurut Utomo dalam Ngindana (2012:22), manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan adalah:

a) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
b) Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
c) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legisiatif.
d) Efisiensi sumberdaya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentu prioritas kebijakan selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Bahkan masyarakat berharap agar implementasi kebijakan berjalan baik. Berbagai bentuk partisipasi publik (masyarakat) dalam pemerintah daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia yaitu, *pertama* praktik operasional yang menyangkut perilaku dan kinerja pegawai dalam instuisi publik, isu-isu yang berkaitan dengan aspek lainnya dalam kualitas pelayanan publik, keteladanan dan keteraturan pelayanan, fasilitas bagi pengguna jasa dengan kebutuhan tertentu dan lain sebaginya. *Kedua*, keputusan pembelajaran yang berkaitan dengan anggaran yang didelegasikan. Anggaran yang menyangkut modal besar sampai pada anggaran pendapatan menyeluruh yang mencakup gaji pegawai dan biaya rutin bagi kantor tertentu dan pemeliharaannya termasuk peningkatan pendapatan melalui peningkatan pajak lokal. *Ketiga*, pembuatan kebijakan yang menyangkut tujuan-tujuan strategis dari pelayanan tertentu, rencana strategis bagi pembangunan kawasan dan fasilitas tertentu, dan prioritas pembelanjaan dan keputusan alokasi sumberdaya lainnya.

Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam kebijakan dalam perencanaan APBDes adalah penting untuk menghindari pembuatan program yang hanya menguntungkan sebagian orang atau kelompok tertentu. Mekanisme yang jelas dibutuhkan oleh masyarakat lokal untuk

menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka biasanya dalam kegiatan Desa ini dilakukan dalam Musrenbangdes, dan masyarakat terlibat untuk terlibat aktif dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan APBDes

Dengan adanya konsep partisipasi masyarakat, menjadikan pelaksanaan perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam pelaksanaan penyusunan program dan penetapan anggaran peran partisipasi masyarakat sangatlah penting. Dalam penyusunan APBDesa, desa memiliki dokumen acuan perencanaan pembangunan desa RPJM-Desa yang dijabarkan dalam RKP-Desa, pelaksanaan RKP-Desa dalam penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang sangat menitik beratkan partisipasi masyarakat berarti dalam penyusunan rencana, program, dan keuangan desa partisipasi dilakukan untuk penentuan prioritas (urutkan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien termasuk dalam pembahasan program dan anggaran pembangunan yang akan dituangkan dalam APBDes.

Pelaksanaan forum musrenbang di tingkat desa secara partisipatif dilakukan untuk menghasilkan usulan permasalahan atau kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa, dan menghasilkan Rencana Kerja

Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi dasar bagi penyusunan bagi penyusunan Rancangan APB-Desa, menurut Slamet (2003:32) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Ali dalam Ngindana (2012:23) elemen pokok dalam strategi pembangunan masyarakat adalah partisipasi masyarakat;

> " *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat, demi lajunya aktivitas pembangunan. *Kedua*,partisipasi juga membantu aktivitas pembangunan diri terhadap kebutuhan masyarakat, dan membantu mengatur aktivitas pembangunan agar mampu memenuhi kebutuhan yang ada".

Dari pernyataan diatas, partisipasi masyarakat merupakan cermin pengakuan (*legitimasi*) mereka atas proyek maupun aktivitas, menumbuhkan pihak masyarakat dalam implementasi program dan demi penguatan daya tahan program. Pelaksanaan penganggaran dan penetapan program pada tingkat desa APBDesa menekankan pentingnya Pendekatan yang berbasis pada masyarakat menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada tahap evaluasi. Perspektif pembangunan yang perlu dikembangkan, masyarakat dibangun bukan karena mereka bodoh dan tidak mampu, tetapi kemampuan yang

tersedia perlu dioptimalkan agar mereka berkembang sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri.

5. Partisipasi Masyarakat Melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Perwakilan Masyarakat

Dalam konsep pembangunan, pendekatan partisipasi dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan dalam mempromosikan proses-proses demokratisasi dan pemberdayaan. Partisipasi juga diselenggarakan oleh adalah elite yang dimaknai sebagai sebuah situasi dimana pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi dan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program-program partisipatif.

Konsep partisipasi dalam pembangunan desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, partisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi dua, yakni partisipasi masyarakat secara langsung (Partisipasi secara aktif) dan partisipasi melalui lembaga perwakilan masyarakat (Partisipasi secara pasif). Pengertian keterlibatan partisipasi masyarakat desa dijelakan dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 Pasal (68) ayat (2) menjelaskan kewajiban dan hak dari masyarakat Desa:

a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di Desa; dan
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Selain keterlibatan langsung masyarakat desa, partisipasi tingkat desa dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan, dan penganggaran keuangan dilaksanakan oleh lembaga perwakilan masyarakat, dan lembaga-lembaga perwakilan masyarakat yang bertugas menampung aspirasi masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab XII Pasal (94) menjelaskan :

(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Selain lembaga perwakilan masyarakat partisipasi masyarakat desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal (55) point (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Korten (1983), menyebutkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan berupa kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, dan faktor

eksternal, yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Menurut Plumer dalam (Suryawan, 2004), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah tingkah laku individu yang berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti:

1. Jenis Kelamin
   Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan, sehingga partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan akan berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini akan menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar pria dan wanita. Di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria dianggap memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita, sehingga kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi.
2. Usia
   Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia dianggap berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua dianggap lebih berpengalaman dan akan lebih banyak memberikan pendapat dalam menetapkan keputusan.
3. Tingkat Pendidikan
   Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dalam masyarakat. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting, karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.
4. Tingkat Penghasilan
   Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.
5. Mata Pencaharian

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi. Tingkat pekerjaan ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang.

6. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu
   Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang/sementara berlangsung Consuelo (1993:71). Tujuan utama menggunakan metode penelitian ini adalah untuk menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya/sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dengan mempelajari sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting)* menggunakan obyek alamiah dan apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek tidak berubah.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan bahwa:

> Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagi bagian dari sesuatu keutuhan.

Berdasarkan pengertian jenis penelitian yang telah dipaparkan jenis penelitian yang sesuai untuk mengamati kesiapan masyarakat untuk berkontribusi aktif terhadap urusan pemerintahan dalam pembangunan desa salah satunya yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan jenis penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini menggunakan objek penelitian yang bersifat natural seperti sikap dan pengetahuan masyarakat desa dalam kegiatan mengajukan usulan, pengetahuan masyarakat mengenai anggaran, dan peran masyarakat dalam pengajuan usulan program kegiatan dan penggunaan anggaran kegiatan yang ada pada lingkungannya, dalam kegiatan Musyawarah Desa (Musrenbangdes). Peneliti mengamati keadaan kegiatan berinteraksi,dan berusaha memahami peran serta masyarakat dalam urusan pembangunan yang ada di daerahnya. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan jenis deskriptif pengumpulan data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Peneliti menganalisa data sejauh mungkin dalam bentuk aslinya, peneliti menelaah setiap bagian satu demi satu merangkaikan pertanyaan, alasan apa dan bagaimana terjadinya dengan demikian peneliti akan memandang bahwa sesuatu itu telah demikian adanya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah lingkup dan susunan kegiatan yang akan diteliti oleh peneliti. Sehingga peneliti akan memahami dan mendapatkan gambaran

situasi secara menyeluruh. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk pembatasan masalah agar tidak terjadi pembiasaan dalam membahas masalah yang sedang diteliti. Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
   a. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
      1) Penyusunan Usulan RAPBDes
      2) Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh pemerintah desa dan Lembaga Desa.
      3) Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes.
      4) Forum Partisipasi Masyarakat
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
   1) Faktor Internal

      Faktor yang disebabkan berasal dari dalam (intern) masyarakat dalam mengikuti Forum Musyawarah Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa.
   2) Faktor Eksternal

      Faktor yang disebabkan berasal dari luar (eksternal) masyarakat dalam mengikuti Forum Musyawarah Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan kegiatan di dalam penelitian, penentuan lokasi penelitian perlu dipertimbangkan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti menetapkan lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Pandanrejo kecamatan Wagir Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sedangkan situsnya akan dilakukan pada Kantor Pemerintahan Desa Pandanrejo. Peneliti memilih lokasi dan situs Desa dikarenakan :

a. Desa Pandanrejo adalah desa yang menggelar kegiatan rutin penyusunan APBDes setiap tahunya.
b. Di dalam melakukan kegiatan penyusunan APBDes Desa Pandanrejo Masih memiliki hambatan berupa belum maksimalnya pelibatan masyarakat di Desa Pandanrejo. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengamati pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan bagaimana kontribusi di dalam pelaksanaan penyusunannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang akan didapatkan untuk penelitian, sumber data adalah segala sesuatu yang diamati peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber data dapat pada penelitian ini adalah Informasi yang ada di lapangan, Hasil wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti sendiri dengan hasil wawancara yang berupa kata-kata dan tindakan dari orang yang diwawancarai, data yang didapat juga bisa berasal dari hasil pengamatan berupa observasi, data primer yang dilakukan pada penelitian ini adalah:
   a. Kepala Desa
   b. Perangkat Desa/Sekertaris Desa
   c. Anggota BPD/LPMD
   d. Tokoh Masyarakat
   e. Masyarakat.
2. Data Sekunder data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan hasil olahan dokumen, dan informasi dari instuisi-instuisi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen, maupun arsip-arsip yang terkait. Dokumen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah ;
   a. RKP Desa
   b. Rancangan APB-Desa
   c. Peraturan Desa APB-Desa
   d. Daftar Hadir Musyawarah Tingkat Dusun/Desa

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan menggunakan pendekatan *natural setting* (kondisi yang alamiah) yakni sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data adalah observasi (*participation observasi)*, wawancara

mendalam (*in depth interview)* dan dokumentasi Sugiono (2004:2). Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data dengan observasi

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan pengambilan data di lapangan berdasarkan pengamatan, pencatatan, dan segala aktivitas peneliti yang berada di lapangan. Kejadian dan persepsi yang didapatkan peneliti di lapangan dijadikan dasar fakta yang akan dituangkan dalam penelitian. Segala kegiatan untuk mencari sumber data disebut sebagi observasi menurut Nasution (1998) adalah:

> "Dasar semua ilmu pengetahuan yang ada di lapangan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun benda yang sangat jauh (benda benda di luar angkasa) dapat diobservasi dengan jelas".

Pada penelitin ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui keadaan pelaksanaan pemerintahan di desa apakah telah sesuai dengan dengan asas pelaksanaan pembangunan didesa yang secara normatif berasaskan efektif, transparant dan partisipatif dalam pelaksanaan pemerintahan menuju pembangunan yang lebih baik sesuai dengan topik penelitian ini yaitu peran masyarakat

2. Pengumpulan data dengan wawancara/interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Maksud dari kegiatan wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2012:186) adalah :

> "Mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, merekonstuksikan kebulatan-kebulatan demikian yang terjadi dimasa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memperifikasi, merubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi)".

Kegiatan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan warga masyarakat desa pada kegiatan pemerintahan desa. Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Skertaris Desa/Pemerintahan Desa, BPD/LPMD, tokoh-tokoh masyarakat RT/RW, Kamituo, Kepala Dusun, dan anggota lembaga masyarakat seperti Pembina Karangtaruna di Desa Pandanrejo.

3. Teknik pengumpulan data dengan Dokumen

Dokumentasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang dapat menunjang segala aktivitas dan keabsahan data melalui media *recording, video,* dan foto. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012:216) *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data pada saat melakukan pengumpulan data di lapangan. Pada penelitian kualitatif instrument yang berperan penting dalam pelaksanaan pengumpulan data instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Peneliti sendiri (*Human Instrumen)*

   Peneliti Sendiri (*Human Istrumen)* yaitu pengumpulan data wawancara dan analisa yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

2) Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

   Pedoman wawancara adalah serangkaian pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber ataupun informan.

3) Segala alat penunjang

   Segala alat penunjang penelitian yang berupa buku catatan, alat tulis, *recorder* yang akan digunakan saat wawancara serta alat dokumentasi untuk membantu pencatatan hal-hal penting ketika kegiatan penelitian dilakukan.

G. Data Analisis

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif Miles, Huberman dan Saldana, menurut Moleong (2012: 307-308) pada dasarnya model analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data yang digunakan oleh Miles, Huberman dan Saldana menggunakan analisis perbandingan, melihat urutan dan menelaah hubungan sebab-akibat, sekaligus sehingga peneliti menggunakan analisis data Miles, Huberman dan Saldana untuk memahami keadaan yang sebenarnya terjadi di

lapangan dengan mengaitkan perbandingan antara normatif dan kenyataan yang ada di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengategorikan, penjabaran, dan menganalisa data yang penting, menyusun dan menyajikan data sesuai dengan masalah penelitian dalam laporan dan kesimpulan agar mudah dipahami. Miles Huberman dan Saldana (2014:8) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat 3 (tiga) alur kegiatan, meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut ini penjelasan mengenai 3 (tiga) alur kegiatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles Huberman dan Saldana (2014:8-10) yang meliputi:

1. Data *Condensation* (Kondensasi Data)

   Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Peneliti memperoleh data terkait dengan judul peneliti mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Malang Kecamatan Wagir Desan Pandanrejo.

2. Data *Display* (Penyajian data)

   Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah mendisplaykan data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Menarik kesimpulan atau verifikasi)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun model analisis data interaktif adalah sebagai berikut:

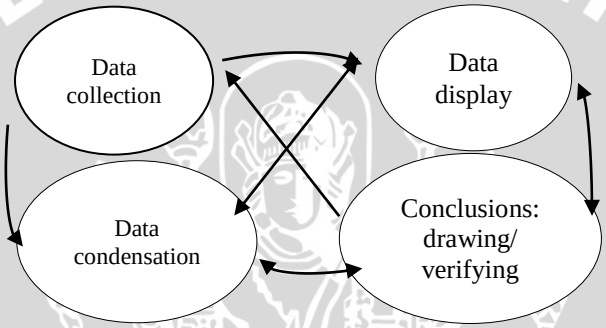

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber : Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan fokus dan rumusan yang diangkat peneliti untuk dapat dituangkan ke dalam penyajian data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN DATA PENELITIAN

1. Gambaran Umum Wilayah

a. Keadaan Geografis Desa Pandanrejo

Desa Pandanrejo adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Wagir, Desa Pandanrejo secara geografis terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Desa Pandanrejo secara administratif berbatasan dengan wilayah desa-desa tetangga yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 4.1.1
Batas Wilayah Desa Pandanrejo

Letak	Nama Wilayah
Sebelah Utara	Desa Sukodadi
Sebalah Timur	Desa Gondowangi
Sebelah Selatan	Desa Sumbersuko
Sebalah Barat	Desa Petungsewu

Sumber : RPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Desa Pandanrejo adalah desa yang berada dekat dengan Kabupaten Malang jarak tempuh Desa Pandanrejo ke Ibukota Kecamatan adalah 3 km, dapat ditempuh dengan waktu 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 17 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

b. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Letak Geografis adalah keadaan penggunaan lahan desa Pandanrejo yang menggambarkan keadaan desa. Luas wilayah Desa Pandanrejo adalah ±367,69 ha. Luas lahan yang digunakan Desa Pandanrejo dikelompokkan seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Penggunaan tanah Desa Pandanrejo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.1.2
Penggunaan Lahan Desa Pandanrejo

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pertanian	62,00
2.	Luas lahan untuk ladang, tegalan, perkebunan, dan persawahan tadah hujan	190,52
3.	Perkantoran/pasar desa	0,05
4.	Pendidikan	3,50
5.	Olahraga	0,05
6.	Pemakan Umum	2,00
7.	Jalan	3,50

Sumber : RPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Desa Pandanrejo secara umum mempunyai ciri geologis berupa tanah yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara presentase kesuburan Desa Pandanrejo terpetakan sebagai berikut : sangat subur 21 Ha, subur 26 Ha, sedang 110,9 Ha, tidak subur/ kritis 10,60 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di Desa Pandanrejo, tanaman Palawijaya seperti kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah

seperti pisang, pepaya, dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan *(income*) yang cukup handal bagi penduduk Desa Pandanrejo. Tanaman perkebunan yang ditanam di Desa Pandanrejo seperti tanaman tebu merupakan tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum desa menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) terbesar. Jenis tanah Desa Pandanrejo juga termasuk tanah yang aman dari guncangan gempa tektonis maupun vulkanis sehingga pemukiman penduduk aman terhindar dari kerusakan akibat bencana alam terutama gempa.

c. Sejarah Desa

Tanah di Desa Pandanrejo dibuka pertama kali oleh pendatang dari Kerajaan Mataram yang bernama Mbah Gondowarso yang didampingi oleh saudaranya yaitu Mbah Gondowari dan abdinya yaitu Mbah Sutedjo dimana mereka sebenarnya adalah bekas prajurit Mataram. Hutan yang pertama kali dibabat adalah Ngragi yang sekarang menjadi dusun Ngragi dan sampai meninggal mereka di makamkan di dusun itu. Makam ketiga orang tersebut sampai hari ini dikeramatkan dan tiap bulan (jum'at legi) didatangi para peziarah baik dari dalam desa maupun luar desa. Beberapa keturunannya kemudian tersebar dan membuka hutan di tempat lain.

Hutan kedua yang dibabat dan menjadi kampung adalah Jumeneng yang pada saat setelah kemerdekaan diganti nama menjadi Dusun Jemunang, ketiga Dusun Pandansari yang awalnya bernama Denok yang diambil dari nama keturunan pembabat hutan dan sekarang menjadi

Ibukota Desa Pandanrejo, disebut Pandansari karena lahan-lahan yang kosong di pinggir pinggir jalan saat itu banyak sekali bertumbuhan secara liar tanaman pandan yaitu sejenis tumbuhan umbi-umbian yang dapat digunakan untuk pewangi makanan, keempat Dusun Ngingrim yang awalnya bernama Ngirim yang berarti mengantar, maksudnya mengantar hasil panen ke lumbung kampung dulu tiap kampung ada lumbungnya untuk persediaan masa masa peceklik.

Dusun Ngingrim pada tahun 1998 dipecah menjadi dua yaitu Dusun Ngingrim dan Dusun Puthukrejo. Disebut Puthukrejo karena posisinya yang paling tinggi dari dusun lainnya. Nama Desa Pandanrejo sendiri diambil dari nama Dusun Pandansari yang merupakan kerajaan atau pusat pemerintahan Desa Pandanrejo sampai sekarang. Desa Pandanrejo pernah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa antara lain :

1. WONGSO : Kepala Desa yang ditunjuk oleh Aris tahun 1945 dalam situasi negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan, memerintah sampai tahun 1947.
2. TASRIP : Kepala Desa yang ditunjuk oleh Aris tahun 1947 dan memerintah sampai tahun 1949.
3. WATEMO : Kepala Desa terpilih tahun 1949 dan memerintah sampai tahun 1989.
4. TOHA FAUZI : Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa tahun 1989 untuk masa kerja 1989 – 1997 (8 tahun), namun tidak sampai habis masa jabatan mengundurkan diri dan digantikan oleh seorang PJS.
5. ROFII : PJS Kepala Desa yang ditunjuk oleh Camat setelah melalui musyawarah desa tahun 1995, menduduki jabatan PJS Kepala Desa untuk meneruskan jabatan kepala Desa Toha Fauzi sampai dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 1997.
6. HADI SUPRAPTO : Kepala Desa terpilih tahun 1997 untuk masa kerja tahun 1997 s/d 2007.
7. MISKAN : Kepala Desa terpilih tahun 2007 untuk masa kerja tahun 2007 s/d 2013 dan terpilih kembali Periode ke-II tahun 2013 sampai sekarang.

d. Keadaan Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Pandanrejo adalah 4.779 jiwa, dengan rincian 2.414 laki-laki dan 2.365 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1.614 Kepala Keluarga. Berdasarkan data kependudukan Desa Pandanrejo jumlah penduduk berdasarkan usia disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah		Prosentase
1	Usia 0 - 4 Tahun	664	Orang	13.74%
2	Usia 5 - 9 Tahun	556	Orang	11.47%
3	Usia 10 - 14 Tahun	407	Orang	8.55%
4	Usia 15 - 19 Tahun	467	Orang	9.81%
5	Usia 20 - 24 Tahun	457	Orang	9.60%
6	Usia 25 - 29 Tahun	354	Orang	7.44%
7	Usia 30 - 34 Tahun	345	Orang	7.25%
8	Usia 35 - 39 Tahun	241	Orang	5.06%
9	Usia 40 - 44 Tahun	241	Orang	5.06%
10	Usia 45 - 49 Tahun	230	Orang	4.83%
11	Usia 50 - 54 Tahun	330	Orang	6.93%
12	Usia 55 - 58 Tahun	232	Orang	4.87%
13	Usia > 59 Tahun	255	Orang	5.36%
Jumlah Total		4,779	Orang	100.00%

Sumber : RPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pandanrejo sekitar 1.868 Jiwa atau hampir 39 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan

sumber daya manusia. Tingkat kemiskinan di Desa Pandanrejo termasuk sedang, dari jumlah 1.183 KK atau 1.426 Rumah Tangga di atas, sejumlah 171 Kepala Keluarga (KK) tercatat sebagai Pra Sejahtera, 76 KK tercatat Keluarga Prasejahtera I, 106 KK tercatat Keluarga Prasejahtera II, 1.063 KK tercatat Keluarga Prasejahtera Plus III, dan 10 KK sebagai sejahtera III. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 19 % KK Desa Pandanrejo adalah keluarga miskin.

e. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Pendidikan

Pendidikan pada umumnya adalah gambaran penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya pada tingkat perekonomian. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat dan mendorong tumbuhnya keterampilan dalam memajukan taraf hidup, terutama dalam bidang pencarian lapangan pekerjaan. Pendidikan masyarakat akan mendorong masyarakat berkontribusi membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu, menjadi lebih mudah menerima informasi lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pandanrejo.

Tabel 4.1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah		Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	185	Orang	4%
2	Tidak Tamat SD	1,451	Orang	30%
3	Tamat Sekolah SD	1,342	Orang	28%
4	Tamat Sekolah SMP	978	Orang	21%
5	Tamat Sekolah SMA	608	Orang	12%
6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	215	Orang	5%
Jumlah Total		4,779	Orang	100%

Sumber : RPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pandanrejo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM). Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Pandanrejo, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Pandanrejo baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pandanrejo yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pandanrejo. bahkan beberapa lembaga bimbel dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat lemah. Inilah

yang menjadi pekerjaan pemerintahan Desa Pandanrejo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Pandanrejo.

2. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa Pandanrejo sebagian besar cukup baik. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Pandanrejo adalah sebagai petani, pekerja konstruksi dan buruh pabrik. Adanya pabrik pabrik di sekitar Kecamatan Wagir sangat besar sekali perannya dalam menyerap angkatan kerja di desa-desa dalam Kecamatan Wagir yang cenderung naik tiap tahun. Jumlah angkatan kerja yang terserap kebanyakan atau rata rata adalah kaum perempuan karena sebagian besar pabrik yang ada adalah produksi rokok yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga perempuan. Untuk tenaga kerja laki-laki ada di sektor konstruksi dimana sektor konstruksi di Kecamatan Wagir juga tumbuh dengan baik karena banyaknya pengembang perumahan.

Pada tahun 1995 masyarakat Desa Pandanrejo yang berada di bawah garis kemiskinan cukup tinggi yaitu mencapai 25% dengan indikasi rumah yang dimiliki masih berupa rumah dari anyaman bambu dan lantai dari tanah liat cukup banyak tapi tahun 2014 gambaran itu telah berubah yaitu dari tahun 1995 sebanyak 125 RTM tahun 2014 menjadi 27 RTM itu sudah mencakup semua dusun. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dan barang kategori mewah juga meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi, seperti tahun 1995 jumlah pemilik kendaraan bermotor sejumlah 115 unit, tahun 2014

meningkat pesat menjadi 2.052 unit. Sektor pertanian dewasa ini di desa Pandanrejo kebanyakan menjadi sektor sambilan atau setelah selesai pengolahan lahan dan menunggu masa panen petani bekerja di sektor lain seperti perdagangan, konstruksi atau jasa dan yang lain sehingga pendapatan dapat meningkat.

3. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pandanrejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, karyawan Pabrik (industri) dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.334 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 153 orang, yang bekerja di sektor industri 325 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 1.925 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.664 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Macam Pekerjaan	Jumlah		Prosentase
I	Bidang Pertanian			
	1. Pertanian Sawah	430	orang	9.04%
	2. Pertanian lading	235	orang	4.94%
	3. Pertanian perkebunan	62	orang	1.30%
	4. Tanaman Hutan rakyat	85	orang	1.79%
II	Bidang Buruh			
	1. Buruh Tani	435	orang	9.14%
	2. Buruh Pabrik	534	orang	11.22%
	3. Buruh konstruksi	465	orang	9.77%

	4. Buruh kantor	12	orang	0.25%
	5. Buruh Toko	23	orang	0.48%
	6. Buruh lainnya	150	orang	3.15%
III	Bidang jasa			
	1. Angkutan orang	20	orang	0.42%
	2. Angkutan barang	57	orang	1.20%
	3. Dokter	0	orang	0.00%
	4. Bidan	2	orang	0.04%
	5. Dukun penolong kelahiran	2	orang	0.04%
	6. Servis kendaraan bermotor	5	orang	0.11%
	7. Servis Elektronika	2	orang	0.04%
	8. Cucian mobil dan motor	2	orang	0.04%
	9. Konveksi	9	orang	0.19%
IV	Bidang kepegawaian			
	1. Pegawai Negeri Sipil	21	orang	0.44%
	2. TNI	2	orang	0.04%
	3. POLRI	1	orang	0.02%
	4. Pegawai Swasta	185	orang	3.89%
	5. Guru Swasta	12	orang	0.25%
	6. Guru Negeri	20	orang	0.42%
	7. Pensiunan TNI/POLRI	5	orang	0.11%
	8. Pensiunan PNS	12	orang	0.25%
	9. Pensiunan Guru Negeri	4	orang	0.08%
V	Bidang Industri			
	1. Makanan Ringan	4	orang	0.08%
	2. Mebeler	7	orang	0.15%
	3. Bata Merah	20	orang	0.42%
	4. Gipsum	5	orang	0.11%
	5. Pigura	2	orang	0.04%
	6. Biting Dupa	8	orang	0.17%
	7. Alat alat Rumah Tangga	1	orang	0.02%
VI	Bidang Perdagangan			
	1. Pedagang ternak	8	orang	0.17%
	2. Pedagang hasil bumi	12	orang	0.25%
	3. Toko klontong	5	orang	0.11%
	4. Toko Ritel	57	orang	1.20%
	5. Toko Bahan bangunan	3	orang	0.06%
	6. Warung Makanan	3	orang	0.06%
	7. Toko Pertanian	3	Orang	0.06%
VI	Lainnya	0	Orang	0.00%
VII	Belum Bekerja	1,829	Orang	38.43%
Jumlah		4,759	Orang	100.00%

Sumber : PRPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Pandanrejo masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja berjumlah 175 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.575 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Pandanrejo. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Pandanrejo adalah sebagai petani, pekerja konstruksi dan buruh pabrik.

4. Keadaan Sosial

Seperti halnya masyarakat desa pada umumnya yang dikenal dengan budaya Gotong-royong dan menjaga adat istiadat yang sangat kuat, begitu pula masyarakat Desa Pandanrejo tampak sekali dengan warna guyub rukun dan menjaga tradisi turun-temurun. Hal ini bisa dilihat pada bulan Suro yang secara rutin menggelar acara bersih desa yang diisi dengan kegiatan kegiatan yang berbau mistis seperti persembahan pecok bakal untuk punden desa atau tempat tempat keramat lain di ujung desa dan juga kenduri masal di pusat pemerintahan desa agar terhindar dari begebluk. Pada sisi pembangunan sarana dan prasarana juga tampak sekali budaya gotong-royong yang masih sangat kental sehingga swadaya pembangunan dapat dipenuhi dari sisi tenaga kerja.

Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Pandanrejo masyarakat cenderung menghormati para pejabat tingkat desa seperti Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemegang kekuasaan di desa (Kepala Desa) biasanya di desa (rata-rata di desa pada umumnya) dipegang oleh para

elit desa, orang terpandang atau blateran desa. Kebanyakan para elit desa atau blateran desa tidak menguasai ilmu pemerintahan atau bidang birokrasi karena mereka berangkat dari latar belakang sosial yang tidak ada kaitannya dengan birokrasi desa seperti para pedagang, petani. Para intelektual desa jarang sekali bisa tampil ke permukaan karena tertutupi oleh kemunculan para elit desa yang mengandalkan sisi ekonomi yang menonjol. Kemunculan elit desa memegang kekuasaan desa tidak jarang memicu kontroversi dan rasa kecewa masyarakat yang pada akhirnya merugikan sekali terhadap program program desa karena sulit dijalankan, oleh karena itu terkadang program pemerintah yang diaplikasikan ke desa-desa kurang bisa jalan karena sebagian disebabkan oleh pemegang kekuasaan dari elit desa yang kurang bisa direspon dan tidak bisa sepenuhnya menyampaikan informasi ke masyarakat.

f. Pemerintahan Desa Pandanrejo

1. Struktur Pemerintahan

Pemerintahan desa Pandanrejo terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah desa, Pemerintah desa Pandanrejo terdiri dari Kepala desa yang dibantu oleh satu orang sekretaris desa, 5 (lima) Kepala urusan dan 5 (lima) Kepala Dusun. BPD berjumlah 5 (lima) orang, yaitu satu orang ketua, sekretaris dan tiga orang anggota. Wilayah Desa Pandanrejo terdiri dari 5 dusun yaitu, Dusun Pandansari, Dusun Jemunang, Dusun Ngingrim, Dusun

Puthukrejo, Dusun Ngragi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun (Kepala Dusun) menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Di tiap Dusun terbagi menjadi beberapa RW (Rukun Warga) dan tiap RW terbagi dalam beberapa RT (Rukun Tetangga). Jumlah RW 6 dan jumlah RT 19 masing-masing dipimpin oleh seorang ketua RW dan Ketua RT yang dipilih oleh warga untuk setiap 5 tahun masa kerja.

Gambar 4.1. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandanrejo

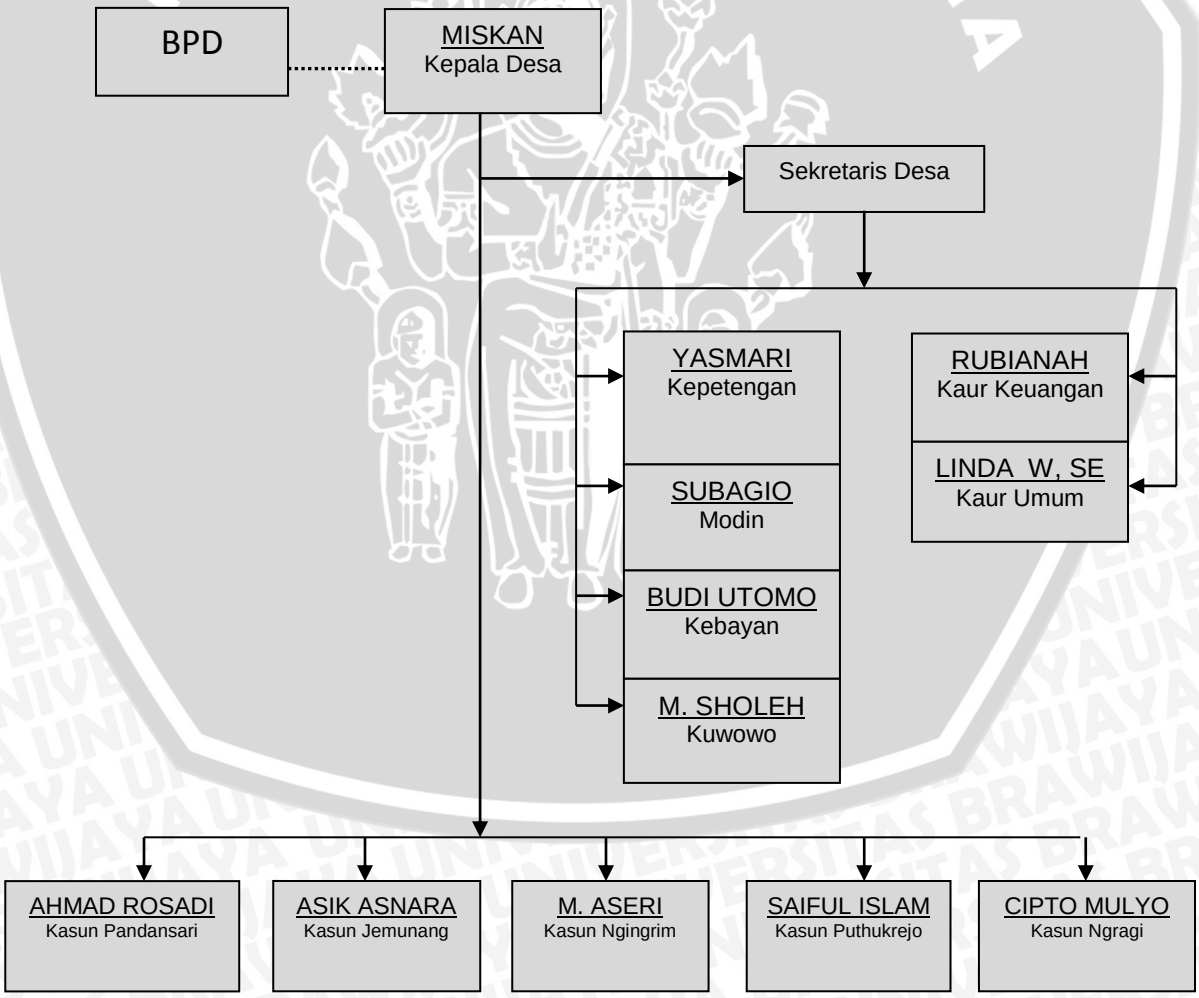

Sumber : RPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Tabel 4.2.3
Nama Pejabat Pemerintah Desa Pandanrejo

No	Nama	Jabatan
1	MISKAN	Kepala Desa
2	LINDA WAGIANTORO,SE	Kepala Urusan Umum
3	RUBIANAH	Kepala Urusan Keuangan
4	SUBAGIO	Modin
5	YASMARI	Kepetengan
6	MUHAMAD SHOLEH	Kuwowo
7	BUDI UTOMO	Kebayan
8	AHMAD ROSADI	Kasun Pandansari
9	ASIK ASNARA	Kasun Jemunang
10	MUHAMMAD ASERI	Kasun Ngingrim
11	SAIFUL ISLAM	Kasun Puthukrejo
12	CIPTO MULYO	Kasun Ngragi

Sumber : RPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Tabel 4.2.4
Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandanrejo

No	Nama	Jabatan
1	IMAM SYAFII	Ketua
2	HARIONO	Sekretaris
3	KAMAD	Bendahara
4	KUSMARI	Anggota
5	AHMAD ZAINUDIN	Anggota

Sumber : RPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Tabel 4.2.5
Nama-nama LPMD Desa Pandanrejo

No	Nama	Jabatan
1	SUBAGIO	Ketua
2	SULIVAN ARDIANTO	Sekretaris
3	WINARKO	Bendahara
4	PURIANTO	Anggota
5	LAWI MULYANTO	Anggota

Sumber : RPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Tabel 4.2.6
Nama-nama Ketua RW dan Ketua RT Desa Pandanrejo

No	Nama	Jabatan
1	HARIADI SATMOKO	Ketua RW 01 Dusun Pandansari
2	JOKO WIJIANTORO	Ketua RW 02 Dusun Jemunang
3	SUWAJI	Ketua RW 03 Dusun Ngingrim
4	IMAM SYAFII	Ketua RW 04 Dusun Puthukrejo
5	NGATEMO	Ketua RW 05 Dusun Ngragi
6	ABDUL RAKUP	Ketua RW 06 Dusun Ngragi
7	SUMARTO	Ketua RT 01 RW 01 Dusun Pandansari
8	AHMAD ZAINURI	Ketua RT 02 RW 01 Dusun Pandansari
9	TAWAR	Ketua RT 03 RW 01 Dusun Pandansari
10	KAMIT	Ketua RT 04 RW 01 Dusun Pandansari
11	LINDA WAGIANTORO	Ketua RT 05 RW 01 Dusun Pandansari
12	KUNCORO	Ketua RT 06 RW 02 Dusun Jemunang
13	SUKAMTO	Ketua RT 07 RW 02 Dusun Jemunang
14	PAILAN	Ketua RT 08 RW 02 Dusun Jemunang
15	KARIM	Ketua RT 09 RW 02 Dusun Jemunang
16	JAYADI	Ketua RT 10 RW 03 Dusun Ngingrim
17	NANANG MUJAHIDIN	Ketua RT 11 RW 03 Dusun Ngingrim
18	SADIONO	Ketua RT 12 RW 04 Dusun Puthukrejo
19	ARIFIN	Ketua RT 13 RW 04 Dusun Puthukrejo
20	NGATMARI	Ketua RT 14 RW 05 Dusun Ngragi
21	SULIANTO	Ketua RT 15 RW 05 Dusun Ngragi
22	KUSNADI	Ketua RT 16 RW 05 Dusun Ngragi
23	TAWI	Ketua RT 17 RW 06 Dusun Ngragi
24	AKEMAT	Ketua RT 18 RW 06 Dusun Ngragi
25	PARDI	Ketua RT 19 RW 06 Dusun Ngragi

Sumber : RPJMDesa Pandanrejo Tahun 2014-2019

2. Kondisi pemerintahan Desa

a) Aparat Pemerintah Desa

Aparat pemerintahan di Desa Pandanrejo terdiri dari Kepala Desa 1 orang, Kepala Urusan Umum 1 orang, Kepala Urusan Keuangan 1 orang, dan Kepala Dusun 5 orang, serta terdapat 4 orang staf.

b) Prasarana Pemerintahan Desa

Prasarana pendukung pemerintahan di desa Pandanrejo terdiri atas Balai Desa/Kantor Desa yang terdiri atas kantor Kepala Desa, Sekretariat Desa, Kantor BPD, LPMD, TP.PKK. Prasrana kerja juga telah tercukupi dengan baik seperti Meja kursi kerja, komputer, Laptop, mesin ketik, almari arsip, dan lain-lain yang biasanya ada di kantor-kantor telah tersedia dengan cukup baik dan lengkap.

c) Kemandirian Keuangan Desa

Keuangan desa yang ada di Desa Pandanrejo yang merupakan pendapatan asli desa (PAD Desa) ini diperoleh dari Pungutan retribusi air bersih dan penggarapan tanah bengkok. Hal ini dituangkan dalam setiap menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) per tahun. Disamping itu ditunjang oleh bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah pusat dalam bentuk Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan proyek fisik yang bersifat kemitraan dan tunjukan. Keuangan Desa dalam sisi pelaporannya telah dilaksanakan dengan cukup baik yaitu Laporan Kepala Desa tahunan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan satu tahun dan disampaikan secara tertulis maupun secara terbuka melalui musyawarah desa.

B. Penyajian Data

1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016

a. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) adalah perencanaan rancangan keuangan desa yang disusun sebagai agenda rutin tahunan Pemerintah Desa. RAPBDes sebagai rancangan yang akan disahkan menjadi Peraturan Desa disusun melalui beberapa tahapan penyusunannya, pedoman penyusunan RAPBDes mengacu pada RPJMDes, RPJMDes adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Jangka Menengah yang memuat program-program kegiatan pembangunan desa, kebijakan dan anggaran secara menyeluruh. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah gambaran konkret tentang program-program dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (6 Tahun). RPJMDes didalamnya berisikan arah skala prioritas kegiatan pembangunan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Disamping sebagai arah pembangunan desa, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) juga dapat digunakan sebagai alat, sarana dan kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen RPJMDes tersebut untuk mengetahui program pembangunan desa dan untuk mengevaluasi

kinerja Pemerintah Desa. Penyusunan dan pelaksanaan program tahunan desa di tuangkan dalam RKP dan RAPBDes, hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Linda selaku sekretaris desa mengatakan bahwa :

> "…Pembahasan RAPBDes tergantung pada bidang-bidang yang ada di RPJMDes, disini ada bidang pemerintahan, pembinaan, pembangunan, pemberdayaan, sekalian pembahasan RKP biasanya munculnya di RKP ada kegiatan-kegiatan rincinya pendanaan tahunan disusun ke dalam RAPBDes. Dana desa turun kurang lebih 1Miliyar Rupiah, mutlak 30% untuk kewenangan pemerintah desa, operasional kantor seluruhnya, tapi pencairan dana tahun 2015 itu telat, turunnya tahun 2016, prioritas pembangunan tahun 2016 itu pembangunan baping. …RPJMDes itu garis besarnya kegiatan secara luas pembangunan desa, kalau RKP sudah mulai fokus, dari RKP kita bisa bikin RAPBDes disitu RAB, RAB-nya mulai dari RAB fisik, RAP penyelenggaraan pemerintahan semuanya ada". (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 April 2016)

Tahapan dalam pelaksanaan penyusunan RAPBDes dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembangunan dan perencanaan desa yang baik pada tahapan ini dilakukan melalui partisipasi masyarakat, hal ini dijelaskan dijelaskan oleh Bapak Miskan selaku Kepala Desa Pandanrejo yang menyatakan :

> "Penyusunan RAPBDes dilakukan pertama di forum Musyawarah Dusun (Musdus) dilanjutkan dibahas di Forum Musyawarah Desa (Musrenbangdes) buat perencanaan yang masuk di RAB, RPJMDes, RKPDes sudah tercover dari Musdus, desa tinggal memilih yang prioritas". (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 April 2016)

Berdasarkan pernyataan dan sistematika dalam modul perencanaan penyusunan RAPBDes yang baik dalam pengelolaannya melalui beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut salah satunya adalah pelibatan masyarakat dalam pengajuan usulan program yang akan

didanai pembangunannya menggunakan anggaran APBDes penyusunan dan perencanaan tersebut mengacu pada RPJMDes.

1) Penyusunan Usulan RAPBDes

Perencanaan dan penyusunan program di desa didasarkan pada asas keterbukaan dan mengutamakan rembukan desa, pengajuan usulan di desa dilaksanakan melalui musyawarah desa sederhana yang dilakukan bersama masyarakat, dalam penyusunan Program dan Anggaran pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui tahapan sebagai berikut :

a) Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun

Musyawarah penyusunan rencana pembangunan di mulai melalui penggalian usulan masyarakat melalui forum musyawarah masyarakat bersama RT/RW setempat. Melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW, kelompok-kelompok masyarakat dan dipimpin oleh Kepala Dusun. Pelaksanaan musyawarah di desa ini dilakukan untuk memenuhi kaidah pembangunan yang baik serta adat-istiadat desa yang notabene masih kental sifat kekeluargaan.

Desa Pandanrejo terdiri dari 21 RT, 7 RW masing-masing dusun di desa Pandanrejo biasanya terdiri dari 2 RT dan 1 RW. Desa Pandanrejo terdiri dari 5 Dusun yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun, dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah yang dilakukan biasanya masyarakat mengadakan

musyawarah bersama RT/RW nya masing-masing. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Sationo RT 10 yang mengatakan bahwa :

> "…Saya diundang Pemerintah Desa terus dikasi tau kalo mau ada kegiatan atau pengajuan usulan dari masyarakat, biasanya nanti ada sosialisasi sama masyarakat ngasih tau ada kegiatan apa, dapet apa, dapet berapa, buat apa, nanti diadakan rapat. Masyarakat biasanya musyawarah ngadainnya di musollah, apa rumah RT/RW, masyarakat dusun semuanya diundang." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Hal ini sependapat dengan pernyataan dari Bapak Jayadi selaku ketua RT 12 yang mengatakan :

> "…Musyawarah buat pembangunan, ngajuk-ngajukno opo-opo yowes masyarakat dari forum-forum pengajian, bapak-bapak di majelis taklim, tahlilan, semuakan ngumpul semua jamaah-jamaah kalau ada apa-apa disiarkan ditahlil, ngobrol-ngobrol ono neh disitu, nanti tinggal laporan sama kepala desa. Saya gatau apa itu APBDes pokoke dikasi tugas sama kelapa desa bagian sampean ngatur iki-iki. Nanti kalau sudah mulai pembangunan masyarakat dikumpulkan lagi di TPQ, masyarakat kadang-kadang pokoke sopo ro jadi, pokoke ono seng teko nyusun ini wes iyo jare ngoten neng kene,percaya ae. Saya dengan dengan desa itu dekat jadi apa-apa diajak musyawarah." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Suwaji selaku ketua RW 03 mengatakan bahwa :

> "…dari desa, musyawarah itu dari pemerintah desa koordinasi nanti didusun itu RT mengumpulkan masyarakat buat bahas pembangunan-pembangunan gitu, biasanya ngumpulnya di tempat pak RT atau pak RW. Pembahasan rapat misalnya tahun ini ngajuk no baping ya rapat, dari desa ngundang terus kita di desa rembukin." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal…)

Musyawarah Dusun yang dilakukan Desa Pandanrejo dilakukan dua minggu sebelum diadakannya Musyawarah Desa tanggal 17 April 2016, pelaksanaan Musyawarah Dusun juga dilakukan secara kekeluargaan sehingga pelaksanaannya antara dusun satu dengan dusun lainnya bisa berbeda waktu pelaksanaannya, musyawarah yang dilakukan di desa/dusun yang ada di Pandanrejo dikatakan cukup baik, sebelum mengajukan usulan pembangunan, Kepala Dusun, RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat mengadakan musyawarah desa/dusun yang diadakan memalui forum-forum sederhana seperti pengajian, majelis taklim, dan di masjid, kegiatan musyawarah pembangunan dan penyusunan kegiatan pembangunan yang partisipatif yang sering dilakukan di desa hal ini didukung oleh pendapat Kepala Dusun Bapak Asik sebagai Kepala Dusun Jemunang :

> "Musyawarah di desa itu kental ono opo-opo diomongin kita biasanya saling akrab kenal gak kayak dikota jadi masalah ngebangun-bangun pasti diomongin sama warga, saya biasanya koordinir sering ngobrol sama RT/RW cuman kalau Kepala Dusun yang lain masih baru, tapi intinya sama aja kalau disini itu musyawarah itu jalan ono opo-opo ya masyarakat pasti tau." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Berdasarkan hasil survey dan penelitian langsung kelapangan yang dilakukan oleh peneliti RT, RW, dan Kepala Dusun Desa Pandanrejo telah melaksanakan kegiatan musyawarah dalam penyusunan rencana pembangunan di desa, peran tokoh masyarakat seperti RT/RW, dan Kepala Dusun di Dusun-dusun Desa

Pandanrejo telah melakukan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai perwakilan masyarakat yang nantinya akan ditampung oleh lembaga yang lebih tinggi untuk menangani aspirasi dari masyarakat seperti LPMD, BPD, dan Pemerintah Desa.

b) Penyeleksian Usulan Kegiatan Pembangunan Dusun

Kegiatan musyawarah yang telah dilakukan di dusun oleh masyarakat bersama dengan RT/RW, dan Kepala Dusun selanjutnya aspirasi masyarakat dipilah dan dipertimbangkan apakah sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes. Patokan rancangan anggaran, dibahas kembali oleh LPMD bersama dengan RT/ RW, Kepala Dusun, dan BPD yang ada di wilayah masing-masing dusun. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Miskan sebagai Kepala Desa Pandanrejo :

> "Pengesahan program-program yang diusulkan di Dusun di tangani oleh LPMD, PPD yang ada di dusun masing-masing." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 April 2016)

Musyawarah pembangunan yang dilakukan bersama masyarakat di tingkat dusun membahas pembangunan di bidang fisik, pembangunan yang diprioritaskan di desa Pandanrejo dalam RPJMDes memiliki 4 bidang, bidang pemerintahan, pembinaan, pembangunan, dan pemberdayaan, lalu dijabarkan menjadi program-program tahunan dengan dibuatnya RKP dan RAPBDes. Hal ini dijelaskan oleh bapak Linda selaku Sekretaris Desa dan PTPKD Desa Pandanrejo yang mengatakan bahwa :

> "Didalam penyusunan RAPBDes itu nanti penyusunan RKP terdahulu, penyusunannya sesuai dengan bidang-bidang yang ada di RPJMDes, bidang-bidang di RPJMDes terbagi menjadi 4 bidang yang pertama bidang pemerintahan, pembinaan, pembangunan, pemberdayaan. Dana desa yang turun dalam APBDes 30% mutlak untuk kewenangan pemerintah desa, penyelenggaraan operasional kantor seluruhnya. Bidang pembinaan dan pemberdayaan langsung dibahas di Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes), untuk bidang ini pemerintah desa pakai tenaga ahli, karena aturan update terus, bidang pembinaan disetujui seperti kader kesehatan, PKK, pembinaan kesenian dan budaya, karang taruna, santunan warga miskin, pembinaan RT/RW. Bidang pemberdayaan perwakilannya guru ngaji, kepala sekolah, grup kesenian, karang taruna, warga miskin. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 April 2016)

Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan di Dusun bersama masyarakat hanya membahas pembangunan fisik, langkah selanjutnya adalah pembahasan usulan yang telah dilaksanakan oleh perwakilan dari masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh BPK desa Pandanrejo Bapak Imam Syafi'i :

> "……..Hasil musyawarah pembangunan yang ada di dusun ditampung oleh BPD, BPD biasanya koordinir sama bapak RT, RW baru BPD yang menyerahkan ke pemerintah desa". (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Bapak ketua RW 03, yang mengatakan :

> "…….untuk pembahasan usulan yang lebih lanjut, RW sama RT nya diajak untuk pembahasan selanjutnya, tapi disini BPD nya kurang aktif, BPD nya jarang datang pokoknya pelaksanaannya jadi, sudah." . (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Diketahui bahwa dalam menindak lanjuti urusan usulan masyarakat RT/RW berperan penting dalam pembahasan bersama lembaga LPMD dan BPD yang ada desa Pandanrejo.

c) Penyusunan Prioritas Pembangunan

Penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah di diskusikan bersama masyarakat di kaji ulang oleh LPMD bersama BPD masing-masing dusun. Pembangunan yang akan dilaksanakan dan dibiayai oleh APBDes akan diseleksi ulang oleh perwakilan masyarakat seperti LPMD dan BPD, pembangunan yang diusulkan untuk kegiatan pembangunan harus sesuai dengan RPJMDes, skala prioritas pembangunan akan diperiksa oleh BPD apakah pembangunan itu benar-benar penting dan utama untuk pembangunan di tahun anggaran, usulan-usulan dari berbagai dusun akan dipilah-pilah dan ditetapkan pembangunan mana yang sangat dibutuhkan, hal ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyepakatan pengajuan usulan. Hal ini dijelaskan oleh Ketua BPD desa Pandanrejo Bapak Imam Syafi'i sebagai berikut :

> "…….Pengusulan oleh warga akan diseleksi oleh saya dan BPD yang lain bersama-sama LPMD, masing-masing dusun punya BPD dan LPMD masing-masing. Warga boleh mengusulkan pembangunan apa saja tapi tidak boleh menyimpang dari RPJMDes, APBDes yang turun di desa taun ini sekitar kurang lebih 1 Miliyar, tetapi yang digunakan untuk fisik sekitar 500an juta, jadi pembangunan desa harus singkron sama dana yang ada,masing-masing dusun rata pembangunan nya. Usulan masyarakat baping jalan, Drainase, sama aspal jalan untuk taun 2016, ini singkron sama pembangunan taun lalu jadi bisa diterima, semisal gak ada diprioritas gak bisa dibangun, gak boleh di anggarkan di

> APBDes. Pembangunan sekarang patokannya dana yang sudah ada prioritas di Pandanrejo taun ini pembangunan baping jalan, kira-kira sekitar ada 700 meter dari 5 dusun yang mengajukan ini, Ngragi, Putukrejo, Ngingrim, Jemunang, dan Pandansari semuanya 7 baping jalan, dan dana nya cukup untuk pembangunan baping jalan, kalau gak cukup di lanjutkan tahun depan." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Pernyataan dari BPD diperkuat oleh pernyataan Bapak Ketua RW 03 yang mengatakan :

> "Penetapan pembangunan misalnya untuk tahun ini pembangunan baping ya dirapatin diberi tahu dananya 1Milayar berapa, setiap pedukuhan kira-kira dapet 36 jutaan untuk pembangunan baping, untuk pembangunan baping tahun 2017 selain itu masyarakat yang aktif dan banyak setuju dengan pengajuan apa lebih diutamakan usulan dusunnya. Pengumpulan suara dari masyarakat untuk pembangunan juga kalau banyak langsung diterima sama LPMD dan BPD nanti RT/RW juga ikut pas penetapannya." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Berdasarkan pernyataan di atas desa Pandanrejo dalam penentuan program prioritas sudah bertolak ukur dalam RPJMDes yang ada untuk dituangkan pembangunannya dalam APBDes, selain berpacu dalam RPJMDes penentuan program prioritas di desa Pandanrejo juga ditentukan seberapa banyak kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunannya, pembangunan yang menurut masyarakat sangat dibutuhkan akan menjadi program prioritas selanjutnya.

d) Penyusunan usulan ke dalam format RAPBDes (Pos-pos pendapatan dan belanja)

Dalam dokumen perencanaan pembangunan desa pembangunan desa memiliki perencanaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disebut dengan RPJMDes, di dalam RPJMDes berisikan rencana-rencana pembangunan dan rincian umum pendanaan desa yang setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pendanaannya akan dituangkan ke dalam APBDes.

Penyusunan program pembangunan dalam RPJMDes melibatkan masyarakat dalam pengajuan usulannya, setiap tahun dalam mengkompilasi usulan dan pendanaan pembangunan dibutuhkan sinkronisasi antara pembangunan, pendapatan, dan pengeluaran dalam pendanaan, sehingga usulan tersebut harus dikompilasi dalam format Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebelum disahkan menjadi APBDes. Penyusunan pos-pos dilakukan oleh Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, LPMD, PTPKD, dan BPD. Penjelasan sumber pendapatan dana desa yang termasuk dalam APBDes seperti yang dijelaskan Sekretaris Desa, Pak Linda adalah sebagai berikut :

> ”…… Desa untuk sekarang dapat dana desa dari APBN pemerintah pusat, bagi hasil pajak dari pemerintah daerah, retribusi daerah dari pemerintah daerah, ADD pemerintah pusat melalui pemda, kalau dana desa dari pemerintah pusat langsung dari APBN. ADD yang ada di APBDes sebagai kewenangan desa. Tahun sekarang desa dapatnya ADD,

> BHP, BHR, melalui dana transfer, itu kewenangan desa. Untuk sumber pendapatan desa ada 4 yaitu PAD, Hibah Alokasi Sosial PKAD, pendapatan asli desa pendapatan lain-lain sama pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu ada ADD, DD, BHP, BHR. Khusus Dana Desa itu dari APBN itu hanya boleh untuk mendanai bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Anggaran ADD boleh untuk semua, untuk 4 bidang pembangunan yang sudah ada di RPJMDes. Dana dari BAKD, Dana PAD, Pajak, dan Retribusi Desa itu juga boleh untuk 4 bidang pembangunan, sing kemaren itu ADD maksimal 150 juta untuk pembangunan fisik. Dari pemerintah untuk tahun 2016 masih ada simpang siur katanya ADD dianggarkan di pelaksanaan pembangunan minimal 100 juta maksimal 200 juta tapi masih dicermati lagi, ini kita dapat info dari pendampingan kabupaten. Kalau seumpama ADD dibuat pembangunan minimal 100 juta kan gede, untuk pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah desa aja gak cukup nantinya dari total dan APBDes yang turun, kalau ditelaah lagi berapa kegiatan di penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa ini saja sudah sampai 300 jutaan lebih dari penyelenggaraan. Pembinaan 119 juta, kalau pembangunan fisik harus segitu akan ngurangi 2 bidang itu." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 April 2016)

Dalam penyusunan pos-pos pendapatan dan belanja RAPBDes tahun 2016 pemerintah desa mengalami kesulitan karena adanya simpang siur perubahan peraturan dari daerah, sehingga rancangan RAPBDes yang dibuat oleh pemerintah desa dibantu oleh pendampingan atau orang dari kabupaten yang dapat membantu jalannya penyusunan agar sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini didukung oleh Bapak Imam syafi'I selaku BPD Desa Pandanrejo yang mengatakan :

> "… kalau ada perubahan peraturan dari atasan kita biasanya minta tolong pak Adi orang kecamatan yang sering membantu, jadi kalau ada apa-apa tidak terjadi kesalahan soalnya dananya besar 1 Miliyar, ada perubahan apa-apa jadi

> penyusunan di pos-posnya cepat diganti." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Penyusunan pos-pos anggaran dalam RAPBDes dilakukan untuk mengetahui pengeluaran dan pendapatan yang dianggarkan desa dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMDes, penyusunannya dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama BPD, LPMD, PTPKD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, pembahasan dan penyusunan anggaran yang ada di dalam pos-pos RAPBDes masyarakat sudah tidak dilibatkan, sehingga perlu adanya koordinasi yang baik untuk penyusunan pos-pos RAPBDes yang memuat dana pendapatan dan belanja desa yang akan keluar, disini peran penting LPMD dan BPD dirasakan sangat dibutuhkan sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan desa.

Pos-pos pendapatan dan belanja desa yang sudah disusun diajukan lagi kepada BPD untuk dibahas kembali apakah sudah sesuai dan sudah menampung aspirasi masyarakat. Desa Pandanrejo yang terdiri dari 5 orang anggota BPD, dan 5 orang LPMD dimana masing-masing dusun memiliki 1 orang BPD dan 1 orang LPMD haruslah mewakili usulan dusun masing-masing. Fungsi BPD di desa Pandanrejo tidak cukup maksimal untuk mengkaji ulang usulan dalam format penyusunan pos-pos RAPDes. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Pandanrejo sebagai berikut :

> "BPD itu seharusnya perencana, pengendalian rapat, mengoreksi pos-pos yang ada di format RAPBDes, tapi umumnya di desa BPD tidak berjalan, kurang aktif kalau gak

> didorong. Dikarenakan orang-orang BPD juga orang yang aktif kerja, istilahnya jadi perwakilan masing-masing dusun tidak maksimal." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 April 2016)

Pengoreksian format RAPBDes yang didalamnya telah disusun pos-pos (pendapatan dan belanja desa) kurang maksimal pengoreksiannya oleh BPD. BPD desa Pandanrejo kurang aktif dalam kegiatan pemerintahan, hal ini juga disampaikan oleh Bapak RW 03 sebagai berikut:

> "…..BPD kurang aktif pokok ne kalau rapat itu ya dadi, itu hasilnya ya sudah ikut rapat kadang-kadang gak datang." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Kompilasi format dalam RAPBDes dapat mempermudah pemerintah dan masyarakat dalam memahami pembangunan yang akan dilaksanakan dan apa saja anggaran yang tersedia, apakah telah sesuai untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dana. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Linda selaku sekretaris desa Pandanrejo:

> "….format RAPBDes yang sudah disusun dikonsultasikan bersama BPD, PTPK, dan LPMD bersama kepala desa itu sudah terinci Rancangan Anggaran Biayanya, masing-masing pembangunan sudah tercantum masing-masing didalamnya tinggal disetujui oleh BPD. Untuk penyusunan satuan harga misal di pembangunan fisik kita mengikuti satuan harga yang sudah ditentukan misal, harga semen itu di kabupaten 70ribu ternyata disini 60ribu nanti kita masukan 70ribu di pos anggaran fisiknya." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 April 2016)

Pernyataan Bapak Linda sebagai sekretaris desa Pandanrejo dibenarkan oleh BPD desa Pandanrejo yang diungkapkan sebagai berikut:

> "BPD iya mendapat laporan lagi setelah rancangan RAPBDes yang diajukan oleh pemerintah desa, diberikan untuk dikoreksi lagi tapi umumnya sudah benar sehingga langsung diajukan untuk pengesahan." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas tahapan dalam penyusunan aspirasi masyarakat ke dalam RAPBDes akan dikonsultasikan kembali bersama wakil rakyat seperti BPD dan LPMD, tetapi di desa Pandanrejo BPD kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan dari masyarakat.

2) Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

a) Penelaahan Ulang usulan RAPBDes

RAPBDes yang telah disusun berdasarkan usulan pembangunan yang dilakukan memalui forum musyawarah dusun bersama masyarakat, dikaji kembali oleh pemerintah desa bersama lembaga perwakilan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2016, pengoreksian kembali RAPBDes ini dilakukan untuk mengoreksi usulan pembangunan apakah benar-benar sudah menjadi prioritas yang sesuai dengan RPJMDes dan apakah dana yang sudah dianggarkan tersedia untuk pembangunan yang diusulkan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbangdes ditunjukkan seperti yang terlihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2. Pemateri dalam pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan Desa
Sumber: Arsip Kegiatan Pemerintahan Desa Pandanrejo

Gambar 4. 3. Dokumentasi pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan desa
Sumber: Arsip Kegiatan Pemerintahan Desa Pandanrejo

Tabel 4.3.7
Daftar Hadir Musyarah Pembangunan Desa Pandanrejo
Tahun 2016

No	Daftar Hadir	Keterangan
1.	Imam Syafi'i	Ketua BPD
2.	Linda Wagianto	Sekretaris Desa
3.	Miskan	Kepala Desa
4.	Sugeng Hariadi	Kasipem
5.	Subagio	Perangkat Desa
6.	Adi Eko Warsono	Pendamping Desa
7.	Ahmad Rosadi	Perwakilan Pandansari RT 01 RW 01
8.	Asyik	Perwakilan Jemunang RT 06 RW02
9.	Muhammad Aseri	Perwakilan Ngingrim RT 10 RW 03
10.	Sugeng Hariyono	Perwakilan Puthukrejo RT 13 04
11.	Cipto Mulyo	Perwakilan Ngragi RT 17 RW 06

Sumber : Berita Acara RKP Tahun 2016

Rapat Musyawarah pembangunan desa juga dihadiri oleh pemerintahan desa dan Lembaga-lembaga perwakilan masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat, dilaksanakan pada tanggal 17 April 2016 dengan agenda musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa RKP dan APBDes tahun 2016.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Miskan selaku Kepala Desa Pandanrejo yang menyatakah :

> "….Pengoreksian, pengesahan buat tingkat dusun LPMD, dan BPD yang memanage, Kepala Desa dan perangkat desa menetapkan dengan diskusi bersama lembaga dalam Musyarawah rencana pembangunan desa." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 2 April 2016)

Pernyataan Bapak Kepala Desa dibenarkan oleh Bapak Imam Syafi'I selaku Ketua BPD Desa Pandanrejo yang menyatakan :

> "BPD, LPMD, dan Kepala desa mendiskusikan dan memutuskan kembali ajuan apa saja yang mau dibangun meskipun sudah prioritas yang diajukan, tapi ditelaah kembali dananya di dalam pembahasan RAPBDes." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa RAPBDes yang memuat pos-pos pendanaan pembangunan tidak begitu saja diajukan, pengoreksian bersama lembaga masyarakat dan perwakilan masyarakat dilaksanakan dalam Musrenbangdes dalam memilih program prioritas agar sesuai dengan RPJMDes.

b) Penetapan persetujuan

Setelah melalukan tinjauan ulang dalam pembahasan RAPBDes dan diperoleh kesepakatan selanjutnya adalah pemerintah desa membuat rancangan peraturan desa, oleh sekretaris desa dan draf keuangannya disusun oleh kaur keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Linda Selaku Sekretaris Desa Pandanrejo :

> "……Setiap penyusunan RAPBDes nanti setelahnya saya langsung membuat peraturan desa tertantang APBDes, Saya yang menyusun karena saya yang mengerti dan menjadi PTPKD jadi tau, Kaur Keuangan Bertugas bikin Draf saja." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 7 April 2016)

Pernyataan mengenai penyusunan juga didukung oleh Bapak Miskan sebagai Kepala Desa :

> "….yang menyusun untuk persiapan APBDes menjadi Peraturan Desa Pak Linda, Persetujuannya saya bersama

> BPD, dan Lembaga masyarakat." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 7 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDes disusun oleh sekretaris desa, PTPKD, diketahui oleh kepala desa dan BPD dimana Peraturan Desa ini akan diajukan untuk disahkan.

3) Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes

a) Penetapan RAPBDes

Rancangan RAPBDes yang sudah dikoreksi dan telah disiapkan menjadi Peraturan Desa APBDes, akan ditetapkan dan disahkan melalui rapat melibatkan BPD dan Kepala Desa, pengesahan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan pada tanggal 10 Mei 2016, Pernyataan tersebut didukung oleh bapak Imam syafi'I selaku ketua BPD Desa Pandanrejo yang mengatakan:

> "Saya BPD Desa Pandanrejo membahas RAPBDes yang dianggarkan dana desa yang ada tahun ini sebesar kurang lebih 1 miliyar, untuk fisik yang digunakan sekir 500an juta yang separuhnya di kelola untuk tunjangan, persetujuan rancangan ini saya rapat dan sepakat bersama kepala desa mengesahkan rancangannya untuk selanjutnya diverifikasi." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 14 April 2016)

Hal ini juga dijelaskan oleh sekretaris desa Bapak Linda yang menjelaskan :

> "RAPBDes sebelum disahkan menjadi Peraturan Desa APBDes ditelaah dulu, dikonsultasikan bersama BPD dan Lembaga masyarakat, bersamaan dengan Kabupaten/Pengawas sebelum dicetak. Disahkan Kepala Desa diferivikasi kecamatan, kecamatan ferivikasi dari tahap

> pendampingan, nanti saat saya akan ke pendampingan ada kesalahan langsung saya betulkan, nanti dari kecamatan juga benar-benar sudah fix, kecamatan tanda tangan juga." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Dalam pengesahan tersebut peran kepala desa juga dijelaskan oleh Bapak Miskan sebagai berikut :

> "Peran saya kalau sudah dilaksanakan musdus peran saya mengesahkan dan memilih program prioritas yang mana. Mengesahkan dan pertanggung jawaban itu wewenang saya dan BPD dan Badan Pengawas Keuangan Desa." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Pelaksanaan penyusunan RAPBDes hingga pembuatan peraturan desa mengenai APBDes sudah dilakukan Desa Pandanrejo, desa Pandanrejo juga memiliki pendamping dari kabupaten sehingga mempermudah dalam proses penyusunan hingga pengajuan untuk pengesahan Peraturan Desa APBDes. Peran dalam menyetujui dan memilih program prioritas di desa Pandanrejo dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD desa Pandanrejo. Badan Pengawas Keuangan Desa juga bertugas dalam pelaksanaan APBDes Desa Pandanrejo nantinya.

b) Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan setelah berbagai tahapan penyusunan dan pengesahan APBDes, sosialisasi adalah pemberitahuan hasil penggunaan dana desa dan arah pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa, upaya sosialisasi yang dilakukan Desa Pandanrejo untuk melakukan sosialisasi biasanya dilakukan melalui bantuan Lembaga

masyarakat, RT dan RW setempat maupun pemberian selebaran dan menempelkan Famplet pembangunan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Irma Selaku Masyarakat Desa Pandanrejo yang mengatakan :

> "…..Saya kurang tau APBDes itu, tapi waktu pengajian pernah diberikan selebaran bangunan gorong-gorong, PKK gak ada yang ikut juga kader-kader, dana-dana gitu kadang diberitahu pas pengajian tapi yang dibahas pembangunan Swadana/Swadaya didusun." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rahmah selaku Warga Desa Pandanrejo yang mengatakan :

> "……..ono seng papan keterangan dan-dana bangun apa didekat arah Dusun Jemunang." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pandanrejo Pemerintah Desa dan Perangkat-perangkat Desa Pandanrejo sudah turut aktif dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah sudah mengupayakan pemberitahuan tentang pembangunan dan anggaran yang akan digunakan.

4) Forum Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Desa Pandanrejo dimulai melalui pengundangan atau pemberitahuan oleh pemerintah desa untuk mengadakan rapat pembangunan, rapat ini dikoordinir oleh perangkat-perangkat dusun seperti RT/RW, LPMD, hingga BPD dan bersama dengan PK. Pada umumnya masyarakat desa Pandanrejo sudah

menjalankan musyawarah di setiap dusun. Partisipasi masyarakat ini akan ditampung oleh RT/RW dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang lebih tinggi seperti LPMD dan BPD di setiap dusun. Penyusunan usulan pembangunan yang dilakukan nantinya menjadi masukan dalam penyusunan dan pembahasan APBDes.

a) Pengadaan Rapat Dusun

Pengadaan rapat/musyawarah di dusun-dusun yang ada di Pandanrejo dimulai melalui musyawarah dusun bersama masyarakat desa Pandanrejo dan dikoordinasi oleh RT/RW setempat, musyawarah yang diadakan dusun biasanya membahas pembangunan, kerja bakti, kegiatan swadaya, serta kegiatan-kegiatan desa lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak RW 03 yang menjelaskan :

> "Kalau ada kegiatan rapat, biasanya dari desa memberikan surat lalu RT mengumpulkan masyarakat, biasanya kita ngumpul ditempat-tempat seperti rumah RW, rumah RT, musollah, misalkan tahun ini ngajukan pembangunan Baping. Disini kalau rapat masyarakat harus datang kalau gak datang nanti diajukan kedesa lain usulan pembangunan nya." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Pernyataan yang lain juga diberikan oleh Ibu Arifah sebagai masyarakat Dusun Ngingrin Desa Pandanrejo yang mengatakan :

> " Saya masih gatau apa APBDes, Kalau disini ono opo-opo lanange seng diundang, kalau saya gak di kek ero soale neng kene gak ono lanang'e, jadi undang juga gak di kek'I, wedo-wedo manut, adate seng teko yo lanang saya mau teko tapi wes gak dikasih undangan, kadang juga repot yo wes gimana ea." . (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Ibu Irma sebagai masyarakat Dusun Ngingrin di Desa Pandanrejo sebagai berikut:

> "Lek udangan memang diundang dari RT, Setiap desa juga punya kader seperti LPMD biasanya yang diundangin perwakilan gak semua kebanyakan kader-kader tok yang tau. Kader ke masyarakat itu ada pemilahan saya pernah pengalaman dikoprasi wanita ya gitu apa-apa yang tau yang anggota-anggota ae. Saya gak pernah tau APBDes." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Musyawarah Dusun yang diadakan untuk penyerapan aspirasi masyarakat melalui pengundangan masyarakat-masyarakat desa dan dikoordinir oleh Tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat seperti RT/RW, LPMD, Kepala Dusun.

Pernyataan lain datang dari Bapak Irawan warga Desa Pandanrejo yang menyatakan :

> "……. Rapat-rapat saya gak pernah ikut, gak pernah tau rapat-rapat, saya juga gatau APBDes." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh Bapak Suroso Warga Desa Pandanrejo yang mengatakan :

> "…….musyawarah di RT ada, tapi RT tok masyarakat gak ikut ndak diajak rapat tapi tau bangun baping. Kalau saya Limnas jadi tau bangun baping yang lain saya gatau, tau nya bangun baping dari rapat Limnas." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Pernyataan lain datang dari Bapak Ngadiono warga Dusun Jemunang Desa Pandanrejo yang mengatakan :

> "APBDes saya gak tau, masyarakat enggak dikasi tau cuman perangkat-perangkat tok yang rapat, saya paling ada apa-apa pendapat ngobrol sama pak RT saya males ikut rapat soalnya wes gitu-gitu aja, rapat RT disini jarang RT nya juga kerja

jadi paling yang wakilin anaknya jarang musyawarahan." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat Desa Pandanrejo tidak sepenuhnya mengetahui kegiatan musyawarah pembangunan desanya. Masyarakat desa Pandanrejo masih berasumsi bahwa yang terlibat dalam musyawarah hanya perangkat-perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat desa. Selain musyawarah yang diadakan di dusun aspirasi masyarakat juga biasanya ditampung oleh Lembaga Kemasyarakatan seperti LPMD dan BPD.

Selain wawancara yang dilakukan di lapang data yang yang mendukung adanya partisipasi masyarakat desa Pandanrejo dalam kegiatan musyawarah pembangunan tahunannya yakni adanya daftar hadir pada kegiatan Musdus RKP yang nantinya akan dituangkan ke dalam APBDes pada table berikut:

Tabel 4.3.8
Daftar Hadir Musyawarah Dusun di Desa Pandanrejo
Tahun 2016

No	Nama Dusu	Jumlah Peserta	Jumlah Penduduk	Jumlah Usia Produktif
1.	Dusun Ngragi	55	-	-
2.	Dusun Jemunang	46	-	-
3.	Dusun Pandansari	37	-	-
4.	Dusun Ngingri	40	-	-
5.	Dusun Puthukrejo	71	-	-
	Jumlah	249	4779	1868

Sumber : RPJMDesa Desa Pandanrejo Tahun 2014-2019

Tabel kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah yang diselenggarakan oleh Desa, telah mengikutseratakan masyarakat 249 jiwa dari seluruh total masyarakat produktif sejumlah 1868 jiwa di Desa Pandanrejo yang berarti dalam penyusunan usulan Tahun 2016 dalam penyusunan RKP yang akan dituangkan ke dalam RAPBDes telah melibatkan 13,4% masyarakat Desa Pandanrejo. Persentase pelibatan masyarakat dalam pelibatan pengambilan keputusan 13,4% dianggap sebagai perwakilan masyarakat dalam menentukan program pembangunan yang di prioritas di Desa Pandanrejo.

Kegiatan musdus yang dilakukan tidak semua masyarakat desa Pandanrejo ikut terlibat aktif dalam kegiatannya, pada kegiatan ini perwakilan masyarakat diundang minimal 10 Orang dari setiap masing-masing dusun untuk ikut serta menghadiri kegiatan musyawarah dusun, yang diwakilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat.

b) Peran Lembaga Pemberdayaan dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas sebagai wakil rakyat yang berfungsi sebagai wadah penampungan aspirasi masyarakat, tetapi BPD desa Pandanrejo kurang aktif dalam musyawarah yang diadakan di dusun-dusun bersama masyarakat. BPD Desa Pandanrejo berjumlah 5 orang, yang setiap dusun memiliki

perwakilan BPD. Hal ini dijelaskan oleh Pak Suryat sebagai LPMD Desa Pandanrejo sebagai berikut:

> "……LPMD menurut kepala desa sebatas mengetahui, harapan yang masuk ke dalam pembangunan itu harapan dari masyarakat, pembangunan tahun ini juga itu dari harapan masyarakat, karena sebelum pembangunan tahunan di dalam RPJMDes juga itu semua sudah usulan dari masyarakat." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 3 April 2016)

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua RW 03 Dusun Ngingrim yang menyatakan :

> "…. BPD kalau rapat males, kurang aktif, soale kalau rapat wes ngene ya sudah, siapa yang mau jadi pelaksanaan pembangunan, ditawari yang mau jadi pelaksana pembangunan, misal Pak RT, Pak RW yawes sudah." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

Selain LPMD dan BPD, perwakilan dari masing-masing dusun diembankan kepada kepala dusun yang menghadiri rapat Musrenbangdes pada saat penyusunan rencana pembangunan desa, pada pelaksanaan Musrenbangdes didalamnya membahas program-program yang akan dibangun dan telah disepakati bersama masyarakat yang nantinya akan di anggarkan ke dalam RAPBDes Musrenbangdes ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2016.

b. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015

1) Penyusunan Usulan RAPBDes

Penyusunan Usulan RAPBDes yang dilaksanakan tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan tahun 2016 hal ini

dikarenakan pelaksanaan penyusunan APBDes telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sehingga pelaksanaan sistemnya tidak terlalu berbeda dengan pelaksanaan tahun 2016 pengajuan usulan dilaksanakan melalui musyawarah dusun bersama masyarakat melalui tahapan pembangunan :

a) Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun

Musyawarah yang dilakukan pada tahun 2015 notabene mulai melibatkan partisipasi masyarakat di dalam penyusunan program pembangunannya, partisipasi dalam pembangunan lebih dikenalkan pada tahun 2015 karena pada tahun ini Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa baru dikeluarkan oleh pemerintah dimana desa memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar, di desa Pandanrejo penggalian usulan masyarakat sudah melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW, kelompok-kelompok masyarakat. Desa Pandanrejo juga memiliki Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk dan di SKan oleh Pemerintah Desa Pandanrejo yang bertugas melihat kondisi di lapangan untuk pelaksanaan pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sekretaris Desa pak Linda yang menjelaskan tentang perubahan tata cara antara tahun 2015 dan tahun-tahun sebelum nya sebagai berikut :

> “Untuk pelaksanaan penyusunan APBDes tahun 2015 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelum nya, berbeda mulai dari

> besaran dana, dan semenjak tahun 2015 itu kan ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa, sistemnya juga berbeda untuk tahun 2015 mulai diadakan banyak program kalau tahun sebelumnya pembangunan banyak yang swakelola dan biasanya yang melaksanakan pemdes, masyarakat tidak seterlibat sekarang."

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak RW 03 RT 10 Dusun Ngingrim :

> "Tahun 2015 untuk pembangunan itu didiskusikan bersama masyarakat untuk tahun 2015 pembangunan yang ada di Ngingrim pembangunan gorong-gorong. Gorong-gorong yang dibangun tahun 2015 tapi belum rampung, pembangunan gorong-gorongnya diperempatan deketnya jalan raya masih kurang belum selesai ya bilang nya setahun lagi setahun lagi, akhir nya 2016 pembangunan nya diganti jadi baving ya gorong-gorong nya belum rampung. Pengajuan pembangunan gorong-gorong itu sebenarnya dari tahun 2014, sampe tahun 2015 gorong-gorong lagi. Disinikan gorong-gorong nya kecil jadi suka meluap kerumah warga, sampe sekarang begini di Ngingrim ini kecil." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016)

Pernyataan lain didukung oleh pernyataan Bapak Ketua RT 10 yang mengatakan :

> "Untuk pembangunan tahun 2015 disini dibangun Gorong-gorong melanjutkan pembangunan tahun 2014, tahun 2015 gorong-gorong masyarakat disosialisasikan juga dari masyarakat juga yang minta karena di Ngingrim penampungan airnya kan kurang luas jadikan gak terarah lewatin jalan-jalan jadi jalannya cepat rusak." (Hasil wawancara dengan reponden tanggal 16 Mei 2016)

Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan tahun 2015 sudah dilakukan melalui perwakilan-perwakilan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun, RT/RW, yang mengadakan musyawarah Desa/Dusun melalui forum-forum sederhana seperti perkumpulan di Majelis Islami, Masjid, Rumah

RT/RW, Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Kepala Dusun Jemunang yang mengatakan :

> "Pembangunan yang dilaksanakan tahun 2015 itu tetap dari usulan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, kita disini untuk itu dibantu juga oleh TPK dari pemerintahan." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016)

Berdasarkan hasil survey dan penelitian langsung kelapangan yang dilakukan oleh peneliti, keterlibatan aspirasi-aspirasi masyarakat pada tahun 2015 sudah mulai dilaksanakan, peran tokoh-tokoh masyarakat seperti RT/RW, dan Kepala Dusun di Desa Pandanrejo telah melakukan fungsinya dengan baik sebagai perwakilan masyarakat.

b) Penyeleksian Usulan Kegiatan

Kegiatan musyawarah yang telah dilakukan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh RT/RW, selanjutnya akan ditindaklanjuti dan dipilah apakah sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes, patokan rancangan anggaran, pembahasan ini dilakukan oleh LPMD, PTPKD, Tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Dusun, hal ini dijelaskan oleh Bapak Suryat selaku LPMD Desa Pandanrejo yang mengatakan :

> "Sistemnya bapak kepala desa pendelegasiannya melalui pak Yasmari dan pak carig linda LPMD menurut kepala desa sebatas mengetahui, pembangunan itu dari harapan masyarakat sebelum RPJMDes terbentuk itukan dalamnya programnya dari masyarakat, bapak kamituo, pak linda, LPMD, lewat jamaat tahlil per/RT khusunya kalo di Gragi ini menghendakin baping jalan kampung, usulan masyarakat yang menggerakan masayarakat RT/RW, Kamituo (sesepuh kampung), Kasun (Kelapa Dusun) /LPMD, kalau dulu waktu

> LPMD memang penjaringan itu harapan masyarakat itu bangun apa lewat musdus penjaringan mau apa dilaksanakan oleh LPMD sekarang kan tapi sudah berubah, sekarang untuk pelaksana dan pengawasan pelaksanaan lapangan ada TPK." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016)

Pelaksanaan Musyawarah yang telah dilakukan bersama masyarakat untuk menjaring program yang dibutuhkan di diskusikan lagi bersama dengan lembaga-lembaga perwakilan desa. Untuk pembahasan program-program ini perwakilan masyarakat yang berberan, hal ini dijelaskan oleh Bapak Ketua RT 10 Desa Pandanrejo yang menjelaskan:

> "Untuk pembangunan tahun 2015 disini dibangun gorong-gorong, dari masyarakat juga tahu pembangunannya, tetapi saya hanya tau itu saja yang lainnya gak ikut-ikut." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016)

Pembangunan yang terdapat di dalam APBDes tahun 2015 memiliki sedikit perbedaan dengan yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015 menjadi tahun pertama desa Pandanrejo benar-benar mempersiapkan dan melibatkan semua unsur pemerintahan dan tokoh-tokoh desa dikarenakan pembangunan yang mulai banyak dan harus ditampung oleh pemerintah, tahun 2015 ada 4 bidang yang sama dengan pembangunan tahun 2016, bidang-bidang yang ada dalam pembangunan tahun 2016 ada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat, dan Pelaksanaan Pemerintahan.

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Linda selaku sekretaris desa yang mengatakan :

> "Untuk tahun 2014, 2015, dan 2015 itu bedanya dibesaran dana, kalo untuk tahun 2014 itu dana APBDes yang turun sekitar 130 jutaan kan dan bedanyakan kan semenjak tahun 2015 itu kan ada UU No 6 tentang peraturan desa, sistem nya juga beda kalo tahun sekarang itu banyak kegiatan pekerjaan pembangunan yang swakelola kalau tahun 2014 itu yang melaksanakan pemdes. Karena nominal nya kecil jadi pemerintah sendiri yang langsung menitikan dan bersama LPMD sama mungkin ada tim perwakilan dari masyarakat prioritasnya gak seperti sekarang karena dulu program nya gak banyak seperti sekarang kalau misalkan dulu cuman 50-80jutaan sekarangkan 500jutaan." (Hasil Wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016).

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara penelitian di lapangan penyeleksian usulan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 di dusun sedikit berbeda, pada tahun 2015 mulai dibentuk tim pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan APBDes yang ditangani oleh ahlinya, sehingga peran LPMD mulai dibagi, untuk menangani pembangunan yang semakin banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

c) Penyusunan Prioritas Pembangunan

Penyusunan prioritas pembangunan yang dilakukan tahun 2015 dilaksanakan oleh LPMD, BPD, dan TPK penyusunan APBDes melalui Musrenbangdes pada tanggal 17 Mei 2015. Pemilahan-pemilahan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2015 benar-benar dilaksanakan sesuai dengan RPJMDes dan kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan desa Pandanrejo,

pelaksanaan Musrenbangdes ditunjukkan seperti yang terlihat pada gambar berikut :

Gambar 4.4 Pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2015
Sumber: Arsip Kegiatan Pemerintahan Desa Pandanrejo

Gambar 4. 5. Pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2015
Sumber: Arsip Kegiatan Pemerintahan Desa Pandanrejo

Tabel 4.3.9
Daftar Hadir Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2015

No	Daftar Hadir	Keterangan
1.	Miskan	Kepala Desa
2.	Subagio	LPMD
3.	Linda Wagiantoro	Perangkat Desa
4.	Sugeng Hariadi	Kasipem
5.	Cipto Mulyo	Perangkat Desa
6.	Ina Nur Aini	FT
7.	Sutiyah	Bendahara UPK
8.	Ahmad Rosadi	Perwakilan Dusun Pandansari RT 05 RW 01
9.	Asik Asnara	Perwakilan Dusun Jemunang RT 06 RW 02
10.	Muhammad Aseri	Perwakilan Dusun Ngingrim RT 10 RW 03
11.	Saiful Islam	Perwakilan Dusun Puthukrejo RT 12 RW 04
12.	Budi Utomo	Perwakilan Dusun Ngragi RT 14 RW 05

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015

Masyarakat seringkali mengusulkan banyak ajuan pembangunan yang terkadang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDes, sehingga lembaga-lembaga perwakilan seperti LPMD, BPD, dan TPK hal ini diungkapkan oleh bapak Bagio sebagai LPMD yang menjabat pada tahun 2015, :

> "Usulan pembangunannya dari masyarakat, jadi kami waktu menyusun rencana untuk pembangunan itu dimasukkan ke RPJMDes kami itu menggali dari masyarakat jadi masyarakat di tiap-tiap RT itu kami datangi punya ide untuk membangun apa baik itu pemberdayaan maupun fisik itu idenya apa ketampung semua, walaupun idenya itu tidak masuk akal tetap kami tampung setelah itu kami mengadakan rapat penggalian gagasan di tingkat dusun, kita mengundang minimal itu 20 tokoh yang ada di dusun kumpul membahas usulan dari tiap-tiap RT kemudian juga memang masih ada yang diusulkan lagi diusulkan lagi di musrenbangdes, setelah disana itu rapat perwakilan dari RT/RW, Tokoh masyarakat, ngumpul didesa membahas, Ditahun 2014 dan 2015 banyak tapi desa belum bisa berbuat banyak karena baru tahun 2016

> ada dana dari pemerintah pusat ditambah ADD.”…..”tahun 2015 Gragi ini ada pengaspalan 500meter dari kabupaten waktu ada kunjungan bupati barulah menyodorkan kabupaten kemudian penambahan aspal 500meter, untuk pembangunan dusun tahun 2015 Baping di dusun ngingrim sama drainase yang rusak, di putukhrejo baping ditambah drainase cuman 2kegiatan jadi yang pertama drainase di Pandansari itu 1500meter kemudia baping jemunang ngingrim sama putukhrejo, untuk tahun ini baru bisa merata dari ngragi, pandansari, putukhrejo, ngingrim, semuanya terdanai cuman volume terbesarnya di Gragi, usulan dari masyarakat banyak sekali kalo liat di RPJMDes setiap tahun gak mungkin habis karena kalo disini sudah selesai ada jalan tembusan kedesa perlu di lebarkan dan dikeraskan macadam nanti bisa ditingkatkan menjadi aspal, mata air untuk air minum selama ini ambilnya dari atas sudah surut tidak seperti dulu, dulu satu sumber untuk satu pandanrejo ini cukup sekarang ini 2sumber untuk pandanrejo ini sudah gak begitu lancar seperti dulu di RPJMDes itu ada usulan pengeboran air di musrenbangdes juga dibahas.” (Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penyusunan prioritas pembangunan tahun 2015 usulan-usulan dari masyarakat desa Pandanrejo sudah banyak, tetapi lembaga-lembaga perwakilan dari masyarakat perlu memilah-milah lebih detail sehingga masih ada usulan-usulan masyarakat yang tidak terlaksana, selain itu kendala perubahan dana desa yang masuk membuat tidak semua dusun di desa Pandanrejo melaksanakan kegiatan pembangunan.

d) Penyusunan Usulan kedalam Format RAPBDes (Pos-pos pendapatan dan belanja)

Setelah dilakukannya pemilihan program prioritas dari masyarakat, penyusunan program yang akan dijadikan rencana

program pembangunan tahun 2015 akan dikoreksi lagi dan dituangkan ke dalam draf RAPBDes, penyusunan program pembangunan yang akan dituangkan harus singkron dengan RPJMDes yang ada, penyusunan ini hampir sama dengan penyusunan APBDes tahun 2016, disini akan dilakukan sinkronisasi antara pembangunan, pendapatan, dan pengeluaran dalam penganggaran biaya satu tahun. Tahun 2015 Koordinator penampung aspirasi masyarakat atau yang di sebut PK (Pelaksana Kegiatan) hanya berjumlah satu orang perwakilan dari PTPKD, hal ini dijelaskan oleh Bapak Linda selaku Sekretaris Desa yang mengatakan :

> "……Tahun 2015 hanya ada satu orang, PK itu nanti bertugas sebagai koordinator. PK itu masing-masing menangani satu pembangunan, dibawahnya PK itu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) nah aspirasi masyarakat itu yang mewakilkan PK, PK itu seperti RT/RW atau masyarakat sendiri. Untuk tahun ini untuk pembiayaan kegiatan misalkan kegiatan dana pembangunan nya 10 juta tidak habis sisanya bisa buat pembangunan lain, atau simpanan sulprus untuk tahun berikutnya." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 18 Mei 2016).

Penyusunan pos-pos dilakukan oleh kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, LPMD, PTPKD, dan BPD. Sumber pendapatan Dana Desa yang masuk tahun 2015 sama dengan tahun 2016, Hal ini dijelaskan oleh Bapak Linda selaku sekretaris desa yang menjelaskan bahwa :

> "…… Dana Desa tahun 2015 itu sumber pendapatan dan belanja nya sama dengan tahun 2016, tetapi nominal untuk pembangunan 2015 desa dapat sekitar 700 jutaan, digunakan

> untuk pembangunan sekitar 360 jutaan sedangkan untuk tahun 2016 desa dapat kucuran dana kurang lebih 1 Miliyar, pencairan dana juga dibagi menjadi 3 termin, tidak turun secara langsung, untuk tahun 2016 Kucuran dana nya dapat di awal tahun dan akhir tahun." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016).

Dalam penyusunan pos-pos Pendapatan dan Belanja RAPBDes tahun 2015 Pemerintah Desa mengalami kesulitan dikarenakan adanya peraturan baru yang baru diterapkan oleh Pemerintah Pusat, hal ini dijelaskan oleh Ketua BPD Desa Pandanrejo Bapak Imam Syafi'I yang menjelaskan :

> "……tahun 2015 kan sekabupaten Malang salah dalam penyusunan, tapi dimaafkan oleh atasan karena belum tahu, karena kesalahan untuk bangunan ini, bangunan ini, tapi sebenarnya dari atas tidak begitu, dimaafkan, karena Undang-Undang baru jadi kinerja desa di maafkan, untuk tahun 2016 diadakan diklat, di survey langsung dari atasan, harus begini-begini akhirnya diadakan pengajuan rapat dulu di desa-desa, mengajukan apa-apa saja." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016).

Perubah peraturan yang terjadi ditahun 2015 menyebabkan Pemerintah Desa memiliki kendala dalam penyusunan RAPBDes nya hal ini dapat diatasi dengan adanya pembantuan atau pendampingan dari kabupaten yang bertugas membantu jalannya penyusunan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan pos-pos RAPBDes sebelum disahkan menjadi Peraturan Desa APBDes, Hal ini didukung oleh Bapak Imam Syafi'I selaku BPD Desa Pandanrejo sebagai berikut :

> "……pada pelaksanaan penyusunan APBDes tahun 2015 kita memang ada sedikit kesulitan, jadi kabupaten ada yang ditugaskan untuk pelaksanaan pendampingan jadi kalau ada

> perubahan apa-apa di pos-posnya cepat diganti."(Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016)

Hal yang didukung oleh Bapak Miskan selaku Kepala Desa Pandanrejo sebagai berikut :

> "Pelaksanaan penyusunan APBDes tahun 2015 memang ada masalah, tapi sudah diperiksa oleh inspektorat dan yang paling penting adanya berita acara, kalau terjadi adanya perubahan atau kesalahan, tapi untuk tahun 2015 pembangunannya tidak ada yang diganti." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016).

Penyusunan pos-pos Anggaran dalam RAPBDes dilakukan dan dicermati kembali untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan RPJMDes dan apakah dana yang dianggarkan sudah sesuai dengan program pembangunan yang ada sudah sinkron, penyusunan ini melibatkan Pemerintah Desa bersama PTPKD, BPD, LPMD, peran penting lembaga perwakilan disini harus berjalan dengan efektif agar pembangunan yang diharapkan juga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan tahun 2015 benar-benar sudah mulai melibatkan segala unsur lembaga sebagai perwakilan aspirasi masyarakat.

Pos-pos pendapatan dan belanja desa yang telah disusun dibahas kembali oleh PTPKD, Pemerintah Desa, dan dikonsultasikan ke BPD. Desa Pandanrejo memiliki 5 orang anggota BPD, dan 5 Orang Anggota LPMD yang masing-masing Dusun memiliki 1 BPD dan 1 LPMD, pada pelaksanaan penelaahan

format pos-pos yang telah dimasukkan ke dalam RAPBDes di telaah lagi oleh BPD. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Bagio selaku LPMD Desa Pandanrejo yang menjabat pada tahun 2015 sebagai berikut:

> "Usulan yang sudah tercatat ukurannya, kemudian diserahkan ke desa kemudian desa itu memilah-milah mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas kemudian oleh desa semua usulan-usulan yang tidak masuk akal di tahun-tahun sekarang bisa diusulkan di tahun-tahun anggaran terakhir dari RPJMDes yang tersusun itukan sampai tahun 2019 RPJMDes, jadi bisa dimasukkan ke anggaran tahun 2019 walaupun jalan-jalan yang sudah baguskan dimasukkan lagi kesitu karena apa nanti kao jalan itu rusak sudah masuk di RPJMDes karena usulan yang tidak masuk di RPJMdes itu tidak boleh didanai baik dari pusat maupun ADD dari kabupaten nanti dianggap usulan yang kalo ada revisi baru dimasukan karenan usulan yang sekarang tidak termuat harus menunggu revisi RPJMdes." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016)

Untuk pelaksanaan tahun 2015 pengoreksian format RAPBDes yang disusun memang memiliki sedikit kendala dan kesalahan di dalam penyusunannya tetapi hal ini sudah segera diperbaiki dan dikoreksi oleh kabupaten dan dikembalikan kepada pemerintah Desa Pandanrejo. Penyeleksian pos-pos yang tercantum dalam RAPBDes ditelaah kembali oleh BPD Desa Pandarejo, hal ini diungkapkan oleh Kepala BPD Desa Pandanrejo sebagai berikut:

> "Untuk pembangunan tahun 2015 pos-pos yang tidak ada masalah, BPD dan Pemerintah desa sama-sama melangkah jadi tidak ada usulan ulang atau koreksi untuk masalah pembangunan dan pendanaan pembangunan tahun 2015." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016)

BPD Desa Pandanrejo sudah melakukan tugasnya sebagai lembaga Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan yang berdampingan dengan Pemerintahan Desa dan sebagai badan perwakilan dari masyarakat, tetapi BPD Desa Pandanrejo kurang aktif dalam kegiatan pemerintahan yang dilakukan, Hal ini disampaikan oleh Bapak Ketua RW 03 yang mengatakan :

> "Untuk pembangunan tahun 2015 itu BPD tidak ikut diskusi yang dilakukan di musdus,tidak tahu kalau di musdes ya mustinya datang." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016)

Pendapat yang sama juga didukung oleh Bapak Linda selaku sekretaris desa yang diungkapkan sebagai berikut :

> "BPD iya mendapat laporan setelah rancangan RAPBDes disusun oleh pemerintah,tapi biasanya BPD langsung acc, dan setuju denga nisi yang ada jarang ada diskusi begitu." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016).

Kompilasi format RAPBDes ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah dan masyarakat dalam memahami pembangunan yang akan dilaksanakan dan apakah anggaran untuk pendanaan tersedia, apakah telah sesuai dengan program yang diajukan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dana. Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksanaan penyusunan sampai pengoreksian format pos-pos yang akan dikompilasikan ke dalam format RAPBDes dikonsultasikan lagi bersama BPD dan Pemerintah Desa, terutama sekretaris desa dan anggota PTPKD, tetapi di Desa Pandanrejo peran BPD masih kurang aktif dalam kegiatan pemerintahan.

2) Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

a) Penelaahan ulang usulan RAPBDes

Setelah dilakukan pengoreksian dan tinjauan ulang pos-pos yang tercantum dalam RAPDes selanjutnya koreksi ulang dilakukan kembali oleh pemerintah desa agar benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan baru yang mulai berlaku di tahun 2015. Pengoreksian kembali RAPBDes tahun 2015 hampir sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama PTPKD dan BPD Desa Pandanrejo, pelaksanaan pengoreksian ini dilakukan dengan cepat dan ditangani oleh pemerintah langsung karena Desa Pandanrejo dan Desa-desa lainnya masih belajar menerapkan dan melaksanakan peraturan baru. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Linda selaku Sekretaris desa Pandanrejo :

> "Untuk kegiatan pengoreksian ulang RAPBDes sebelum disahkan tahun 2015 itu tidak banyak koreksi dan pembahasan ini itu, kita setelah pembuatan RAPBDes di diskusikan dan sudah cocok langsung diajukan ke Kabupaten, kalau ada kesalahan dikembalikan dan diperbaiki kembali oleh saya, karena saya yang ikut diklat dan pelatihan yang lain masih kurang mengerti, sampai sekarang juga semua belum tentu bisa." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui pada tahun 2015 pengoreksian dilakukan hanya oleh pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan PTPKD sebagai lembaga yang dibentuk untuk penyusunan hingga pelaksanaan APBDes.

Pengoreksian bersama lembaga masyarakat belum dilakukan karena pada tahun ini adalah tahun masa peralihan sehingga pemerintah desa masih belajar untuk melaksanakan penyusunan APBDes dengan benar.

b) Penetapan Persetujuan

Setelah melakukan tinjauan ulang dalam pembahasan RAPBDes dan diperoleh kesepakatan langkah selanjutnya pemerintah desa Pandanrejo menyusun rancangan peraturan desa. Pelaksanaan ini dilakukan oleh sekretaris desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari anggota pemerintah desa Pandanrejo. Seperti yang dikatakan Bapak Linda selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

> "…….Tahun 2015 penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilakukan setelah penyusunan RKP, dan disusun berdasarkan RPK Desa disusun sekitar minggu I sampai minggu ke-II bulan September 2015, lalu Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa, sekitar minggu ke III sampai minggu ke IV bulan September 2015." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016)

Pernyataan tentang penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes juga dijelaskan oleh Bapak Miskan selaku Kepala Desa Sebagai berikut :

> "…..yang bertugas untuk persiapan APBDes menjadi peraturan Desa ditangani oleh sekretaris desa Bapak Linda, persetujuannya saya bersama BPD, diketahui lembaga masyarakat dan lainnya." (Hasil wawancara denga informan tanggal 18 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDes disusun oleh sekretaris desa dan disepakati oleh kepala desa sebelum diajukan kepada bupati melalui camat.

3) Pengesahan RAPBDes Menjadi APBDes

a) Penetapan RAPBDes

Rancangan RAPBDes yang telah dikoreksi dan Peraturan Desa yang telah disiapkan, sebelum diajukan untuk pengesahan akan dimusyawarahkan dan telaah kembali oleh Kepala Desa, BPD, dan PTPKD, pada tahap pengesahan ini yang berperan penting dalam pengesahan adalah Bapak Kepala Desa pengesahan ini dilakukan tanggal 1 Juni 2015. Dalam pengesahan peran kepala desa dijelaskan sebagai berikut :

> "Peran saya sebagai kepala desa mengesahkan, menyetujui Peraturan Desa tentang APBDes, dan memilih program prioritas, saya disini bertanggung jawab atas pengesahan bersama BPD dan Badan Pengawas keuangan Desa." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Linda selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

> "setelah menyelesaikan Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober 2015, sebelum disampaikan kepada Bupati malalui camat. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3hari setelah disepakati." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016)

Pelaksanaan penyusunan RAPBDes hingga pembuatan peraturan desa mengenai APBDes Desa Pandanrejo tahun 2015 dalam menyetujui dan memilih program prioritas Desa Pandanrejo dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD, pertanggungjawaban pelaksanaan pengesahan berjalannya APBDes Desa Pandanrejo menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Badan Pengawas Keuangan Desa.

b) Sosialisasi

Sosialisasi adalah tahapan setelah dilakukannya pengesahan APBDes akan dilakukan pemberitahuan hasil penggunaan dana desa dan arah pembangunan yang telah disepakati untuk pembangunan desa. Sosialisasi ini dilakukan dengan harapan masyarakat akan mengetahui program pembangunan apa saja yang akan dilakukan pada tahun anggaran berjalan dan alasan program yang tidak diikut sertakan ke dalam kegiatan pembangunan tahunan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Bagio selaku Ketua LPMD Desa Pandanrejo tahun 2015 yang menjelaskan sebagai berikut :

> "Untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 itu sistemnya aja yang beda sekarang itu anggarannya itu lebih besar waktu saya jadi LPMD jadi dulu (Tahun 2015) tidak semua usulan itu bisa diterima ketika masyarakat sudah betul-betul mengharapkan itu gak jadi otomatis ketika saya menemui masyarakat untuk meminta maaf usulannya gak terdanai itu juga sulit." (Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016).

Hal ini juga didukung oleh pernyataan bapak ketua RW 3 Desa Pandanrejo sebagai berikut:

> "…….dari masyarakat kalau mengajukan usulan (untuk tahun 2015) wes langsung ya gorong-gorong nya dibangun sak ngingrim tapi kan dibagi-bagi lagi, jadi katanya biar rata jadi gak semua yang di terima. (Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2015 sudah dilakukan dengan cara pendekatan oleh lembaga perwakilan masyarakat seperti LPMD kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan mengapa pembangunan yang diusulkan tidak dilaksanakan hal ini juga dilakukan agar masyarakat mengetahui pembangunan dan anggaran desa yang akan digunakan.

4) Forum Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang melibatkan masyarakat di Desa Pandanrejo dilakukan dengan diselenggarakannya kegiatan musyawarah tingkat dusun oleh Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga perwakilan Masyarakat, hingga tokoh-tokoh masyarakat, penggalian usulan dengan melibatkan masyarakat sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Pandanrejo hal ini dilakukan pada penyusunan RPJMDes, sehingga program-program yang ada di dalam RPJMDes adalah cerminan pembangunan yang diingin oleh masyarakat. Pada tahun anggaran 2015 terdapat perubahan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pembaharuan Undang-Undang Desa yang dikeluarkan dan diterapkan tahun 2015, Sistem pembangunan dan anggaran dan yang dikucurkan menjadi lebih besar membuat pembangunan yang akan diselenggarakan menjadi lebih besar, hal ini juga harus serasi

dengan kebutuhan masyarakat desa, sehingga pada tahun 2015 menjadi patokan untuk merubah sistem-sistem sebelumnya yang notabene pembangunan lebih dihandle dan di prioritaskan oleh pemerintah desa, hal ini dijelaskan oleh Bapak Linda selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

> ” Untuk tahun 2014, 2015, dan 2015 itu bedanya dibesaran dana, kalau untuk tahun 2014 itu dana APBDes yang turun sekitar 130 jutaan kan dan bedanyakan semenjak tahun 2015 itu kan ada UU No 6 tentang peraturan desa, sistemnya juga beda kalau tahun sekarang itu banyak kegiatan pekerjaan pembangunan yang swakelola kalau tahun 2014 itu yang melaksanakan pemdes. Karena nominal nya kecil jadi pemerintah sendiri yang langsung menitikan dan bersama LPMD sama mungkin ada tim perwakilan dari masyarakat prioritasnya gak seperti sekarang karena dulu programnya gak banyak seperti sekarang.”(Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016)

Pada tahun 2015 penyusunan usulan mulai dilakukan melalui forum musyawarah dusun yang dilakukan oleh RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat, dan badan-badan lembaga perwakilan masyarakat. Usulan pembangunan ini kemudian akan dimasukkan dalam penyusunan dan pembahasan APBDes.

a) Pengadaan Musyawarah Dusun

Penggalian usulan yang dilakukan pada saat pembangunan tahun 2015 dimulai melalui musyawarah tingkat dusun yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama RT/RW, LPMD, dan Kepala Dusun setempat untuk pembahas pembangunan dan usulan kegiatan apa saja yang ingin dan dirasa perlu oleh masyarakat desa Pandanrejo, musyawarah yang dilakukan di tingkat dusun

dilakukan dengan menggunakan asas kekeluargaan dimana penyelenggaraannya dilakukan bersamaan dengan acara majelis taklim, rumah-rumah RT/ RW, hal ini dijelaskan oleh bapak ketua RW 03 sebagai berikut:

> "……tahun 2015 usulan pembangunan dari masyarakat, tahun 2015 yang diusulkan pembangunan gorong-gorong, dari masyarakat mengajukan wes langsung ya gorong-gorong nya dibangun sak ngingrim tapi kan dibagi-bagi lagi pembangunannya sama dusun lain."

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Bapak Ketua RT 10 sebagai berikut:

> "…..2015 ya sama cuman melanjutkan kan usulan tahun 2014 pelaksanaannya tahun 2015 kemaren terus untuk 2015 realisasi nya tahun 2016, tahun 2014 juga bangun gorong-gorong itu ajuan masyarakat juga."(Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016)

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Ibu Irma sebagai masyarakat Dusun Ngingrim di Desa Pandanrejo yang mengtakan:

> "…..Tahun 2015 itu lek gak salah gorong-gorong, untuk musyawarah sama warga mungkin ada bapak-bapaknya, kurang tahu saya tapi kalo 2015 itu usulan penganggarannya gak ada sosialisasinya."

Pernyataan lain diberikan oleh Bapak Imam Selaku masyarakat Dusun Ngingrim RT 10 di Desa Pandanrejo sebagai berikut:

> "pembangunan gorong-gorong selatan, 2015 utara usulan gitu yang tau kasun yang jelas kalo ada pembangunan dibicarakan. Jadi program dari desa di sosialisasikan ke masyarakat karena memang dari kelurahan program nya baping ya sudah karena kita tahunya program aja. Ya memang disini yang dibutuhkan ya baping itu, saya kurang tahu dan kurang aktif dalam musyawarah tapi kalo kerja

> baktinya ikut kalo rincian usulan saya gak tau, mungkin yang suka ikut yang tau. Yang jelas masyarakat kompak disini apapun pokoknya untuk desa kita menyetujui aja."

Selain usulan fisik, usulan pemberdayaan juga diusulkan dari pemuda Karangtaruna Desa Pandanrejo tahun 2015 yang akan dianggarkan ke dalam APBDes Desa Pandanrejo, anggaran yang diusulkan oleh Karangtaruna Desa Pandanrejo adalah pendanaan kegiatan organisasi Karangtaruna Desa Pandanrejo dimana dalam APBDes juga disediakan anggaran kepemudaan dalam bidang kegiatan masyarakat, kegiatan dan organisasi Karangtaruna dibentuk untuk membantu pembangunan fisik, sosial, dan budaya di Desa yang ada hal ini dijelaskan oleh Ibu Mahibah masyarakat Dusun Pandansari Desa Pandanrejo sebagai berikut:

> "Pengajuan dari anggota Karangtaruna dusun Pandansari disini pengajuan anggaran kepemudaan karangtaruna masing-masing Karangtaruna desa dapet 1 juta dari anggaran APBDes selama ini kan belum ada untuk kepemudaan akhirnya kita mengajukan dari tahun 2014 tahun 2015 baru terlaksana, untuk keanggotaan Karangtaruna sendiri di desa Pandanrejo ada 3dusun Putukhrejo, Ngragi, sama Pandansari total 3 juta tapi diberikan masing-masing Karangtaruna 1 juta.(Hasil wawancara dengan informan tanggal 21 Mei 2016)

Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh ketua Karang Taruna Desa Pandanrejo Devi sebagai berikut:

> "pengajuan untuk tahun 2015 ini pengajuan pembentukan Karangtaruna desa mulainya tahun 2014 di Putukhrejo berjalan sendiri akhirnya saya tanya di dusun-dusun lain itu ada dana kepemudaan, dana kepemudaan itu digunakan untuk Karangtaruna akhirnya kami mengajukan ke pemerintahan, dan ternyata dana kepemudaan memang ada tapi pemerintahan belum bisa mengkalkulasi berapa, sehingga

> kami mengusulkan pembentukan Karangtaruna lagi sehingga terbentuk 3 karang taruna dan akhirnya dana kepemudaan turun untuk karang taruna untuk pembangunan kelembagaan."(Hasil wawancara dengan informan tanggal 21 Mei 2016)

Karangtaruna desa sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sangatlah membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam menjalan kegiatan dan program-program yang dibentuk, pengusulan diadakannya Karangtaruna sudah diusulkan pada tahun 2014 yang terealisasi pada tahun 2015, pembentukan Karangtaruna desa bertujuan sebagai pembangunan dan pengembangan desa dalam pemberdayaan program yang dijalankan Karangtaruna di Desa pandanrejo dijelaskan oleh pembina Karangtaruna Desa Pandanrejo Ibu Mahibah sebagai berikut:

> "Usulan dari karangtaruna untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah, pembangunan fisik dari Karangtaruna jalan untuk tempat sampah karena untuk pembuangan sampah pake grobak sementara ini jalannya rusak sekali mungkin sekarang yang diminta itu supaya ada perbaikan, karena tempat pengelolaan sampah itu sangat penting, kalau membeludak kan repot, kita sudah minta persetujuan seluruh RT desa Pandanrejo, pengelolaan sampahnya mau kita bikin kompos tempat untuk penggilingannya kan mba, didesa Pandanrejo ini sulit kita mengajukan usulan itu sulit soalnya pemerintahnya kurang perhatian disini."

Dalam pembangunan tahun 2015 desa Pandanrejo memiliki banyak usulan pembangunan, hal ini juga dikarenakan peraturan baru dan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat menjadi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan wawancara dengan Karangtaruna Desa Pandanrejo Karangtarunan Desa

Pandanrejo sudah dimulai dari tahun 2014 pengelolaan Karangtaruna di desa Pandanrejo belum mendapatkan perhatian dalam program pembangunan pada tahun sebelum tahun 2015, dana pemberdayaan dan kepemudaan belum masuk dalam anggaran APBDes.

Pada tahun 2015 barulah menjadi titik awal terbentuk dan terealisasinya anggaran pemberdayaan dalam kelembagaan, pada pembangunan desa pembangunan fisik masih menjadi pembangunan utama yang dilaksanakan dan dianggarkan ke dalam APBDes, Hal ini didukung oleh Bapak Linda Selaku Sekretaris desa yang menjelaskan:

> "…..pengajuan untuk biaya pelaksanaan Karangtaruna itu memang baru tahun 2015 terealisasi, karena tahun-tahun sebelum dana yang turun masih kecil, sehingga masih fokus ke pembangunan fisik dan penyelenggaraan pemerintahan."(Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016)

Penyelenggaraan musyawarah bersama masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan tahun 2015 di desa Padanrejo belum sepenuhnya efektif hal ini dijelaskan oleh Ibu Mahibah sebagai berikut:

> "musyawarah memang ya ada dikasih tau mau bangun apa, Untuk tahun 2015 pembangunan gorong-gorong itupun gatau ya dari pemborong itu minta swadaya padahal harusnya sudah bersih dari APBDes yang dimintai dari RT 01 tapi warga banyak warga yang protes akhirnya rame, akhirnya pengerjaan nya selesai tapi gak beres masi banjir soalnya depan rumah ku ini kan gorong-gorong jadi kalo banjir masuk nya kerumah saya."(Hasil wawancara dengan informan tanggal 21 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber masyarakat Desa Pandanrejo telah melakukan musyawarah pembangunan pada tahun anggaran 2015 dilakukan dengan pemilihan program prioritas yang dilakukan melibatkan masyarakat walau tidak terlalu efektif dan semua usulan dilaksanakan.

Tahun 2015 Musyawarah dusun yang dilakukan dijadikan formalitas tidak semua masyarakat diundang dalam Musyawarah pembangunan, pada tahap ini hanya perwakilan-perwakilan tokoh dan tidak adanya data kehadiran (absensi) pada kegiatan Musdus yang dilakukan, prioritas pembangunan tahun 2015 langsung dilakukan di Musdes membahas RKP yang akan menjadi acuan pembuatan RAPBDes, pada tahun ini pembahasan dilakukan oleh perwakilan masyarakat yang tertera dalam daftar hadir kegiatan Musrenbangdes RKP.

b) Peran Lembaga Pemberdayaan dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

Perubahan peraturan antara tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan dianggarkan ke dalam APBDes menuntut kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dalam pemilihan pembangunan prioritas yang sesuai dengan RPJMDes yang ada, disini partisipasi masyarakat dikoordinir dan ditampung oleh lembaga perwakilan masyarakat seperti LPMD dan BPD, penyusunan hingga

pelaksanaan APBDes 2015 dilaksanakan oleh PTPKD yang dibantu oleh LPMD dan BPD.

Seperti yang dijelaskan oleh Ketua LPMD Desa Pandanrejo Bapak Bagio pada tahun 2015:

> "RPJMDes kami itu menggali dari masyarakat jadi masyarakat di tiap-tiap RT itu kami datangi punya ide untuk membangun apa baik itu pemberdayaan maupun fisik itu idennya apa ketampung semua, kita mengundang minimal itu 20 tokoh yang ada didusun kumpul membahas usulan dari tiap-tiap RT, …..jadi gini ya disini ini sifat kegotongroyangannya masih bagus karena ditingkat pedesaan mereka itu kalo punya usulan dan usulannya terdanai mereka itu senang sekali, di pak RT diumumkan ada ini pasang ini mereka datang semua karena senang sekali usulannya terdanai, tetapi ditahun 2014 dan 2015 banyak usulan tapi desa belum bisa berbuat banyak karena baru tahun 2016 ada dana dari pemerintah pusat ditambah ADD."(Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'I selaku Ketua BPD Desa Pandanrejo sebagai berikut:

> "Kalo kegiatan yang diusulkan masyarakat tidak terlaksana diadakan sosialisasi biasanya dari desa itu dikerahkan jemaat-jemaat dari tiap-tiap RT yang datang perangkat desa memberikan penjelasan, tapi kadang-kadang masyarakat itu tanya sendiri ke desa dijelaskan dari desa kalo gak ada sosialisasi mogok nanti pernah disini mogok gak mau kerja bakti pernah itu jadi waktu itu dana yang sudah dijanjikan oleh kabupaten itu turunnya gak sesuai dengan harapan kecil, jadi masyarakat desa saya gak dibangun ngapain saya kerja bakti."(Hasil wawancara dengan informan tanggal 18 Mei 2016)

Hal sependapat juga dijelaskan oleh Ketua LMPD Desa Pandanrejo tahun 2015 sebagai berikut:

> "Untuk tahun 2014-2015 dan 2016 itu sistemnya aja yang beda sekarang itu anggarannya itu lebih besar waktu saya jadi LPMD jadi dulu tidak semua usulan itu bisa diterima ketika

> masyarakat sudah betul-betul mengharapkan itu gak jadi otomatis ketika saya menemui masyarakat untuk meminta maaf usulannya gak terdanai itu juga sulit."(Hasil wawancara dengan informan tanggal 16 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peran LPMD dan BPD Desa Pandanrejo sudah cukup baik dilakukan, tidak terlaksananya program yang diusulkan oleh masyarakat disosialisasikan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang mengusulkan program pembangunan dan pemerintah yang menganggarkan pelaksanaan pembangunan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah faktor yang timbul dari berbagai aspek dan culture desa yang ada. Desa Pandanrejo adalah desa yang memiliki budaya kental akan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-harinya dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah dusun hingga desa masyarakat desa Pandanrejo dipengaruhi oleh berbagai faktor dan budaya, salah satunya masyarakat desa Pandanrejo memiliki mata pencaharian petani, pekerja bangunan, dan buruh pabrik sehingga pelaksanaan musyawarah dusun/desa Pandanrejo seringkali dilaksanakan pada malam hari. Selain faktor mata pencaharian faktor adat istiadat juga melatarbelakangi kehadiran dalam kegiatan musyawarah yang diselenggarakan, nuansa musyawarah yang dilaksanakan pada malam hari menjadi kendala oleh kaum perempuan untuk bisa ikut dan terlibat hadir di

dalam pelaksanaannya, selain itu faktor budaya seperti laki-laki sebagai kepala keluarga sehingga jika ada kegiatan laki-lakilah yang seharusnya hadir masih melekat di desa Pandanrejo rata-rata perempuan di Desa Pandanrejo yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan buruh memiliki tugas di rumah untuk berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan laki-lakilah yang bertugas untuk hadir dalam kegiatannya. Faktor aktifnya masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan banyaknya masyarakat desa Pandanrejo dengan tingkat pendidikan hanya sampai wajib belajar 9 tahun menyebabkan masyarakat seringkali tidak menganggap penting kegiatan yang diselenggarakan oleh desa mereka lebih berfikir untuk hanya mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan aparatur desa, dalam pelibatannya mereka sering sekali tidak aktif bahkan tidak ikut hadir dalam kegiatan, keputusan diserahkan oleh unit perwakilan masyarakat dan pemerintah desa sehingga terjadi kaum-kaum yang menonjol di kalangan masyarakat desa Pandanrejo. Masih kentalnya budaya elite desa juga menjadi salah satu faktor dalam pembuatan/penyelenggaraan kegiatan musyawarah desa berjalan seperti tidak melibatkan masyarakat hanya tokoh-tokoh tertentu dan pemerintahan desa yang terlibat sebagai perwakilan masyarakat, selain itu elite desa/ tokoh-tokoh masyarakat juga berperan sebagai koordinator masyarakatnya di setiap masing-masing dusun yang ada.

a) Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

1) Faktor Internal

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat kegiatan yang diselenggarakan desa masyarakat Pandanrejo notabene memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi dalam kegiatan yang diselenggarakan, hal ini tumbuh atas kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan untuk memajukan desa sebagaimana adalah tempat tinggalnya selain itu diketahui bahwa musyawarah yang diadakan di desa Pandanrejo masih menganut adat bahwa laki-laki yang melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah, perempuan di Desa Pandanrejo notabene perprofesi sebagai ibu rumah tangga dan buruh pabrik merasa bahwa dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan seharusnya dihadiri oleh kaum laki-laki dalam keluarga, hanya beberapa perempuan di desa Pandanrejo yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan biasanya seperti Pembina lembaga masyarakat, perangkat desa, dan biasanya terlibat aktif dalam kegiatan pengajian, tetapi adat di Desa Pandanrejo masih kental sehingga laki-lakilah yang berkewajiban menghadiri kegiatan yang di adakan oleh desa sehingga perempuan di desa Pandanrejo kurang terlibat dalam pengambilan suara tetapi masyarakat Pandanrejo pada umumnya mempunyai keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan yang ada di desa Pandanrejo, hal ini disampaikan oleh Ibu Irma warga Dusun Ngingrim sebagai berikut:

> "Saya mau kalau ada kegiatan-kegiatan apa dikampung semisal kemaren saya ikut koprasi wanita, tapi kalau rapat-rapat gitu biasanya bapak-bapaknya. Saya juga kalau ada ide atau misal kayak masalah sampah saya biasanya saya ngsih tau apa ngobrol sama pak RT, yo biar disini desa nya apik gak kalah sama yang lain." . (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Vika warga Dusun Ngingrim Desa Pandanrejo sebagai berikut:

> "Saya tidak tau menegenai APBDes, tapi kalau ada kegiatan ya mau diundang datang kalau sempat. Biasanya saya cuman ngobrol-ngobrol kenapa jalannya cepet rusak yang sudah dibangun. kalau disini ibu-ibu jarang ikut rapat memang." . (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Pendapat yang sama juga ditujukan oleh Bapak Arpai selaku mantan LPMD Desa Pandanrejo yang mengatakan:

> "Saya ini orang nya kritis setiap ada permasalahan di Desa ada yang kurang jelas saya memang ingin tau, soalnya pembangunan desa sini juga kan buat kita juga." . (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

2) Faktor Eksternal

Selain faktor masyarakat sendiri ingin berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa peran pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pandanrejo juga mengupayakan keterlibatan masyarakatnya dalam pengambilan suara maupun musyawarah yang dilakukan sebagai media tukar pikiran dan membahas pembangunan desa. Hal ini diungkapkan oleh pernyataan Bapak Zuaji selaku Ketua RW 03 yang mengatakan:

> "kalau ada rapat disini masyarakat harus datang kalau gak datang nanti pembangunan-pembangunannya dialihkan ke desa lain, kalau masyarakat mau dapat harus ikut rapat, masyarakat dusun ngingrin sudah aktif, biasanya orang yang gak datang akan mendapat sanksi minta bantuan apa malih dipersulit, yang ngeremehneh kalau melaku ke pak RT/RW kalau kerja bakti nanti dipersulit soale kene butuh yo kono butuh, pokok'e sing angel dikampung, kalau nanti butuh surat buat dipemerintahankan butuh RT/RW nanti dari sini dicallingin ke kantor desa jadi dia gak dikasi surat disana." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 3 April 2016)

b) Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

1) Faktor Internal

Masyarakat Desa Pandanrejo yang notebene adalah masyarakat yang menjunjung tinggi adat-istiadat kekeluargaan dan kerjasama antara warganya memiliki kendala tersendiri dalam ketidakhadirannya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun musyawarah terkadang kendala tersebut berasal dari kepentingan pribadi dari masing-masing masyarakat Desa Pandanrejo.

Hal ini didukung oleh pendapat ibu Vika yang mengatakan bahwa :

> "Saya tidak tahu tentang penyusunan APBDes dan apa itu APBDes, jarang wong ngerti kadang masyarakat merasa dibodohi pokok nya tau beres, apalagi cewek-cewek gak ono melok rapat, jalan di Dusun Ngingrim juga gak ditangani desa tapi pemborong untuk pembangunan yang dulu jadi jalan nya bolong-bolong, Jadi kita apa-apa manut ae karena tidak mengerti juga." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Hal yang lain disampaikan oleh Bapak Ngadiono Warga Dusun Jemunang RT 08 yang mengatakan :

> "Saya rapat-rapat atau ada kegiatan tidak ikut, saya bosen rapat cuman ngomong-ngomong tok saya males, bosen gitu-gitu aja, soal nya perangkatnya juga masih baru-baru. Saya juga disini sebagai limnas tidak ada perkembangan cuman omong-omongan tok." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor-faktor yang salah satunya mempengaruhi masyarakat tidak turut aktif dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan desa adalah adanya rasa tidak dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan di desa seperti kaum perempuan yang masih merasa tidak ikut andil didalamnya serta masalah seperti merasakan kurangnya kinerja pemerintah desa sehingga warga tidak ingin terlibat didalam kegiatannya.

2) Faktor Eksternal

Selain itu faktor pekerjaan dan kepentingan menjadi salah satu alasan masyarakat desa Pandanrejo tidak menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh dusun, hal ini disampaikan oleh Bapak Irawan yang mengatakan :

> "Saya sehari-hari kerja di tukang bangunan, tidak tahu kalau rapat-rapat begitu gak pernah ikut, sibuk bekerja." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Hal yang mendukung pendapat Bapak Irawan juga dijelaskan oleh Ibu Rahmah sebagai masyarakat Desa Pandanrejo yang mengatakan :

> "Saya karena tidak dikasih undangan atau tidak bisa hadir karena ada pekerjaan rumah, ngurus cucu, atau ada kerjaan jadi kalau sempat saja."(Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

Hal lain juga disampaikan Oleh Bapak Suroso warga Desa Pandanrejo yang mengatakan :

> "Sehari-hari saya kerja di warung sama tukang bangunan, saya gak mengerti juga tentang pembangunan dan APBDes, paling ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak yang lain kalau tau ada bangun apa, saya tidak mengerti jadi ya buat apa ikut." (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 17 April 2016)

C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015-2016

a) Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, menuju kearah perubahan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pembangunan Menurut Suryono (2010:19-25) salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah pemberdayaan manusia (*People empowerment)* pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan pengolahan sumberdaya masyarakat secara lebih efektif dan efisien agar masyarakat nantinya dapat dilibatkan dalam menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan sehingga program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat (*people participation),* dalam rangka pelaksanaan

pembangunan harus melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat, karena pembangunan meliputi segala aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain, akan berhasil apabila di dalam pelaksanaannya ikut melibatkan keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh desa hakikat perencanaan pembangunan adalah dari, oleh, untuk masyarakat. Berdasarkan pengertian perencanaan pembangunan pelaksanaan penyusunan APBDes termasuk ke dalam suatu aktivitas perencanaan, APBDes dokumen perencanaan anggaran yang didalamnya menjadi acuan pendanaan dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan modul penyusunan APBDes yang partisipatif Handono (2005:87) tahap penyusunan APBDes yang partisipatif adalah:

Tahap 1. Penyusunan dan Pengajuan Usulan RAPBDes

7) Menyusun usulan-usulan kegiatan pembangunan dusun/kampung RT/RW. Penyusunan usulan kegiatan dusun/kampung RT/RW ini dilakukan melalui musyawarah pembangunan Dusun/Kampung/RT/RW dan melibatkan warga dusun yang bersangkutan, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada didusun.
8) Membahas usulan kegiatan pembangunan yang diajukukan dusun pembahasan usulan kegiatan pembangunan yang diajukan dusun ini melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan Melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.
9) Penyusunan skala prioritas kegiatan pembangunan ini memalui Musyawarah Pembangunan Desa melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.
10) Konsultasi publik diadakan musyawarah Pembangunan Desa dan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.

11) Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes (pos-pos pendapatan dan belanja) Penyatuan usulan yang diterima dalam format RAPBDes ini dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat.
12) Pengajuan RAPBDes untuk dibahas oleh BPD dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan Melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat.

Tahap 2. Pembahasan RAPBDes

4) Konsultasi publik dilakukan melalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat.
5) Penyusunan tanggapan, koreksi, dan usulan perbaikan RAPBDes ini dilakukan memalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat.
6) Perumusan dan penetapan persetujuan ini dilakukan melalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat.

Tahap 3. Pengesahan RAPBDes menajdi APBDes

4) Penetapan pengesahan RAPBDes menjadi APBDes dilakukan melalui Rapat Paripurna RAPBDes dan melibatkan Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
5) Pengundangan RAPBDes menjadi APBDes dilakukan melalui Rapat Paripurna pengesahan RAPBDes dan melihat Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
6) Sosialisasi APBDes dilakukan melalui pengumuman dan sosialisasi APBDes melalui saluran-saluran komunikasi yang ada di desa dan melibatkan Kepala Desa, BPD dan masyarakat.

Mekanisme penyusunan APBDes di desa Pandanrejo :

1) Penyusunan Usulan RAPBDes

a) Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, peran tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai RT/RW, Kepala Dusun telah melakukan tugasnya sebagai wakil masyarakat

dengan baik. RT/RW, dan Kepala Dusun Desa Pandanrejo telah mengupayakan pelaksanaan Musyawarah Dusun yang telah diberitahukan sebelumnya oleh pemerintah desa, hal ini juga berlaku pada pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pembangunan Jangka Menengah yang akan dimasukkan ke dalam RPJMDes, RKP, dan APBDes.

Hal ini telah sesuai dengan modul APBDes partisipatif penyusunan kegiatan pembangunan dimulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat Dusun/Kampung, bersama RT/RW. Penyusunan usulan kegiatan pembangunan ini dilakukan melalui musyawarah Pembangunan Dusun/Kampung/RT/RW melibatkan warga dusun yang bersangkutan, Kepala Dusun, ketua RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dusun.

Berdasarkan hasil survey RT/RW/Kepala Dusun Desa Pandanrejo pada pelaksanaan kegiatan musyawarah yang diadakan telah melaksanakan fungsinya dengan baik.

b) Penyeleksian Usulan Kegiatan Pembangunan Dusun

Penyeleksian usulan kegiatan pembangunan dusun adalah tahap setelah dilakukannya penampungan aspirasi masyarakat di tiap-tiap dusun di Desa Pandanrejo,dilaksanakan oleh LPMD, bersama RT/RW, Kepala Dusun, dan BPD yang ada di dusun masing-masing desa Pandanrejo, penampungan usulan dan pemilihan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dipilah untuk

diprioritaskan dalam musyawarah pembangunan di desa. Tahun 2016 dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perwakilan dusun, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJMDes, RKP, dan APBDes. Pada tahapan ini masyarakat di Desa Pandanrejo sudah tidak dilibatkan, hanya perwakilan seperti RT, RW, Kepala Dusun, LPMD, BPD yang menghandle, tetapi BPD Desa Pandanrejo kurang aktif dalam kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan di forum dusun.

Pada kegiatan musyawarah yang dilakukan ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada dimodul APBDes Partisipatif karena Kepala Desa belum turut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh dusun, pada kegiatan pemilihan usulan program yang prioritas juga tidak melibatkan masyarakat, peran masyarakat hanya ada pada musyawarah dusun untuk pengajuan usulan, usulan tersebut selanjutnya dikoordinir oleh lembaga perwakilan masyarakat seperti RT, RW, Kepala Dusun, LPMD, dan BPD.

Perbedaan yang lain adalah dalam modul APBDes tidak disebutkan lembaga perwakilan masyarakat seperti LPMD, BPD, dan RT, RW yang berperan sebagai PK (Pelaksana Kegiatan) yang merupakan penampungan dan sebagai pemilah program yang telah diajukan masyarakat, berdasarkan hasil survey dilapangan peran LPMD, RT, dan RW di desa Pandanrejo sangat membantu

pengambilan usulan dan pemilahan usulan masyarakat sehingga lebih mengefektivitaskan dan mengefisiensikan kegiatan pengambilan usulan yang ada di lapangan.

c) Penyusunan Prioritas Pembangunan

Penyusunan prioritas pembangunan ini merupakan tahapan pemilihan arah pembangunan yang akan diprioritaskan, hal ini dilakukan oleh LPMD, BPD, dan PK (Pelaksana Kegiatan). Pada tahapan ini sama dengan tahapan penyeleksian usulan kegiatan pembangunan dusun tetapi pada tahapan ini pembangunan akan lebih diseleksi apakah sudah sesuai dengan RPJMDes yang ada, penyusunan skala prioritas ini juga akan diperiksa oleh BPD Desa Pandanrejo apakah skala prioritas pembangunan benar-benar penting dan utama untuk tahun 2016 untuk dimasukkan ke dalam anggaran dan diperiksa apakah anggaran yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sudah sesuai dengan APBDes.

Pada hasil survey di lapangan pada tahapan ini dilakukan melalui Musyawarah yang ditangani oleh lembaga perwakilan masyarakat, hal ini berbeda dengan modul APBDes Partisipatif karena pada tahap ini belum melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun pada tahap ini berperan sebagai perwakilan masyarakat untuk mengetahui program yang diusulkan telah sesuai dengan ranah pembangunan di RPJMDes dan anggaran yang tersedia di

desa, sehingga pada tahap ini masyarakat sudah tidak libatkan dalam pengambilan suaranya, hal ini berbeda dengan modul APBDes Partisipatif yang menjelaskan perlu adanya keterlibatan antara Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat Desa.

d) Penyusunan Usulan Kedalam Format RAPBDes (Pos-pos pendapatan dan Belanja)

Dalam modul APBDes partisipatif sebelum diadakannya tahapan penyusunan usulan ke dalam format RAPBDes terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik dalam musyawarah Pembangunan Desa dengan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat, tetapi dalam penyusunan APBDes di Desa Pandanrejo tidak dilakukan konsultasi publik, penyusunan skala prioritas yang dilakukan pada tingkat dusun sebelum diajukan ke dalam Musyawarah Desa bersama pemerintah desa. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyusunan usulan kedalam format RAPBDes.

Pada tahapan ini akan dilakukan perincian program yang diajukan dalam pembahasan musyawarah desa ini dilakukan dalam penyusunan RPJMDes, RKP, dan APBDes. Pada tahap penyusunan APBDes desa Pandanrejo tahun 2016, telah dilakukan pemilahan program prioritas yang akan dibangun dan dituangkan kedalam RKP langkah selanjutnya adalah mengkompilasi usulan pembangunan yang dibutuhkan dengan anggaran, pendapatan, dan

pengeluaran sebelum dimasukkan ke dalam format RAPBDes dan disahkan menjadi APBDes. Penyusunan pos-pos dilakukan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh-tokoh masyarakat LPMD, PTPKD, dan BPD.

Dalam mengkompilasi usulan-usulan ke dalam pos-pos pendapatan dan belanja RAPBDes tahun 2016 pemerintah desa mengalami sedikit kendala karena adanya beberapa perubahan peraturan dari atas dan pemerintah pusat, pada tahun 2016 penyusunan pos-pos dalam APBDes di desa Pandanrejo dibantu oleh pendampingan dari orang kabupaten yang membantu jalannya penyusunan pos-pos dalam APBDes agar sesuai dengan peraturan yang ada. Penyusunan pos-pos anggaran dalam RAPBDes dilakukan untuk mengetahui pengeluaran dan pendapatan desa yang akan dianggarkan dalam satu tahun dilakukan dalam rapat musyawarah desa bersama Kepala desa, Sekretaris Desa, PTPKD, BPD, LPMD dan perwakilan lainnya.

Pada tahapan ini aspirasi masyarakat hanya diwakilkan oleh LPMD dan BPD. LPMD dan BPD, Pos-pos pendapatan dan belanja desa yang sudah disusun dalam format RAPBDes sebelum disahkan menjadi APBDes akan diperiksa kembali oleh BPD Desa Pandanrejo, tetapi BPD Desa Pandanrejo kurang aktif dalam kegiatan yang diadakan sehingga BPD Desa Pandanrejo biasanya akan langsung menyetujui usulan yang diusulkan.

Berdasarkan survey yang dilakukan pada tahap ini sudah sesuai dengan yang ada di modul APBDes Partisipatif kompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes (pos-pos pendapatan dan belanja) penyusunan usulan yang diterima dalam format RAPBDes ini dilakukan dalam Musyawarah Pembangunan Desa dengan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Lembaga perwakilan masyarakat, perbedaan dalam modul APBDes Partisipatif mengenai keterlibatan masyarakat maupun tokoh masyarakat secara langsung, dalam musyawarah pembangunan yang dilakukan di desa yang diundang hanya lembaga-lembaga perwakilan masyarakat dan perangkat pemerintahan desa, karena untuk mengefisiensikan keadaan pada saat rapat sehingga keputusan hanya dibawa oleh lembaga perwakilan masyarakat, pengoreksian format RAPBDes partisipatif untuk dibahas oleh BPD melalui Musyawarah Pembangunan Desa.

2) Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

a) Penelaahan Ulang Usulan RAPBDes

Penelaahan ulang usulan RAPBDes dilakukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk dengar pendapat dari berbagai pihak yang disebut sebagai konsultasi publik pada saat kegiatan musyawarah pembangunan desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2016. Musyawarah pembangunan desa juga

dihadiri oleh pemerintahan desa, lembaga-lembaga perwakilan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, dengan agenda musyawarah penyusunan rencanaan pembangunan desa RKP dan APBDes tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan modul APBDes Partisipatif, terdapat perbedaan antara keterlibatan yang ada pada forum musyawarah desa, di dalam modul APBDes Partisipatif pada tahap ini konsultasi publik dilakukan bersama masyarakat dan BPD, tetapi kegiatan yang dilaksanakan di lapangan konsultasi publik dilakukan oleh Perangkat Desa dan lembaga-lembaga perwakilan masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan modul APBDes yang partisipatif untuk menjunjung nilai partisipatif masyarakat untuk transparansi dalam penyusunan anggaran.

b) Penetapan Persetujuan

Setelah dilakukan penelaahan ulang dalam forum konsultasi publik, langkah selanjutnya adalah pembuatan rancangan peraturan desa tentang APBDes, Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes dilakukan oleh sekretaris desa dibantu oleh kaur keuangan (PTPKD). Pada tahap ini ada perbedaan mengenai perumusan dan penetapan persetujuan di Desa Pandanrejo dan modul APBDes partisipatif, di dalam modul APBDes partisipatif sebelum penetapan persetujuan tentang peraturan desa APBDes terlebih dahulu diadakan Penyusunan tanggapan, koreksi, dan

usulan perbaikan RAPBDes, memalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes melibatkan BPD dan masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan peraturan desa tentang APBDes yang ada dilapangan hanya ditangani oleh Sekretaris desa dan dibantu oleh PTPKD. Pada tahap ini BPD hanya sebatas mengetahui dan masyarakat sudah tidak terlibat didalam pelaksanaan penyusunannya. Dalam hal ini pembuatan peraturan desa tentang APBDes telah sesuai dengan Peraturan menteri Nomor 113 tahun 2014 pasal (6) penyusunan peraturan desa tentang APBDes dilakukan oleh sekretaris desa dan akan diajukan kepada kepala desa dan BPD untuk memperoleh persetujuan. Kontribusi masyarakat sudah tidak dilibatkan pada tahap ini yang berperan aktif adalah Sekretaris desa, Kepala Desa, dan BPD Desa Pandanrejo.

3) Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes

a) Penetapan RAPBDes

Tahap pengesahan RAPBDes menjadi APBDes di desa Pandanrejo melalui rapat ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa, pengesahan peraturan desa APBDes dilakukan pada tanggal 10 Mei 2016 dalam penetapannya BPD Desa Pandanrejo yang berjumlah 5 orang bersama kepala desa mendiskusikan dan menetapkan rancangan RAPBDes menjadi APBDes.

Pada tahap ini berbeda dengan yang ada didalam modul APBDes partisipatif dimana penetapan pengesahan RAPBDes melalui Rapat Paripurna melibatkan Kepala Desa, BPD dan masyarakat. Pelaksanaan penetapan di desa Pandanrejo tidak sesuai dengan modul APBDes partisipatif karena pada rapat hanya dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa, masyarakat sudah tidak dilibatkan dalam rapat karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal (6) dimana Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan, setelah memperoleh persetujuan Kelapa desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 juga tidak disebutkan adanya keterlibatan masyarakat.

b) Sosialisasi

Setelah serangkaian penyusunan APBDes tahap terakhir adalah sosialisasi pemberitahuan hasil penggunaan dana desa dan arah pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa, pemerintah desa Pandanrejo melakukan upaya sosialisasi melalui bantuan Lembaga masyarakat, RT/RW setempat maupun selebaran dan menempelkan pamflet pembangunan dan informasi anggaran. Sosialisasi yang dilakukan menurut modul

APBDes partisipatif sangat perlu diselenggarakan melalui pengumuman dan sosialisasi APBDes melalui saluran-saluran komunikasi yang ada di desa dan melibatkan Kepala Desa, BPD dan masyarakat. Pada sosialisasi yang dilakukan di desa Pandanrejo sudah sesuai dengan modul APBDes pada tahun 2016 pemerintah desa Pandanrejo sudah mengupayakan sosialisasi walaupun tidak melibatkan Kepala Desa dan BPD secara langsung, di desa Pandanrejo yang melakukan sosialisasi LPMD, RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang membantu pemerintah desa.

4) Forum Partisipasi Masyarakat

a) Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi menurut Ngindana (2012:10) berasal dari kata *participation* yang artinya peran serta, dan secara luas diartikan peran-peran atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Mubyarto (1984:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesedian untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Arti partisipasi dalam pembangunan menurut FAO dalam Ngindana (2012:10) memberikan arti, Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam proyek dan pengambilan keputusan, dalam proses aktif orang atau kelompok terkait dalam menggunakan kebebasannya untuk mengambil inisiatif, partisipasi

berguna untuk persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Berdasarkan pengertian partisipasi dalam pembangunan masyarakat dalam kepentingan pembangunan mempunyai hak dan peran untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat juga berguna untuk memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial dan jika dihubungkan dengan APBDes partisipasi adalah serangkaian usaha untuk mencari pembangunan yang berasaskan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes, hal ini dilakukan agar masyarakat turut bertanggung jawab terhadap keputusan yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD selaku dewan perwakilan masyarakat dalam memutuskan kebijakan yang menitik beratkan keputusan masyarakat jika usulan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat pembangunan yang dilakukan tidak akan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Jenis-jenis partisipasi pembangunan menurut Ngindan (2012:13) dibagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1. Partisipasi Pasif/Manipulative
2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi
3. Partisipasi melalui konsultasi
4. Partisipasi Intensif materiil

5. Partisipasi Fungsional
6. Partisipasi Interaktif
7. Partisipasi Mandiri

Partisipasi yang dilakukan di desa Pandanrejo dalam musyawarahkan rencana pembangunan di desanya terbagi menjadi 2 forum, yakni Forum musyawarah perencanaan dusun dan forum musyawarah perencanaan tingkat desa, Musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan segenap masyarakat didesa Pandanrejo dilakukan pada forum Musyawarah tingkat dusun musyawarah dusun ini dilakukan pada penyusunan RPJMDes pada penyusunan RPJMDes yang nantinya akan menjadi acuan penyusunan APBDes, perlibatan masyarakat di Desa Pandanrejo dalam Musyawarah Perencanaan di tingkat dusun Pandanrejo yang diselenggarakan pada tahun 2016 tergolong dalam Tipologi partisipasi Interaktif, yakni:

a. Masyarakat berperan dalam analisis bersama untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan

   Pelaksanaan musyawarah pembangunan dusun (Musdus) di desa Pandanrejo masyarakat diberitahu kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, selain itu Peran tokoh masyarakat seperti RT, RW, LPMD, Kepala Dusun juga berperan aktif dalam mengkoordinir jalanya musyawarah yang dilakukan, walaupun tidak semua masyarakat ikut terlibat tetapi penyampaian informasi sudah dilakukan oleh Pemerintah desa

Pandanrejo, hal ini sesuai ciri tipologi Partisipasi Interaktif point pertama, yaitu Masyarakat tetap dilibatkan dalam pengambilan suara untuk perencanaan yang akan direalisasikan.

b. Cenderung melibatkan metodelogi interdispliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis

Pada musyawarah perencanaan yang dilakukan di desa Pandanrejo terbagi menjadi 2 yakni kegiatan Musyawarah Pembangunan Dusun dan Musyawarah Pembangunan Desa, pada kegiatan musyawarah yang diadakan di dusun dalam penyusunan program tahunan RKP dan APBDes desa Pandanrejo melibatkan 13,4% dari total masyarakat desa Pandanrejo untuk berkontribusi dalam musyawarah dusun, data ini didapatkan berdasarkan daftar hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dusun di desa Pandanrejo. Sedangkan dalam kegiatan musyawarah Desa masyarakat desa Pandanrejo sudah tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya hanya Kepala Desa, Pemerintah Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam penentuan program dan anggaran yang akan dimasukan kedalam APBDes. Berdasarkan hasil penelitian kegiatan yang dilakukan di musyawarah desa dan dusun bersifat interdispliner, terstruktur dan sistematis karena masyarakat sudah ikut terlibat walaupun bersifat diwakilkan dalam kegiatan pengambilan keputusannya.

c. Masyarakat punya peran control atas keputusan mereka sehingga punya andil dalam seluruh kegiatan.

Masyarakat berperan untuk mengawasi dan mengawal hasil keputusan program dan penggaran yang akan direalisasikan ke dalam APBDes oleh pemerintah desa melalui perwakilan-perwakilan masyarakat yang menghadiri rapat musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes).

b. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015

Tahun 2015 menjadi tahun pertama diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa dimana dalamnya dijelaskan pengertian Pembangunan Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Jangkah menengah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Adapun tahapan penyusunan menurut modul APBDes Handono (2005:87). Tahap penyusunan APBDes yang partisipatif adalah :

1) Menyusun usulan-usulan kegiatan pembangunan dusun/kampung RT/RW. Penyusunan usulan kegiatan dusun/kampung RT/RW ini dilakukan melalui musyawarah pembangunan Dusun/Kampung/RT/RW dan melibatkan warga dusun yang bersangkutan, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada didusun.
2) Membahas usulan kegiatan pembangunan yang diajukan dusun pembahasan usulan kegiatan pembangunan yang diajukan dusun ini melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan Melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.
3) Penyusunan skala prioritas kegiatan pembangunan ini memalui Musyawarah Pembangunan Desa melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.
4) Konsultasi publik diadakan musyawarah Pembangunan Desa dan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat.
5) Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes (pos-pos pendapatan dan belanja) Penyatuan usulan yang diterima dalam format RAPBDes ini dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat.
6) Pengajuan RAPBDes untuk dibahas oleh BPD dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan Melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat.

Tahap 2. Pembahasan RAPBDes

1) Konsultasi publik dilakukan melalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat.

2) Penyusunan tanggapan, koreksi, dan usulan perbaikan RAPBDes ini dilakukan memalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat.
3) Perumusan dan penetapan persetujuan ini dilakukan melalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat.

Tahap 3. Pengesahan RAPBDes menajdi APBDes

1) Penetapan pengesahan RAPBDes menjadi APBDes dilakukan melalui Rapat Paripurna RAPBDes dan melibatkan Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
2) Pengundangan RAPBDes menjadi APBDes dilakukan melalui Rapat Paripurna pengesahan RAPBDes dan melihat Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
3) Sosialisasi APBDes dilakukan melalui pengumuman dan sosialisasi APBDes melalui saluran-saluran komunikasi yang ada didesa dan melibatkan Kepala Desa, BPD dan masyarakat.

Mekanisme penyusunan APBDes didesa Pandanrejo :

1) Penyusunan Usulan RAPBDes

a) Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun

Musyawarah tingkat dusun yang dilakukan pada tahun 2015 di desa Pandanrejo untuk menyusun perencanaan pembangunan tahunan, partisipasi pembangunan mulai dikenalkan pada tahun 2015 karena pada tahun ini perencanaan diatur mengikuti peraturan tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana desa memiliki kewajiban yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya pada pelaksanaan musyawarah pembangunan oleh tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Dusun, LPMD, RT/RW, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melaksanakan musyawarah pada forum-forum sederhana seperti perkumpulan di Majelis Islami, Masjid,

Rumah RT/RW untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang akan dianggarkan ke dalam APBDes.

Hal ini telah sesuai dengan modul APBDes Partisipatif sebagaimana disebutkan penyusunan kegiatan pembangunan dimulai melalui tingkat bawah yakni kampung/dusun, RT/RW, tetapi tidak semua masyarakat desa Pandanrejo ikut terlibat di dalam musyawarah yang dilakukan pada tahun 2015 tokoh-tokoh perwakilan masyarakat yang ikut dalam forum musyawarah, hal ini RT/RW di Desa Pandanrejo bukan sebagai pengkoordinir masyarakat tetapi RT/RW berperan sebagai perwakilan masyarakat desa Pandanrejo.

b) Penyeleksian Usulan Kegiatan Dusun

Penyeleksian usulan kegiatan pembangunan dusun adalah tahapan pemilihan program yang nantinya akan dibawa dan di usulkan ke tingkat desa oleh perwakilan tiap-tiap dusun yang akan disusun ke dalam APBDes dilakukan oleh LPMD, PTPKD, tokoh-tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun. Penyeleksian usulan kegiatan masyarakat tidak dilibatkan hanya lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat yang dilibatkan pada tahun 2015 desa Pandanrejo memulai partisipasi masyarakat didalam penyusunan program pembangunannya sehingga pada tahun 2015 baru mempersiapkan dan melibatkan unsur-unsur lembaga, tokoh-tokoh masyarakat, dan tim ahli dalam penyeleksian usulan APBDes sebelum disampaikan ke desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan hal ini berbeda dengan modul APBDes Partisipatif penyeleksian usulan kegiatan dusun ini melalui Musyawarah Pembangunan Desa dan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat, pada pelaksanaan di lapangan penyeleksian usulan APBDes didesa Pandanrejo dilaksanakan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga perwakilan masyarakat, masyarakat tidak diliatkan langsung dalam pelaksanaanya. Kepala desa juga tidak dilibatkan dalam pembahasan yang diusulkan, hanya kepala dusun yang terlibat sebagai perwakilan masyarakat.

c) Penyusunan Prioritas Pembangunan

Perubahan sistematika pada tahun 2015 dalam penyusunan APBDes mengharuskan LPMD, BPD, dan TPK benar-benar memilah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 sesuai dengan RPJMDes dan kebutuhan masyarakat di desa Pandanrejo, dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2015 dalam musyawarah tingkat desa.

Penyusunan skala prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan Modul APBDes Partispatif dilakukan melalui musyawarah Pembangunan Desa melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat penyusunan prioritas pembangunan di Desa Pandanrejo melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, LPMD, perangkat desa, pemerintahan desa, dan tokoh-tokoh

masyarakat tetapi tidak melibatkan masyarakat desa hanya perwakilan masyarakat yang diundang dalam menghadiri musyawarah penyusunan prioritas pembangunan desa melalui rapat tahunan desa menyusun RKP yang nantinya akan dimasukkan kedalam pos-pos APBDes.

d) Penyusunan Usulan kedalam Format RAPBDes (Pos-pos pendapatan dan belanja)

Pelaksanaan penyusunan APBDes di desa Pandanrejo memiliki perbedaan dengan yang tertera didalam modul APBDes Partisipatif, tahapan penyusunan APBDes di Desa Pandanrejo setelah diadakannya pembahasan usulan kegiatan pada forum musyawarah desa, tidak dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat. Berdasarkan modul APBDes Partisipatif masyarakat sudah tidak diikut sertakan, hanya perwakilan masyarakat yang diwakilkan oleh LPMD, Pelaksana Kegiatan (PK), BPD, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Kepala Desa yang menghadiri Musrenbangdes.

Setelah dilakukan penyusunan skala prioritas pos-pos akan di masukan ke dalam format RAPBDes dan singkronisasi antara pembangunan, pendapatan, dan pengeluaran dalam penganggaran biaya tahunan. Tahun 2015 koordinator penampungan aspirasi masyarakat dilaksanakan oleh Pelaksanaan Kegiatan (PK) berjumlah satu orang dari PTPKD pembahasan ini dilaksanakan

oleh BPD, PTPKD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPMD, tokoh-tokoh masyarakat, dan Pengawas dari kabupaten karena adanya peraturan dan Undang-Undang baru yang mewajibkan adanya pendampingan.

Pos-pos pendapatan dan belanja desa yang telah disusun kedalam format RAPBDes dibahas dan dikoreksi kembali oleh PTPKD, Pemerintah Desa, dan dikonsultasikan ke BPD. Pembahasan kepada BPD ini dilakukan di dalam forum Musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) ditelaah kembali oleh BPD, tetapi BPD desa Pandarejo kurang aktif dalam menjalankan fungsinya sehingga biasanya BPD desa Pandanrejo langsung menyetujui program yang diajukan desa.

2) Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

a) Penelaahan Ulang usulan RAPBDes

Kegiatan penyusunan APBDes yang dilakukan di Desa Pandanrejo setelah pengajuan format RAPBDes kepada BPD langkah selanjutnya adalah penelaahan ulang RAPBDes, pada tahapan ini berbeda dengan Modul APBDes Partisipatif didalam modul sebelum penelaahan ulang format RAPBDes diadakan konsultasi publik dengan melibatkan BPD dan masyarakat, sebenarnya konsultasi publik dan penelaahan ulang hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama PTPKD dan BPD Desa

Pandanrejo, pelaksanaan ini dilakukan dengan cepat dan ditangani oleh pengawas dari kabupaten karena pada tahun 2015 menjadi tahun pertama desa Pandanrejo melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa.

Perbedaan antara Modul APBDes Partispatif dengan hasil survey di lapangan tidak dilibatkannya masyarakat di dalam konsultasi dan penelaahan ulang format RAPBDes, pada kegiatan ini hanya tenaga ahli dan lembaga permusyawaratan yang mengamati program-program yang masuk telah sesuai dengan RPJMDes dan anggaran desa yang tersedia dengan dibantu pendampingan dari kabupaten.

b) Penetapan Persetujuan

Penetapan persetujuan format RAPBDes dilanjutkan dengan pembuatan dan persiapan peraturan desa tentang APBDes oleh Sekretaris desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari pemerintah desa Pandanrejo sebelum disepakati oleh Kepala Desa dan BPD Desa Pandanrejo. Berdasarkan hasil survey di lapangan hal ini berbeda dengan Modul APBDes Partisipatif perumusan dan penetapan persetujuan dilakukan melalui rapat/musyawarah pembahasan RAPBDes dan melibatkan BPD dan masyarakat, penetapan persetujuan di RAPBDes dilanjutkan dengan persiapan peraturan desa tentang APBDes yang disusun oleh sekretaris desa pada tahapan ini BPD dan masyarakat sudah tidak terlibat di dalam penyusunannya.

3) Pengesahan RAPBDes Menjadi APBDes

a) Penetapan RAPBDes

Penetapan APBDes di desa Pandanrejo dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2015, rancangan RAPBDes yang telah dikoreksi dan Peraturan Desa yang telah disiapkan diajukan dan musyawaratkan oleh Kepala Desa, dan BPD, Kepala Desa dan BPD memusyawarahkan isi pos-pos pendapatan dan belanja desa yang tertera di dalam RAPBDes yang akan disahkan menjadi APBDes.

Modul APBDes Partispatif menjelaskan bahwa dalam penetapan RAPBDes menjadi APBDes dilakukan melalui rapat paripurna pengesahan RAPBDes dan melihat Kepala Desa, BPD, dan Masyarakat hal ini berbeda dengan pelaksanaan yang ada di lapangan, pelaksanaan yang ada di lapangan masyarakat sudah tidak dilibatkan dalam pembahasannya, mekanisme yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mentri Nomor 113 juga menyebutkan pada tahap ini partisipasi masyarakat sudah tidak dilibatkan.

b) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh LPMD, RT/RW, dan tokoh-tokoh masyarakat melalui komunikasi verbal seperti forum-forum sederhana pada saat masyarakat berkumpul penyampaian sosialisasi pada tahun 2015 tidak dilaksanakan secara formal penyampaian sosialisasi disampaikan melalui bincang-bincang

yang dilakukan sehari-hari, pada saat gotong-royong, dan pengajian sehingga tidak semua masyarakat mengetahui dan merasa dilibatkan dalam kegiatan penyusunan APBDes.

Modul APBDes partisipatif menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui saluran-salauran komunikasi yang ada di desa dan melibatkan Kepala Desa, BPD, dan masyarakat. Desa Pandanrejo mensosialisasikan hasil keputusan APBDes melalui tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga perwakilan masyarakat seperti LPMD yang melaksanakan sosialisasi, disini terlihat bahwa peran LPMD, RT/RW di desa Pandanrejo sangat dekat dengan masyarakat sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan desa, Kepala desa dan BPD tidak secara langsung turut mensosialisasikan program pembangunan dan APBDes, BPD dan Kepala Desa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara sederhana seperti memberikan informasi ketika masyarakat bertanya atau sekedar mengobrol, jadi tidak dilaksanakan sosialisasi secara resmi pada tahun 2015 di desa Pandanrejo hal ini sudah sesuai dengan Modul APBDes Partisipatif.

4) Forum Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan forum Musrenbang ditingkat desa secara partisipatif dilakukan untuk menghasilkan usulan permasalahan atau kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa, dan menghasilkan

Rencana Kerja Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi dasar bagi penyusunan bagi penyusunan Rancangan APB-Desa, menurut Slamet (2003:32) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan mengamati hasil-hasil pembangunan. Menurut Ali dalam Ngindana (2012:23) elemen pokok dalam strategi pembangunan masyarakat adalah partisipasi masyarakat;

> "*Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya local, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat, demi lajunya aktivitas pembangunan. *Kedua,*partisipasi juga membantu aktivitas pembangunan diri terhadap kebutuhan masyarakat, dan membantu mengatur aktifitas pembangunan agar mampu memenuhi kebutuhan yang ada".

Dari pernyataan diatas, partisipasi masyarakat merupakan cermin pengakuan (*legitimasi*) mereka atas proyek maupun aktivitas, menumbuhkan pihak masyarakat dalam implementasi program dan demi penguatan daya tahan program. Pelaksanaan penganggaran dan penetapan program pada tingkat desa APBDesa menekankan pentingnya Pendekatan yang berbasis pada masyarakat menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan program pembangunan.

Klasifikasi dalam penggolongan karakteristik keterlibatan masyarakat dalam beberapa jenis, partisipasi aktif, sedang dan pasif. Jenis-jenis golongan partisipasi dapat diketahui dalam karakter Table Tipologi dalam (Ngindana 2012:13) :

1. Partisipasi pasif/Manipulatif
2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi
3. Partisipasi melalui konsultasi
4. Partisipasi Intensif materiil
5. Partisipasi Fungsional
6. Partisipasi Interaktif
7. Partisipasi Mandiri

Hasil survey yang dilakukan dalam penyusunan APBDes tahun 2015 musyawarah yang dilakukan desa Pandanrejo terbagi menjadi dua kegiatan musyawarah, kegiatan musyawarah tersebut terbagi menjadi musyawarah tingkat dusun dan musyawarah tingkat desa, musyawarah yang dilakukan pada tingkat dusun di desa Pandanrejo melibatkan perwakilan dan tokoh-tokoh masyarakat, musyawarah dilakukan oleh RT,RW,tokoh-tokoh masyarakat, LPMD, BPD, Kepala Dusun dalam pelaksanaannya, pelaksanaan musyawarah tingkat dusun yang dilakukan pada tahun 2015 tidak dilakukan melalui forum resmi pelaksanaannya musyawarah ini hanya dilakukan melalui forum-forum sederhana seperti musyawarah di rumah salah satu RT/RW atau masjid sehingga tidak ada daftar hadir, masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan musyawarah ini hanya perwakilan yang mengadakan diskusi untuk mewakili dusunnya masing-masing sehingga tidak semua masyarakat mengetahui tentang APBDes, pada tahun 2015 masyarakat desa Pandanrejo hanya mengetahui program yang dilaksanakan setelah adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan

dan masyarakat notabene mengetahui pembangunan tersebut adalah lanjutan tahun 2014, tahun 2015 juga menjadi tahun pertama berjalannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana masyarakat mengetahui kucuran dana kurang lebih 1 Miliyar di desa sehingga masyarakat-masyarakat tertentu mengajukan usulan untuk pembangunan tahun 2015 seperti Karangtaruna.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan partisipasi masyarakat di desa Pandanrejo tergolong dalam Tipologi Partisipasi melalui konsultasi, hal ini dapat dilihat dari beberapa ciri sebagai berikut:

a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi

   Musyawarah perencanaan pembangunan dusun (Musdus) desa Pandanrejo pada tahun 2015 tidak melibatkan seluruh masyarakat di dusun-dusun Pandanrejo, musdus d idesa Pandanrejo dilaksanakan dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan seperti RT, RW, LPMD, dan BPD desa Pandanrejo, tidak semua masyarakat mengetahui dan mengajukan usulannya masyarakat hanya akan diberitahukan pembangunan apa yang nantinya akan dilaksanakan, masyarakat yang mengajukan usulan membawa usulannya kepada LPMD atau Perangkat desa yang lebih dipercainya seperti halnya pengajuan usulan pendanaan kegiatan karang taruna di Desa Pandanrejo, pada kegiatan musyawarah karang taruna desa Pandanrejo tidak ikut hadir dalam kegiatan rapat yang diajukan, karangtaruna desa Pandanrejo hanya mengajukan usulan kepada sekretaris desa yang notabene dekat

dengan mereka, usulan tersebut tetap ditampung dan dipertimbangkan untuk dimasukan kedalam APBDes tahun 2016, berdasarkan kenyataan di lapangan partisipasi di desa Pandanrejo sudah dilaksanakan tetapi dengan cara konsultasi kepada wakil-wakil masyarakat untuk dipertimbangkan dan ditindak lanjuti usulannya.

b. Pihak luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahanya

Musyawarah perencanaan pembangunan dusun (Musdus) dan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musdes) tahun 2015 di Desa Pandanrejo mempunyai pendampingan dalam penyusunan APBDes dari Kabupaten hal ini dikarenakan adanya peraturan baru, didalam pendampingan Pelaksana Kegiatan (PK) menyusun dan mengintifikasi program yang akan dimasukan kedalam APBDes. Hal ini sejalan dengan kriteria dalam tipologi masyarakat.

c. Tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama masyarakat

Daftar hadir Musyawarah Desa Pandanrejo menunjukkan pada kegiatan Musdus tahun 2015 masyarakat dilibatkan dengan menghadiri perwakilan-perwakilan masyarakat, perwakilan masyarakat bertugas sebagai pengawas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran, hal ini menunjukkan bahwa didalam pengambilan keputusan desa Pandanrejo melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, tetapi secara mekanisme yang dilakukan masyarakat sudah tidak terlibat aktif didalamnya.

d. Para Professional tidak berkewajiban mengajukan pandangan masyarakat (Sebagai Masukan) untuk ditindak lanjuti.

Penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan asas partisipatif agar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, didalam pengajuan usulan terkadang masyarakat mengajukan usulan yang tidak sesuai dengan RPJMDes yang ada sehingga Pembuat keputusan terkadang tidak memasukan usulan yang diajukan oleh masyarakat, pada tahun 2015 usulan pembangunan ditangani langsung oleh Pemerintah Desa diwakilkan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) dibantu oleh lembaga-lembaga perwakilan masyarakat, pengambilan keputusan pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2015 hanya berpatokan kepada RPJMDes. Ajuan masyarakat yang tidak sesuai dengan RAPBDes tidak wajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah desa hal ini juga dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 ayat (5) dimana pelaksanaan penyusunan APBDes tahun 2015 Pemerintah desa menghandle pemilihan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran.

5) Perbandingan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Partisipatif tahun 2015 dan tahun 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rancangan dan peraturan desa mengenai keuangan desa. Penyusunan pos-pos (anggaran dan pendapatan) disusun dengan mengacu pada

RPJM-Desa. Penyusunan pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan yang akan disusun kedalam RKP dan dianggarkan didalam APBDes disusun melalui partisipasi masyarakat desa hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal (79) ayat (5). Dalam Tahapan penyusunan peneliti melihat dan berpedoman pada Handono (2005:87) berdasarkan Modul APBDes Partisipatif dalam tahapan penyusunannya mekanisme penyusunan APBDes Desa Pandanrejo pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.10
Mekanisme Penyusunan APBDes Tahun 2015-2016

No		TAHUN 2015	TAHUN 2016
1.	**Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016**		
	Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan tingkat Dusun	Pelaksanaan Musyawarah Dusun pada tahun 2015 dilakukan oleh perwakilan-perwakilan masyarakat,tokoh-tokoh masyarakat (Kamituo), Kepala Dusun, RT/RW, LPMD melalui forum-forum sederhana seperti perkumpulan di majelis tak'lim,masjid,Rumah RT/RW. Tidak ada tanggal pelaksanaan	Pada tahun 2016 Musyawarah yang dilakukan di Desa Pandanrejo dilaksanakan kurang lebih 2 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbangdes tanggal 17 April 2014,dikoordinir oleh RT/RW setempat LPMD, BPD dan masyarakat didalam forum musyawarah dusun yang dilakukan, musyawarah dilakukan melalui forum-forum sederhana seperti pengajian, masyarakat diundang dan diberitahu untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan dusun.
	Penyeleksian kegiatan Pembangunan Desa	Tahun 2015 dibentuk tim pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan APBDes, peran LPMD diberbagai dalam penyeleksian kegiatan pembangunan desa penyeleksian kegiatan pembangunan dilakukan PTPKD dibantu oleh LPMD, Kepala Dusun, dan Pelaksanaan Kegiatan	Aspirasi dari masyarakat akan ditampung dan dibahas kembali sebelum diajukan ke forum Musyawarah pembangunan Desa, dilaksanakan oleh BPD,LPMD,RT/RW,Kepala Dusun yang ada diwilayah masing-masing dusun.

	Penyusunan Prioritas Pembangunan	penyusunan Prioritas pembangunan pada tahun 2015 dilaksanakan pada pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan desa pada tanggal 17 Mei 2015. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dihadiri oleh Kepala Desa,Perangkat Desa,Kasipem,LPMD,dan perwakilan masyarakat masing-masing dusun. Usulan masyarakat dalam penyusunan prioritas ditampung dan diusulkan oleh LPMD	Usulan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dibiayai oleh APBDes akan dikaji ulang oleh LPMD, BPD, dan PK(Pelaksana Kegiatan) berdasarkan RPJMDes dan suara terbanyak dalam pengajuan kegiatan
	Penyusunan Usulan Kedalam Format RAPBDes (pos-pos pendapatan dan belanja)	Penyusunan usulan kedalam fomat RAPBDes (pos-pos pendapatan dan belanja) dilaksanakan dalam forum musyawarah pembangunan desa tanggal 17 Mei 2015. penyusunan pos-pos dalam RAPBDes dibahas oleh Kepala Desa, PTPKD, BPD, LPMD,dan tokoh-tokoh masyarakat dibantu oleh pendampingan dari kabupaten.	Penyusunan Usulan Kedalam Format RAPBDes (pos-pos pendapatan dan belanja) dilakukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dilaksanakan oleh Kepala Desa,PTPKD,Sekretaris Desa, BPD, LPMD, Pemerintah Desa dan Perwakilan masyarakat dibantu oleh pendampingan dari kabupaten
2	**Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Perwakilan Masyarakat**		
	Penalaahan Ulang Usulan RAPBDes	Penelaahan ulang Usulan RAPBDes dikoreksi kembali oleh PTPKD,BPD,dan pendampingan Kabupaten desa Pandanrejo. Pada tahun 2015	Penelaahan ulang usulan RAPBDes dilaksanakan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa pada tanggal

		usulan segera diajukan dan dikoreksi oleh kabupaten karena adanya perubahan aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Draf RAPBDes yang salah segera diperbaiki oleh sekretaris desa.	17 April 2016. Dilksanakan oleh Kepala Desa,PTPKD,Sekretaris Desa, BPD,LPMD,Pemerintah Desa dan Perwakilan masyarakat dibantu oleh pendampingan dari Kabupaten. Penelaahan ulang usulan dilakukan untuk membahas pengajuan dan kegiatan-kegiatan yang ada didalam RAPBDes sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (80) ayat (3).
	Penetapan Persetujuan	Pembuatan dan persiapan Peraturan desa mengenai APBDes oleh sekretaris desa dibantu PTPKD.	Setelah dilakukan penelaahan ulang RAPBDes selanjutnya dilakukan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes oleh sekretaris desa.
3	**Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes**		
	Penetapan RAPBDes	Penetapan Peraturan Desa diajukan oleh sekretaris desa kepada Kepala Desa dan dibahas bersama BPD, pengesahan APBDes di Desa di Pandanrejo tanggal 1 Juni 2015. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Pasal (73).	Penetapan Peraturan Desa diajukan oleh sekretaris desa kepada kepala desa dan dibahas bersama BPD, pengesahan APBDes di Desa di Pandanrejo tanggal 10 Mei 2016. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Pasal (73).
	Sosialisasi	Sosialisasi yang dilakukan tahun 2016 sudah dilakukan oleh Lembaga perwakilan masyarakat seperti LPMD kepada masyarakat mengapa pembangunan yang diusulkan tidak dilaksanakan.	sosialisasi yang dilakukan di Desa Pandanrejo dilakukan melalui bantuan Lembaga masyarakat, RT/RW, selebaran dan pamflet pengumuman yang ditempel di papa pengumuman. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (82) ayat (2)

Tabel 4.3.11
Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Tahun 2015-2016

No	Partisipasi Masyarakat	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	**Pengadaan Rapat Dusun**		
	Persentase kehadiran	Partisipasi masyarakat Desa Pandanrejo diselenggarakan melalui undangan pembaeritahuan Pemerintah Desa kepada Kepala Dusun, RT/RW setempat. RT/RW Dusun/dusun berperan sebagai koordinasi masyarakat. Musyawarah dilakukan melalui forum-forum sederhaha seperti perkumpulan dirumah RT/RW, perkumpulan dimasjid, dan majelistaklim dihadiri oleh Kepala Dusun, dan LPMD. Materi membahas Pembangunan yang akan dilaksanakan, kegiatan gotong-royong, kegiatan swadaya. berdasarkan data yang ada kehadiran masyarakat desa Pandanrejo berjumlah 249 atau 13,4% dari jumlah masyarakat yang ada.	Kegiatan musyawarah dusun yang dilakukan di Desa Pandanrejo dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat seperti RT/RW, LPMD, Pelaksana Kegiatan (PK), Kamituo (sesepuh kampung) dalam mengidentifikasi kebutuhan dusunnya masing-masing. Dilakukan dalam forum-forum sederhana seperti perkumpulan di majelis islami, rumah RT/RW. Tidak ada data kehadiran karena tidak diminta oleh pemerintah desa.
2.	**Pengadaan Rapat Desa**		
		Rapat Desa Pandanrejo dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2015 dilaksanakan oleh Pemerintahan desa untuk membahas Penelaahan ulang usulan dilakukan untuk membahas pengajuan dan kegiatan-	forum musyawarah perencanaan pembangunan desa pada tanggal 17 April 2016. Dilaksanakan oleh Kepala Desa,PTPKD,Sekretaris Desa, BPD,LPMD,Pemerintah Desa dan

	Daftar Kehadiran	kegiatan yang ada didalam RAPBDes sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (80) ayat (3). Rapat Perencanaan pembangunan desa dihadiri oleh LPMD, Perangkat Desa, Kepala Desa, Kasipem, Perangkat Desa, FT, Bendahara UPK, Perwakilan masing-masing dusun.	Perwakilan masyarakat dibantu oleh pendampingan dari Kabupaten. Penelaahan ulang usulan dilakukan untuk membahas pengajuan dan kegiatan-kegiatan yang ada didala RAPBDes sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (80) ayat (3).
3.	**Peran Lembaga Kemasyarakatan (BPD dan LPMD)**		
		LPMD berperan sebagai pengkoordinir aspirasi masyarakat membantu PTPKD, juga BPD dan mensosialisasikan dan membatu RT/RW dalam pelaksanaan kegiatan di desa. LPMD juga bertugas sebagai penyampaian sosialisasi kepada masyarakat dalam menyampaikan pembangunan yang akan/telah dilaksanakan.	LPMD dan BPD bertugas sebagai wakil rakyat desa dan sebagai wadah penampungan aspirasi masyarakat. LPMD dan BPD juga berperan sebagai perwakilan aspirasi dalam Musyarah pembangunan desa.
4.	**Tipologi Partisipasi**		
		Partisiapasi masyarakat desa Pandanrejo dalam penyusunan APBDes tergolong dalam Tipologi dalam Ngindana (2012:13) tergolong dalam Tipologi partisipasi melalui konsultasi yang bercirikan : (a) Pada kegiatan musyawarah dusun dilaksanakan dengan	Partisipasi masyarakat desa Pandanrejo tahun 2016 dalam penyusunan APBDes tergolong dalam Tipologi dalam Ngindana (2012:13) Partisipasi Interaktif bercirikan : (a) Kegiatan Musyawarah Dusun melibatkan masyarakat-masyarakat desa yang dikoordinir oleh

		menghadirkan perwakilan-perwakilan seperti RT, RW, LPMD, dan BPD desa Pandanrejo, tidak semua masyarakat mengetahui dan mengajukan usulannya. (b) Adanya pembantuan dari pusat yang membantu menganalisasi usulan yang akan dimasukan kedalam APBDes karena adanya peraturan baru yang ditetapkan. (c) Adanya mekanisme peraturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa sehingga usulan masyarakat yang tidak termasuk dalamnya (RPJMDes) tidak bisa dilaksanakan. (d) Pelaksanaan pada tahun 2015 masih dihandele oleh Pelaksana Kegiatan (PK) PK terdiri dari RT/RW/Tokoh masyarakat.	RT/RW, LPMD, Kepala Dusun. (b) Berdasarkan data daftar hadir yang dimiliki desa masyarakat yang terlibat dalam musyawarah dusun sebanyak 13,4%, dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa perwakilan masyarakat yang dilibatkan (sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada). (c) Masyarakat memiliki kontrol dalam keputusan dengan adanya perwakilan masyarakat/dusun dalam pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan dusun yakni Kepala dusun, LPMD, RT/RW dalam pengambilan keputusan pembangunan dan penganggaran kedalam APBDes.

Tabel 4.3.12
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes Tahun 2015-2016

No	Mekanisme Penyusunan APBDes Tahun 2015	Tipologi Partisipasi Masyarakat Tahun 2016
1.	Penyusunan Usulan RAPBDes a. Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun b. Penyeleksian Usulan Kegiatan Pembangunan Dusun c. Penyusunan Prioritas Pembangunan d. Penyusunan Usulan Kedalam Format RAPBDes (Pos-pos Pendapatan dan Belanja Desa)	Berdasarkan tipologi partisipasi masyarakat menurut Arstein tahapan penyusunan Usulan RAPBDes desa Pandanrejo tergolong dalam tipologi partisipasi *Nonparticipation* pada tahunan penggalian di tingkat dusun desa Pandanrejo pelaksanaannya dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat seperti Kamituo, Kepala Dusun, RT/RW, LPMD melalui forum-forum sederhana hal termasuk dalam *Manipulation* para pemerintah desa Pandanrejo memilih dan mengarahkan sejumlah wakil dari publik untuk ikut dalam penggalian program pembangunan yang akan di anggarkan kedalam APBDes wakil masyarakat desa Pandanrejo biasanya akan menyetujui program yang diusulkan oleh pemerintah karena dirasa telah sesuai dengan aspirasi masyarkatnya. Pelaksanaan penyusunan usulan program yang telah masuk kedalam format RAPBDes akan diberitahukan dan di informasikan dalam pelaksanaan rapat Musrenbangdesa tanggal 17 Mei 2015 yang dihadiri oleh perwakilan masyrakat, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah desa kegiatan ini termasuk kedalam tingkatan *Therapy* yakni pemerintah desa Pandanrejo memberitahu kepada public tentang program-program yang telah direalisasikan kedalam format RAPBDes sehingga pelaksanaannya bersifat sosialisasi program yang telah ditetapkan.
2.	Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh pemerintah desa dan Lembaga Desa a. Penelaahan Ulang Usulan RAPBDes b. Penetapan Persetujuan	Pelaksanaan Pengoreksian RAPBDes di desa Pandanrejo tergolong dalam tipologi partisipasi *Nonparticipation* pada pelaksanaan pengoreksian dilaksanakan oleh PTPKD, BPD, Pemerintah Desa Pandanrejo, dan pendampingan dari kabupaten. Pada tahap ini pelaksanaan telah menghapus segala bentuk partisipasi langsung dengan

No	Mekanisme Penyusunan APBDes Tahun 2015	Tipologi Partisipasi Masyarakat Tahun 2016
		melibatkan masyarakat. Peran partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan adanya lembaga perwakilan seperti BPD dimana BPD menjalankan tugas oleh pemerintah desa untuk menyetujui program yang telah dimasukan kedalam format RAPBDes lembaga BPD desa Pandanrejo kurang aktif dalam pelaksanaan musyawarah sehingga mereka lebih cenderung menyetujui usulan pemerintah desa bersifat *Manipulatino.*
3.	Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes a. Penetapan APBDes b. Sosialisasi	Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes disusun oleh sekretaris desa dan diajukan kepada kepala desa kemudian didiskusikan kembali bersama BPD dalam tipologi arnstein partisipasi masyarakat *Nonparticipation* pelibatan langsung sudah tidak dilaksanakan pelaksanaan hanya melibatkan BPD sebagai perwakilan masyarakat di desa Pandanrejo BPD cenderung bersifat mendukung dan menyetujui segala usulan Pemerintah Desa Pandanrejo yang besifat *Manipulation*, publik masyarakat sudah tidak memiliki peran untuk mengetahui berjalannya keputusan yang akan disahkan kedalam APBDes. Sosialisasi di Desan Pandanrejo dilaksanakan dengan memberitahu kepada public tentang program yang telah disetujui oleh BPD dan Kepala Desa Pandanrejo dimana masyarakat hanya bisa mendengarkan (*Therapy).*
1.	Penyusunan Usulan RAPBDes a. Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Dusun b. Penyeleksian Usulan Kegiatan Pembangunan Dusun c. Penyusunan Prioritas Pembangunan d. Penyusunan Usulan Kedalam Format RAPBDes	Penggalian usulan tahun 2016 dilaksanakan melalui musyawarah tingkat dusun sebelum dilaksanakannya Musrenbangdes dikoordinasi oleh masing RT/RW setempat, LPMD, dan BPD. Dimana masyarakat sudah dilibatkan kedalam penggalian usulan dengan diskusi berbagai agenda pembangunan dan penganggran (*Consultation)* yang kemudian akan di seleksi kembali oleh LPMD, BPD, Kepala Dusun, dan RT/RW bersama PK, partisipasi dalam pelaksanaan penelaahan hingga

No	Mekanisme Penyusunan APBDes Tahun 2015	Tipologi Partisipasi Masyarakat Tahun 2016
	(Pos-pos Pendapatan dan Belanja Desa)	penyusunan kedalam format RAPBDes yang akan di informasikan kepada perwakilan masyarakat seperti RT/RW (*Informing)* tipologi arnstein partisipasi ini tergolong *Tokenism.*
2.	Pengoreksian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh pemerintah desa dan Lembaga Desa a. Penelaahan Ulang Usulan RAPBDes b. Penetapan Persetujuan	Penelaahan ulang usulan RAPBDes dilaksanakan dalam forum Musrenbangdes 17 April 2016, dalam pelaksanaan musyawarah perwakilan masyarakat dilibatkan bersama LPMD, BPD, Pemerintah Desa, PTPKD pada musyawarah yang dilaksanakan pemerintah desa menginformasikan macam-macam program yang akan dilaksanakan dan dianggarkan dengan komunikasi searah (*Informing)* ,dalam pelaksanaan musyawarah mendiskusikan banyak agenda pembangunan tetapi pemerintah desa yang memiliki kuasa untuk memutuskan apakah saran dan kritik dari masyarakat akan dilaksanakan.
3.	Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes a. Penetapan APBDes b. Sosialisasi	Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes disusun oleh sekretaris desa dan diajukan kepada kepala desa kemudian didiskusikan kembali bersama BPD dalam tipologi arnstein partisipasi masyarakat *Nonparticipation* pelibatan langsung sudah tidak dilaksanakan pelaksanaan hanya melibatkan BPD sebagai perwakilan masyarakat di desa Pandanrejo BPD cenderung bersifat mendukung dan menyetujui segala usulan Pemerintah Desa Pandanrejo yang besifat *Manipulation*, publik masyarakat sudah tidak memiliki peran untuk mengetahui berjalannya keputusan yang akan disahkan kedalam APBDes. Sosialisasi di Desan Pandanrejo dilaksanakan dengan memberitahu kepada public tentang program yang telah disetujui oleh BPD dan Kepala Desa Pandanrejo dimana masyarakat hanya bisa mendengarkan (*Therapy).*

Berdasarkan Tabel perbandingan penyusunan APBDes Partisipatif tahun 2015 dan 2016 memiliki sedikit perbedaan, mekanisme dalam penyusunan APBDes Partisipatif di desa Pandanrejo sudah terlaksana dengan baik, Pada Tahun 2015 menjadi tahun dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan, pada tahun 2015 penyusunan APBDes ditangani langsung oleh perangkat dan pemerintah desa, pada tahun ini partisipasi masyarakat masih dilaksanakan dengan perwakilan karena desa juga masih belajar di dalam penyusunannya dibantu oleh pembatuan dari kabupaten dalam Tipologi partisipasi pada tahun 2015 tergolong dalam partisipasi melalui konsultasi. Pada tahun 2016 mekanisme penyusunan APBDes masih sama dengan tahun 2016 pelaksanaan penyusunan APBDes dan rencana pembangunan desa pada tahun 2016 sudah melibatkan masyarakat dengan koordinasi tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan perwakilan masyarakat bertugas menghadiri Musyawarah rencana pembangunan didalam pengambilan kebijakannya berdasarkan Tipologi partisipasi pada tahun 2016 partisipasi Interaktif. Berdasarkan teori Partisipasi Partisipasi merupakan kata yang sering digunakan dalam pembangunan. Penafsiran tentang artinya pun beragam. Menurut FAO dalam Ngindana (2012:10) memberikan arti partisipasi, yaitu:

6) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

7) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait,mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
8) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks local dan dampak sosial.
9) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
10) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Berdasarkan survey yang dilakukan dan teori dari Partisipasi masyarakat, desa Pandanrejo telah melibatkan masyarakatnya dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan dan penyusunan anggaran desa yang tertuang dalam APBDes mengalami peningkatan besarkan tipologi partisipasi masyarakat pada tahun 2015 Partisipasi yang dilaksanakan desa Pandanrejo adalah partisipasi melalui konsultasi, sedangkan tahun 2016 partisipasi masyarakat telah memasuki tahapan tipologi partisipasi interktif, hal ini terlihat bahwa (1) masyarakat mempunyai inisiatif dalam penyampaian usulan dan sukarela dalam keikutsertaan dalam kegiatan, (2) diadakannya dialog antara masyarakat setempat dengan lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat, (3) keinginan masyarakat untuk keterlibatan sukarela dalam pelaksanaan kegiatan/swadaya, (4) adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan desa Pandanrejo dalam membantu tugas-tugas pemerintahan desa seperti Karangtaruna.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a) Faktor Pendukung

1) Faktor Internal

Masyarakat desa Pandanrejo adalah masyarakat yang kental memegang adat-istiadat kekeluargaan berdasarkan teori Korten (1983) salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi di desa Pandanrejo adalah jenis kelamin didalam lingkungannya masyarakat desa Pandanrejo notabene mempunyai keinginan yang kuat untuk mengetahui kejadian yang ada di sekitarnya, berdasarkan survey yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan musyawarah pembangunan masyarakat desa masih memiliki adat bahwa laki-laki yang berkontribusi sehingga wanita tidak aktif terlibat, tetapi masyarakat desa Pandanrejo memiliki keinginan untuk terlibat dan ingin mengetahui kegiatan yang ada di desa, dan ingin terlibat dalam kegiatan yang ada di dalam lingkungannya.

2) Faktor Eksternal

Selain keinginan dalam diri masyarakat partisipasi masyarakat juga didorong oleh hukum sosialisasi yang berlaku di desa Pandanrejo hal ini dijelaskan oleh ketua RW 03 yang menjelaskan bahwa RT/RW akan memberikan sanksi berupa sanksi sosial seperti mempersulit masyarakat yang tidak mau berkontribusi atas kegiatan yang

diselenggarakan oleh desa. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif di lingkungannya.

b) Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

Salah satu pengaruh masyarakat tidak turut aktif dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan desa adalah adanya rasa tidak dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan di desa seperti kaum perempuan yang masih merasa tidak ikut andil didalamnya serta masalah seperti merasakan kurangnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan oleh pemerintah desa sehingga warga tidak ingin mengetahui dan terlibat dalam penyusunan kegiatannya, masyarakat berasumsi bahwa hanya orang-orang terpilih dan tertentu yang mengikuti kegiatan pemerintahan seperti orang-orang yang berkepentingan.

2) Faktor Eksternal

Kehadiran masyarakat pada pelaksanaan musyawarah tingkat dusun/desa yang diselenggarakan di desa Pandanrejo terkadang memiliki hambatan tersendiri, faktor pekerjaan, dan adanya kepentingan membuat masyarakat tidak terlibat aktif dalam kegiatan musyawarah, masyarakat desa Pandanrejo yang notabene bekerja sebagai buruh pabrik, pemilik tokoh kelontong (wiraswasta), pekerja lepas seperti tukang bangunan, dan petani lebih mementingkan pekerjaan dari pada ikut serta dalam pelaksanaan musyawarah hal ini

karena mereka harus memenuhi kebutuhan perekonomian hidup, selain perekonomian kurangnya tenaga ahli dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan membantu pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Partisipasi masyarakat di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir tahun 2015-2016.

1. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) Desa Pandanrejo tahun 2015-2016 mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dalam penyusunan APBDes, Dalam penyusunan APBDes partisipasi masyarakat terlibat dalam dua forum musyarah yakni Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dan musyawarah tingkat dusun, pelibatan masyarakat dibagi menjadi 2 yakni pelibatan masyarakat secara langsung dan pelibatan masyarakat dengan perwakilan, pada tahun 2015 pelibatan masyarakat tidak dilaksanakan secara langsung, pengambilan keputusan pembangunan dan penganggaran dalam APBDes hanya melibatkan tokoh-tokoh masyrakat yang termasuk dalam PK (Pelaksana Kegiatan) sperti RT/RW, Kamituo, LPMD, BPD, Kepala Dusun, penyusunan prioritas yang akan masuk dalam RAPBDes dilaksanakan langsung dalam forum Musyawarah rencana pembangunan desa oleh perwakilan masyarakat dan pemerintahan desa. Pada tahun 2016 partisipasi dalam penyusunan APBDes mulai mengalami peningkatan,

masyarakat mulai ikut terlibat didalam musyawarah dusun yang dikoordinasi oleh RT/RW, Kepala Dusun, LPMD, PK, dan BPD. Partisipasi yang dilaksanakan pada peyusunan APBDes Desa Pandanrejo masih bersifat terstruktur pada tahun 2015-2016 partisipasi masyarakat secara langsung diwujudkan pada pelaksanaan kegiatan Musyawarah Dusun tahun 2016, Penyeleksian hingga penetapan APBDes tahun 2015-2016 Pemerintah Desa Pandanrejo hanya melibatkan Perwakilan masyarakat dalam kegiatannya, hal ini menunjukan Partipasi didesa Pandanrejo bersifat Partisipasi (Pasif) dan terstrusktur melalui peraturan pemerintah desa secara teoritis Penyusunan APBDes di desa Pandanrejo tergolong dalam *Tokenism* (Arnstein: 1969).

2. Pelaksanaan partisipasi masyarakat di desa Pandanrejo dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) telah terlibat dalam kegiatan musyawarah yang diselenggarakan, berbagai faktor mempengaruhi pertisipasi masyarakat salah satunya adalah *culture* budaya dan kepentingan masyarakat, jenis kelamin juga menjadi salah satu budaya yang kental di desa Pandanrejo dimana dalam keikutsertaan kegiatan cenderung menjadi tanggung jawab laki-laki. Selain itu faktor perekonomian dan pendidikan juga menjadi pengaruh bagaimana berjannya partisipasi di desa Pandanrejo, musyawarah di desa Pandanrejo biasanya dilaksanakan malam hari karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh pabrik. Faktor pendidikan dan pengetahuan juga melatarbelakangi keinginan untuk berkontribusi

aktif, di desa Pandanrejo tidak semua masyarakat ingin ikut terlibat mereka merasa bahwa keikutsertaannya tidaklah mempengaruhi apapun dan beranggapan hanya yang mengetahui saja yang ikut terlibat sehingga terjadilah kelompok-kelompok yang kelihatan menonjol di kalangan desa Pandanrejo. Beberapa hal tersebut menjadi kesinambungan sebagai faktor-faktor pendukung dan penghambat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan. Masyarakat desa Pandanrejo juga memegang teguh adat dalam gotong-royong dan bermusyawarah sehingga mereka akan tetap mengikuti dan menyetujui program yang disusun oleh pemerintah walau tidak sepenuhnya terlibat dalam pengaspirasian karena adanya rasa keingin untuk memajukan desa.

B. Saran

1. Pelaksanaan usulan pembangunan di desa Pandanrejo pada tingkat dusun, dilaksanakan pada forum-forum yang dekat dengan masyarakat seperti pengajian bapak/ibu dengan mengundang Perangkat Desa seperti Kepala Desa yang turun langsung ke forum musyawrah dusun agar sosialisasi lebih terjaga dan masyarakat lebih dekat pemerintah desa.
2. Didalam pelaksanaan kegiatan pada tahapan pengoreksian RAPBDes hingga penyusunan kedalam pos-pos anggaran RAB perlu adanya sosialisasi program-program yang akan dilaksanakan dan informasi tentang anggaran yang tersedia untuk pembangunan baik fisik dan pemberdayaan, agar penyusunan dan pengoreksian anggaran lebih jelas

dan terarah. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh PK, Pemerintah Desa dan lembaga perwakilan masyarakat

3. Adanya kejelasana tugas dan wewenang birokrasi dan fungsi lembaga, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang Perangkat Desa Pandanrejo dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan Badan Permusyawaratan desa yang ada terutama LPMD dan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat.
4. Diadakanya dialog antar pemerintah desa dan masyarakat dalam segala urusan pembangunan dan kebijakan seperti kegiatan sosialisasi tentang pembangunan dan anggaran yang digunakan, sosialisasi dan komunikasi seperti pengadaan sebelabaran pengumuman disemua dusun Desa Pandanrejo, terjun langsungnya pemerintah bersama masyarakat, dan adanya sosialisasi masyarakat-masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan pemerintahan desa dalam penyusunan rencana pembangunan dan penggaran desa.
5. Dibentuknya dan diperkuatnya organisasi-organisasi Wanita, Pemuda Karangtarua, Koperasi Wanita, serta kontribusinya dalam membantu jalannya Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arnstein, S 1969, A Ladder of Citizen Participation, Vol. 35, No. 4, hh. 216-224

Consuelo G, Sevilla, et.al. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : Eresco 1993

Conyers,Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Esterberg, K. G. 2002. *Qualitative methods in social research*. Boston: McGraw-Hill.

Handono, dkk. 2005. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), Agustus 2005.

Korten, F. (1983) "Community Participation: A management perspectives on obstacles and options." Dalam Korten, D.C. dan Alfonso, F.B. eds. . West Hartford, Conn: Kumarian Press

Mikkelsen, Birtha. 2001. *Metode Penelitiann Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan (Sebuah Buku Pegangan Bagi Praktisi Lapangan).* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data analysis, A Methods Sourcebook.* Third Edition. Sage Publication, Inc.

Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mubyarto,1984. *Pembangunan Pedesaan,*Yogyakarta : P3PK UGM.

Muluk, M. R. Khairul.2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah.* Malang : Bayumedia.

Munandar, M. 2001. Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawasan Kerja. Edisi Pertama. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Nasution, 1988. Metode Penelitian Naturalistik dan Kualitatif. Bandung. Tarsito.

Ngindana, dkk. 2012. *APBD Partisipatif Sebuah Harapan yang terabaikan*, Malang : UB Press.

Soetrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.

Soeparmoko,M. 1987. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta BPFE UGM.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, Menyoal (kembali) Otonomi Desa, Yogyakarta,2002.

Soleh, Chabib. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung : Fokusmedia.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaranaan Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press.

Suryono, Agus. 2010.*Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan.* Malang: UB Press

Suhadak, Trilaksono Nugroho, 2007, *Paradigm Baru Pengelolaan Keungan Daerah Dalam Penyusunan Apbd Di Era Otonomi*, FIA Unibraw dengan Bayumedia Pub, Malang.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1976. *Perencanaan Pembangunan,* Jakarta : PT. Gunung Agung.

_____. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3S. Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Desa.

Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003. *Sosiologi Pedesaan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Wawancara dengan Sekertaris Desa Kantor Pemerintahan Desa Pandanrejo

Gambar 2. Wawancara dengan Ketua RT 10 Desa Pandanrejo

Gambar 3. Kantor Pemerintahan Desa Pandanrejo

Lampiran 2.

Pedoman Wawancara

Partisipasi masayarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)
   (Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD)
   a. Apa saja yang terdapat dalam pos-pos RAPBDes?
   b. Apakah yang menjadi pedomana penyusunan RAPBDes?
   c. Bagaimanakah penyusunan pos-pos anggaran draf RAPBDes?
   d. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan draft RAPBDes?
   e. Apa saja tugasnya dalam Penyusunan RAPBDes?
   f. Berapa lamakah penyusunan Draf RAPBDes?

   Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)
   (Kepala Dusun/RT/RW)
   a. Bagaimanakah pengajuan usulan kegiatan pembangunan didusun/kampung?
   b. Melalui kegiatan apakah pengajuan usulan kegiatan pembangunan dilakukan?
   c. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengajuan usulan kegiatan pembangunan?
   d. Apa peran Kepala Dusun/RT/RW dalam pengambilan keputusan yang akan diusulkan?
   e. Apakah masyarakat ikut dalam pengajuan usulan program dan anggaran yang ditentukan?

   Pembahasan RAPBDes pada Forum Musyawarah Desa bersama masyarakat (Kepala Desa, Sekertaris Desa, Pemerintah Desa, BDP, LSM, Kepala Dusun,RT/RW,Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan,Masyarakat)
   a. Siapa saja yang terlibat dalam Musyawarah Desa?
   b. Bagaimanakah pembahasan RAPBDes pada musyawarah Desa?
   c. Apakah Forum Musyawarah Desa membahas Pos-Pos Anggaran RAPBDes?

d. Apakah masyarakat mengetahui dan ikut menyusun item-item yang terdapat pada Pos Pendapat dan Pengeluaran?
e. Bagaimanakah pengesahan RAPBDes dilakukan?

Partisipasi masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

a. Apakah peran BPD dalam penyusunan dan perumusan RAPBDes sebagai badan permusyawaratan masyarakat?
b. Bagaimanakan BPD dan LSM dalam menampug usulan masyarakat?

Pengesahan RAPBDes menjadi APBDes (Kepala Desa, Sekertaris Desa, Pemerintah Desa, BPD)

a. Bagaimanakah pengesahan RAPBDes Menjadi APBDes?
b. Siapa saja yang terlibat dalam pengesahan RAPBDes?

2. Faktor pendukung dan penghambat Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.(Kepala Dusun, RT/RW, Tokoh masyarakat, masyarakat)
   a. Apakah Masyarakat mengetahui program pembangunan desa?
   b. Apakah Masyarakat ikut dalam pengajuan usulan?
   c. Kepada siapakah masyarakat biasa mengajuan usulan program?
   d. Apakah kendala masyarakat dalam pengajuan usulan?
   e. Apakah masyarak sering terlibat aktif dalam pengajuan usulan?

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 1164 /421.205/2016

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang nomor 1068/UN.10.3/PG/2016 tanggal 19 Januari 2016 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi	:	Sarah Nadia/ Mhs.Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Alamat	:	Jl.MT.Haryono 163 Malang
Thema/Judul/Survey/Research	:	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Perencanaan Pembangunan Desa
Daerah/tempat kegiatan	:	Kantor Desa Pandanrejo, Kec. Wagir, Kab.Malang
Lamanya	:	2 Minggu
Pengikut	:	-

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 22 Januari 2016
An KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG
Kabid Ideologi, Wawasan dan WASBANG

Budianto Permawan SH.MSi
Pembina
NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.
1. Sdr. Dekan FIA UB Malang
2. Sdr. Camat Wagir Kab.Malang
3. Sdr. Kepala Desa Pandanrejo, Kec.Wagir, Kab.Malang
4. Sdr. Mhs/Ybs
5. Arsip

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANREJO
dan
KEPALA DESA PANDANREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			Rp. 752.612.299,12
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 225.783.689,74		
b. Bidang Pembangunan	Rp. 363.688.609,38		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 82.940.000,00		
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 54.750.000,00		
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 25.450.000,00		
Jumlah Belanja			Rp. 752.612.299,12
Surplus/Defisit		Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00	
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandanrejo.

Ditetapkan di Pandanrejo
pada tanggal 1 Juni 2015
KEPALA DESA PANDANREJO

MISKAN

Diundangkan di Pandanrejo
pada tanggal 1 Juni 2015
SEKRETARIS DESA PANDANREJO

LINDA WAGIANTORO

LEMBARAN DESA PANDANREJO TAHUN 2015 NOMOR 1

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANREJO
dan
KEPALA DESA PANDANREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.132.639.417,38
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 388.793.769,00	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 556.377.000,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 119.968.648,38	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 67.500.000,00	
Jumlah Belanja	Rp. 1.132.639.417,38	
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandanrejo.

Ditetapkan di Pandanrejo
pada tanggal 23 April 2016
KEPALA DESA PANDANREJO

KEPALA DESA PANDANREJO KECAMATAN

MISKAN

Diundangkan di Pandanrejo
pada tanggal 23 April 2016
Pj. SEKRETARIS DESA PANDANREJO

LINDA WAGIANTORO
LEMBARAN DESA PANDANREJO TAHUN 2016 NOMOR 2.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2015 di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari : Minggu
Tanggal : 17 Mei 2015
J a m : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pandanrejo

telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir *terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan swadaya tahun 2015
2. Prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Dana Desa / ADD / Kemitraan tahun 2015
3. Prioritas program kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan untuk didanai dari APBD (SKPD) tahun 2016
4. Memilih dan menyepakati delegasi desa yang akan menghadiri Musrenbangkec.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:	SUBAGIO	dari LPMD
Sekretaris/Notulen	:	LINDA WAGIANTORO	dari Perangkat Desa
Narasumber	:	1. MISKAN	dari Kepala Desa
		2. SUGENG HARIADI	dari Kasipem
		3. CIPTO MULYO	dari Perangkat Desa
		4. INA NUR AINI	dari FT
		5. SUTIYAH	dari Bendahara UPK

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

1. Disepakatinya program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan swadaya untuk tahun 2015 (terlampir)
2. Disepakatinya program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana Dana Desa / ADD / Kemitraan tahun 2015 (terlampir)

3. Disepakatinya program kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan untuk didanai dari APBD (SKPD) untuk tahun 2016 (terlampir)
4. Disepakatinya delegasi desa yang akan hadir di Musrenbangkec. (terlampir)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandanrejo, 17 Mei 2015

Pimpinan Musrenbang,

(SUBAGIO)

Notulen / Sekretaris,

(LINDA WAGIANTORO)

Mengetahui,
Kepala Desa Pandanrejo

(SUSIYAN)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa,

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	AHMAD ROSADI	Dsn. Pandansari RT 05 RW 01	.....
2	ASIK ASNARA	Dsn. Jemunang RT 06 RW 02	.....
3	MUHAMMAD ASERI	Dsn. Ngingrim RT 10 RW 03	.....
4	SAIFUL ISLAM	Dsn. Puthukrejo RT 12 RW 04	.....
5	BUDI UTOMO	Dsn. Ngragi RT 14 RW 05	.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2016

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Pandanrejo Kecamatan wagir Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada :

Hari	:	Minggu
Tanggal	:	17 April 2016
J a m	:	19.00 WIB
Tempat	:	Balai Desa Pandanrejo

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan swadaya tahun 2016
2. Prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Dana Desa / ADD / Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
3. Prioritas program kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan untuk didanai dari APBD (SKPD) tahun 2017
4. Memilih dan menyepakati delegasi desa yang akan menghadiri Musrenbangkec.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:	IMAM SYAFII	dari	BPD
Sekretaris/Notulen	:	LINDA WAGIANTORO	dari	Sekretaris Desa
Narasumber	:	1. MISKAN	dari	Kepala Desa
		2. SUGENG HARIADI	dari	Kasipem
		3. SUBAGIO	dari	Perangkat Desa
		4. ADI EKO WARSONO	dari	Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, yaitu:

1. Disepakatinya program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan swadaya untuk tahun 2016 (terlampir)
2. Disepakatinya program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana Dana Desa / ADD / Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (terlampir)

3. Disepakatinya program kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan untuk didanai dari APBD (SKPD) untuk tahun 2017 (terlampir)
4. Disepakatinya delegasi desa yang akan hadir di Musrenbangkec. (terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandanrejo, 17 April 2016

KETUA
BPD PANDANREJO

(IMAM SYAFII)

KEPALA DESA PANDANREJO

(MISKAN)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil Masyarakat,

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	AHMAD ROSADI	Dsn. Pandansari RT 01 RW 01	.....
2	ASYIK	Dsn. Jemunang RT 06 RW 02	.....
3	MUHAMMAD ASERI	Dsn. Ngingrim RT 10 RW 03	.....
4	SUGENG HARIYONO	Dsn. Puthukrejo RT 13 RW 04	.....
5	CIPTO MULYO	Dsn. Ngragi RT 17 RW 06	.....